



**KONTROVERSI TALAK DI LUAR PENGADILAN ANTARA FATWA
MUI DENGAN UNDANG UNDANG PERKAWINAN DI INDONESIA
DITINJAU DARI MAQASHID SYARIAH**

TESIS

*Ditulis Sebagai Syarat untuk Penyelesaian Studi Magister (S-2)
Pada Program Studi Hukum Keluarga Islam*

**INDRA WAHYUDI
NIM 1902061005**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
PROGRAM PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BATUSANGKAR
TAHUN 2021**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing tesis atas nama **INDRA WAHYUDI NIM. 1902061005**, judul: **KONTROVERSI TALAK DI LUAR PENGADILAN ANTARA FATWA MUI DENGAN UNDANG UNDANG PERKAWINAN DI INDONESIA DITINJAU DARI MAQASHID SYARIAH**, memandang bahwa tesis yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan ke sidang *munaqasyah*.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk dapat digunakan seperlunya.

Pembimbing I,



Dr. Zamuddin, M.A
NIP. 196312161992031002

Batusangkar, 03 Agustus 2021






Pembimbing II,



Dr. Hj. Sri Yunarti, M.Ag
NIP. 19671103 199403 2 004

PENGESAHAN TIM PENGUJI

Tesis atas nama Indra Wahyudi, NIM. 1902061005 dengan judul "KONTROVERSI TALAK DI LUAR PENGADILAN ANTARA FATWA MUI DENGAN UNDANG UNDANG PERKAWINAN DI INDONESIA DI TINJAU DARI MAQASHID SYARIAH" telah diujikan dalam ujian *munaqasyah* Program Pascasarjana IAIN Batusangkar yang dilaksanakan pada tanggal 7 Agustus 2021.

No.	Penguji	Jabatan Dalam Tim	Tanggal Persetujuan	Tanda Tangan
1	Dr. Farida Arianti, M.Ag NIP.197309112011121004	Ketua Sidang	20/8-21	
2	Prof. Dr. H. Asasriwarni, M.H NIP.1952 03271978031005	Penguji Utama I	21/8-21	
3	Dr. Nofaldi M.Ag NIP.197309112011121004	Penguji Utama II	19/8-21	
4	Dr. H. Zainuddin, M.A NIP.196312161992031002	Pembimbing I/Penguji I	23/8-21	
5	Dr.Hj.Sri Yunarti, M.Ag NIP.196711031994032004	Pembimbing II/Penguji II	20/8-21	

Batusangkar, 25 Agustus 2021
Mengetahui,
Direktur Program Pascasarjana IAIN
Batusangkar


Dr. Suswati Hendriani, M.Pd.,M.Pd
NIP.196609141992032003

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Indra Wahyudi

NIM : 1902061005


Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis saya yang berjudul **“KONTROVERSI TALAK DI LUAR PENGADILAN ANTARA FATWA MUI DENGAN UNDANG UNDANG PERKAWINAN DI INDONESIA DITINJAU DARI MAQASHID SYARIAH”** adalah hasil karya sendiri, bukan plagiat. Apabila dikemudian hari terbukti sebagai plagiat, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Batusangkar, 25 Agustus 2021

Saya yang menyatakan,




Indra Wahyudi
NIM. 1902061005

ABSTRAK

INDRA WAHYUDI, NIM. 1902061005, Judul Tesis “**KONTROVERSI TALAK DI LUAR PENGADILAN ANTARA FATWA MUI DENGAN UNDANG UNDANG PERKAWINAN DI INDONESIA DITINJAU DARI MAQASHID SYARIAH**”, Program Pascasarjana Hukum Keluarga Islam, Institut Agama Islam Negeri Batusangkar.

Pokok permasalahan dalam tesis ini adalah bagaimana kontroversi talak di luar Pengadilan antara fatwa MUI dan undang-undang perkawinan di Indonesia dan bagaimana tinjauan maqashid syariah tentang kontroversi talak di luar Pengadilan antara fatwa MUI dan undang-undang perkawinan di Indonesia. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana kontroversi talak di luar Pengadilan antara fatwa MUI dan undang-undang perkawinan di Indonesia, untuk mengetahui dan menjelaskan tinjauan maqashid syariah tentang kontroversi talak di luar Pengadilan antara fatwa MUI dan undang-undang perkawinan di Indonesia.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (*Library research*) dengan pendekatan deskriptif-analisis komparatif. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder dalam bentuk tulisan atau hasil penelitian dalam bentuk buku, jurnal, undang-undang dan lain-lain. Metode analisis data dengan metode content analysis dengan tinjauan maqashid syariah.

Kontroversi antara fatwa Majelis Ulama Indonesia dengan undang-undang perkawinan di Indonesia yaitu, dalam undang-undang perkawinan di Indonesia talak harus dilakukan melalui sidang di pengadilan agama. Berdasarkan undang-undang nomor 1 tahun 1974 pasal 39 ayat 1. Artinya, talak di luar pengadilan tidak diakui secara hukum perkawinan di Indonesia. Sedangkan menurut fatwa Ijtima' Ulama Majelis Ulama Indonesia IV Tahun 2012, keputusan Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU/MUI) Aceh No. 2 Tahun 2015, dan keputusan Majelis Ulama Indonesia Sumatera Utara No 04 Tahun 2011 talak yang dilakukan oleh suami di luar pengadilan adalah sah. Tinjauan *maqashid syari'ah* tentang perceraian di depan pengadilan termasuk pada kategori *hajiyyat*, yaitu sesuatu yang sebaiknya agar mendapatkan kepastian hukum yang berlaku di Indonesia. Meskipun talak sebaiknya dilakukan di pengadilan agama, tetapi tidak sampai kepada tingkat *dharuriyat*, karena tidak sampai merusak atau mengancam kehidupan seseorang atau kelompok terhadap agama, jiwa, akal, keselamatan atau keturunan dan harta. Talak yang dilakukan di pengadilan agama masuk pada kategori *maslahat juz'iyat*, untuk individu dan tergolong pada maslahat yang bersifat *zhanni*, yaitu maslahat yang diputuskan oleh akal. Selanjutnya keputusan fatwa Ijtima' Ulama MUI IV Tahun 2012, keputusan MUI (MPU/MUI) Aceh No. 2 Tahun 2015, dan keputusan MUI Sumatera Utara No 04 Tahun 2011 ditinjau menggunakan *maqashid syari'ah* termasuk pada tingkatan *dharuriyat*, yaitu maslahat yang bersifat primer, dalam rangka menegakkan hukum Islam. Fatwa majelis ulama Indonesia termasuk pada *maslahat kulliyat*, untuk umat islam dan bersumber dari dalil Al-Qur'an dan hadis.

Kata Kunci: Kontroversi, Talak, Fatwa MUI

ABSTRACT

INDRA WAHYUDI, NIM. 1902061005, with the title of the Thesis **“KONTROVERSI TALAK DI LUAR PENGADILAN ANTARA FATWA MUI DENGAN UNDANG UNDANG PERKAWINAN DI INDONESIA DITINJAU DARI MAQASHID SYARIAH”**, Graduate program in Family Law Sharia State Institute of Islamic Studies Batusangkar.

The main problem in this thesis is How is the divorce controversy outside the Court between the MUI fatwa and the marriage law in Indonesia and how the maqashid sharia review of the divorce controversy outside the Court between the MUI fatwa and the marriage law in Indonesia. The purpose of this study is to find out and explain how the out-of-court divorce controversy between the MUI fatwa and the marriage law in Indonesia, to find out and explain the maqashid sharia review of the out-of-court divorce controversy between the MUI fatwa and the marriage law in Indonesia.

The type of research used is library research with a descriptive-comparative analysis approach. Sources of data used are secondary data in the form of writing or research results in the form of books, journals, laws and others. Data analysis method with content analysis method with maqashid sharia review.

The controversy between the fatwa of the Indonesian Ulema Council and the marriage law in Indonesia, namely, in the marriage law in Indonesia, divorce must be carried out through a trial in a religious court. Based on law number 1 of 1974 article 39 paragraph 1. his means that divorce outside the court is not legally recognized by marriage in Indonesia. Meanwhile, according to the Ijtima' Ulama fatwa of the Indonesian Ulema Council IV of 2012, the decision of the Aceh Ulama Council (MPU/MUI) No. 2 of 2015, and the decision of the Indonesian Ulema Council of North Sumatra No. 04 of 2011 the divorce made by the husband outside the court is legal. The review of maqashid shari'ah regarding divorce before the court is included in the hajiyyat category, which is something that should be done in order to obtain legal certainty that applies in Indonesia. Although divorce should be carried out in a religious court, it does not reach the level of dharuriyat, because it does not damage or threaten the life of a person or group of religion, life, reason, safety or offspring and property. Divorce carried out in religious courts falls into the category of maslahat juz'iyat, for individuals and belongs to the zhanni nature of maslahat, namely benefits that are decided by reason. Furthermore, the decision of the Ijtima' Ulama MUI IV fatwa in 2012, the decision of the MUI (MPU/MUI) Aceh No. 2 of 2015, and the decision of the North Sumatra MUI No. 04 of 2011 was reviewed using maqashid shari'ah including at the dharuriyat level, namely primary benefits, in order to enforce Islamic law. The fatwa of the Indonesian Ulema Council includes maslahat kulliyat, for Muslims and is sourced from the arguments of the Qur'an and hadith.

Keywords: *Controversy, Divorce, MUI Fatwa*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN TIM PENGUJI	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
DAFTAR ISI	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Penelitian.....	7
C. Pertanyaan Penelitian.....	7
D. Tujuan Peneliti.....	7
E. Manfaat dan Luaran Penelitian	8
F. Metode Penelitian	8
1. Jenis Penelitian.....	8
2. Waktu Penelitian.....	9
3. Instrumen Penelitian.....	9
4. Sumber Data.....	9
5. Teknik Pengumpulan Data.....	10
6. Teknik Analisis Data.....	10
G. Sistematika Penulisan	11
H. Defenisi Operasional.....	12
I. Penelitian Yang Relevan	13
BAB II KONSEP FATWA MUI DAN TALAK	14
A. Konsep Fatwa dan MUI	17
1. Pengertian Fatwa.....	17
2. Dasar Hukum Fatwa	18
3. Kedudukan Fatwa	19
4. Majelis Ulama Indonesia (MUI)	21

B. Konsep Talak Dalam Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia	29
1. Pengertian Talak.....	29
2. Dasar Hukum Talak	31
3. Macam-macam Talak.....	38
4. Rukun dan Syarat Talak.....	41
5. Hikmah Talak.....	43
6. Tata Cara Talak Dalam Undang-Undang No. 1 Th 1974 dan KHI.....	44
BAB III KONSEP MAQASHID SYARIAH	
A. Konsep Maqashid Syari'ah	50
1. Pengertian Maqashid Syariah	50
2. Tujuan Maqashid Syariah	54
3. Tingkatan dan Klasifikasi Maqashid Syariah	58
BAB IV KONTROVERSI TALAK DI LUAR PENGADILAN DITINJAU DARI MAQASHID SYARIAH	75
A. Talak menurut hukum perkawinan di Indonesia	75
B. Talak menurut fatwa MUI	80
C. Kontroversi talak di luar pengadilan antara fatwa MUI dengan hukum perkawinan di Indonesia	84
D. Tinjauan maqashid syariah tentang kontroversi talak di luar pengadilan antara fatwa MUI dan undang-undang perkawinan di Indonesia	90
1. Tinjauan Maqashid syariah tentang talak di pengadilan agama..	93
2. Tinjauan Maqashid syariah tentang talak di luar pengadilan agama	95
BAB V PENUTUP	102
A. Kesimpulan	102
B. Saran.....	103
DAFTAR PUSTAKA	104

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan dijadikan dasar yang kuat bagi kehidupan manusia karena dalam pernikahan terdapat nilai yang tinggi dan keutamaan yang baik bagi manusia untuk mencapai kehidupan yang bahagia, sehingga menjauhkan diri dari ketimpangan dan penyimpangan (Abdul Aziz Muhammad Azzam, 2009: 39). Pernikahan itu merupakan suatu perjanjian sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' (21): 2:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا ﴿٢١﴾

“Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, Padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu Perjanjian yang kuat”.

Perkawinan adalah “perjanjian yang sangat kuat”, yang disebut dengan istilah “*miitsaaqan ghaliizhan*” (Sayyid Sabiq, 2009: 2). Selain itu, sebagai alasan untuk menyatakan bahwa perkawinan itu merupakan suatu perjanjian karena adanya: *pertama*, cara mengadakan ikatan perkawinan telah diatur terlebih dahulu, yaitu dengan rukun syarat dan akad nikah. *Kedua*, cara memutuskan ikatan perkawinan juga telah diatur, yaitu dengan prosedur *thalak*, *fasakh*, *syiqaq*, dan lain sebagainya (Mohd. Idris Ramulyo, 2004: 16).

Pernikahan tidak selalu mendatangkan kedamaian dan kebahagiaan, bahkan sebaliknya sering terjadi cekcok, sehingga menimbulkan penderitaan dan kesengsaraan. Islam memerintahkan untuk memelihara kelanggengan pernikahan, namun juga memberi ruang untuk adanya perceraian, apabila memang sudah tidak ditemukan jalan penyelesaian lain. Perceraian merupakan peluang kecil yang hanya dipergunakan ketika memang semua cara untuk menyelamatkan

perkawinan sudah tertutup (Himpunan Makalah Pendukung Bahan Ijtima Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia IV 2012: 166).

Islam membolehkan adanya perceraian, tetapi hal ini bukan berarti bahwa Islam menyukai terjadinya perceraian dalam suatu perkawinan, akan tetapi Islam tetap memandangnya sebagai suatu hal yang bertentangan dengan asas-asas hukum Islam (Sumiyati, 1986: 95). Bagaimanapun juga perceraian merupakan hal yang tidak disukai oleh Allah SWT, sebagaimana telah di jelaskan dalam hadis Nabi SAW:

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا مُعَرِّفٌ عَنْ مُحَارِبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أَحَلَّ اللَّهُ شَيْئًا أَبْغَضَ إِلَيْهِ مِنَ الطَّلَاقِ

“Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Yunus, telah menceritakan kepada kami Mu'arrif dari Muharib, ia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Tidaklah Allah menghalalkan sesuatu yang lebih Dia benci dari pada perceraian” (Lidwa Hadis, Kitab 9 Imam Hadis riwayat Abu Daud. No. 1862)

Melihat hadits tersebut telah terlihat bahwa talak merupakan sebuah perkara yang paling dibenci oleh Allah meskipun halal, namun talak dapat dijadikan jalan terakhir dari penyelesaian persoalan rumah tangga yang dijatuhkan setelah melewati berbagai upaya. Karena itu, talak harus dijatuhkan dengan sangat hati-hati dan penuh pertimbangan, agar tidak menimbulkan masalah baru sesudahnya. Namun tidak jarang terjadi seseorang mentalak istrinya dengan tergesa-gesa dan karena sebab-sebab yang sepele, sehingga dijatuhkan tanpa perhitungan sera tidak mengikuti aturan (Himpunan Makalah Pendukung Bahan Ijtima Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia IV 2012: 177).

Talak secara umum adalah pemutusan tali perkawinan (Syaiikh Hasan Ayyub, 2001: 247). Untuk menunjukkan berakhirnya hubungan suami isteri, perceraian dengan talak dapat terjadi dengan segala cara, baik dinyatakan dengan kata-kata, dengan surat kepada isterinya, dengan isyarat oleh orang yang bisu atau dengan mengirimkan seorang utusan (Sayyid Syabiq, 1989: 27-28).

Terkait dengan urusan talak, ditentukan bahwa hak untuk memutuskan hubungan perkawinan yaitu berada di tangan suami (Nurdin Bakri dan Antoni, 2017: 54). Suami berhak mentalak isterinya, dengan syarat harus melihat waktu dimana isteri dapat menjalankan iddahnya secara wajar. Hal ini berdasarkan firman Allah surat *At-Thalak* ayat 1. Pada ayat tersebut dijelaskan bahwa isteri-isteri yang ditalak hendaknya pada waktu suci sebelum dicampuri. Suami yang ingin menceraikan isterinya harus melihat pada keadaan dimana si isteri pada waktu ditalak dapat langsung melaksanakan iddahnya. Keadaan seperti tersebut di atas menjadi ketentuan bagi suami dalam menjalankan haknya untuk menjatuhkan talak (Amir Syarifuddin, 2009: 214).

Pada dasarnya, talak adalah hak suami untuk menceraikan (memutuskan hubungan perkawinan), isterinya (Muhammad Syaifuddin dkk, 2014: 128). Hal ini juga menjadi pendapat Sayyid Sabiq, bahwa hak talak hanya pada suami, karena ia lebih bersikeras untuk melanggengkan hubungan perkawinan. Dalam persoalan perceraian atau talak, tidak ada ketentuan dalam fikih klasik mengenai keharusan untuk menjatuhkan talak di depan pengadilan. Hanya saja, talak telah dianggap jatuh dan sah menurut hukum ketika syarat dan rukun yang telah ditetapkan oleh syara' telah terpenuhi. Disamping itu, dalam Islam dinyatakan bahwa talak sebagai hak prerogatif seorang suami atas isterinya (Nurdin Bakri dan Antoni, 2017: 54).

Perceraian dalam hukum perkawinan di Indonesia terdapat pada pasal 38 dan pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974 dan telah dijabarkan dalam pasal 14 sampai dengan pasal 18 serta pasal 20 sampai dengan pasal 36, selanjutnya Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan (selanjutnya disingkat PP No. 9 Tahun 1975), mencakup: *pertama*, "cerai talak", yaitu permohonan perceraian yang diajukan oleh dan atas inisiatif suami kepada Pengadilan Agama, yang dianggap terjadi dan berlaku beserta segala akibat hukumnya sejak saat perceraian itu diucapkan (diikrarkan) oleh

suami di depan hakim pada sidang Pengadilan Agama. *Kedua*, “cerai gugat”, yaitu perceraian yang diajukan gugatan cerainya oleh dan atas inisiatif isteri kepada Pengadilan Agama, yang dianggap terjadi dan berlaku beserta segala akibat hukumnya sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (Muhammad Syaifuddin, 2013: 7).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 39 ayat 1 menyatakan bahwa “*perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhenti mendamaikan kedua belah pihak*”. Bagi umat Islam, pasal ini dipertegas oleh Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 115 dengan memperjelas bahwa pengadilan yang dimaksud adalah Pengadilan Agama. Begitu juga dalam pasal 117, “*talak adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawina*” (Citra Umbara, 2014: 29).

Dari aturan tersebut, secara yuridis formal hakim di Pengadilan Agama tidak mengakui adanya talak di luar pengadilan. Bila telah terjadi talak di luar pengadilan kemudian suami mengajukan ikrar talak ke pengadilan maka talak yang dinyatakan sah adalah talak yang diucapkan di depan sidang pengadilan dan dihitung sebagai talak satu, sedangkan talak di luar pengadilan tidak dihitung atau dianggap tidak terjadi talak (Zainuddin,dkk. 2019:30).

Zainuddin dalam jurnal *al-ahwal* menjelaskan, apabila ketentuan undang-undang dihadapkan kepada ketentuan fikih, maka muncul dilema. Satu sisi talak di luar pengadilan tidak diakui menurut Undang-undang, di sisi lain talak di luar pengadilan sah menurut fikih. Pendapat yang ada hanya mengatakan bahwa talak itu terjadi bila dijatuhkan di depan dua orang saksi. Pendapat ini dikemukakan oleh Syiah Imamiyah. Sedangkan pendapat mayoritas ulama (*jumhur*) talak tidak memerlukan saksi seperti pernikahan. Apabila talak diucapkan oleh suami di manapun berada tetap jatuh atau sah. Pendapat ini didasarkan pada hadis Nabi Saw yang

mengatakan bahwa ada tiga hal yang apabila dilakukan dengan sungguh-sungguh akan terjadi dan bila dilakukan dengan berseloroh pun akan terjadi, yaitu: nikah, talak dan ruju' (Zainuddin,dkk. 2019:30).

Sejalan dengan ketentuan fikih tersebut Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU/MUI) Aceh dalam fatwa No. 2 Tahun 2015 Tentang Talak menyatakan talak yang dilakukan suami di luar pengadilan dan/atau talak tanpa saksi adalah sah. Keputusan yang sama juga dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia Sumatera Utara No. 04 Tahun 2011, bahwa talak diluar pengadilan adalah sah. Begitu juga Dewan Fatwa Jam'iyatul Washliyah dan ditegaskan juga dalam keputusan ijtima' ulama Majelis Ulama Indonesia pada tahun 2012, menjelaskan bahwa talak yang diucapkan oleh suami diluar pengadilan adalah sah. Dalam hal ini fatwa-fatwa tersebut terkesan berlawanan dengan ketentuan undang-undang (Zainuddin, dkk. 2019:30).

Dalam buku himpunan fatwa MUI sejak tahun 1975 yang ditulis oleh Emir tahun 2015, fatwa ijtima' majelis ulama Indonesia tahun 2012 menghasilkan beberapa rumusan sebagai berikut:

1. Talak di luar pengadilan hukumnya sah dengan syarat ada alasan *syar'i* yang kebenarannya dapat dibuktikan di pengadilan.
2. Iddah talak dihitung semenjak suami menjatuhkan talak.
3. Untuk kepentingan kemaslahatan dan menjamin kepastian hukum, talak diluar pengadilan harus dilaporkan (*ikbar*) kepada pengadilan agama (Emir. 2015: 1202).

Majelis Ulama Indonesia (MUI) merupakan wadah atau majelis yang menghimpun para ulama dan cendekiawan muslim Indonesia untuk menyatukan gerak dan langkah-langkah umat Islam Indonesia, terutama dalam menjalankan syariat Islam. Maka fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia harusnya menjadi acuan dalam menjalankan syariat agama Islam terutama dalam hal talak yang menyangkut halal atau haramnya seseorang dalam bergaul sebagai suami isteri (Ahmad Taqwim, 2009: 87).

Fatwa MUI dan fiqih termasuk kepada bagian hukum yang hidup dan berkembang di tengah-tengah masyarakat. Bahkan masyarakat lebih

taat dan patuh kepada fiqih dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Masih ada ditemukan praktik perceraian yang tidak mengikuti aturan hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia. Hal ini terjadi karena masyarakat berpegang teguh kepada pendapat mayoritas ulama fiqih yang tidak mengharuskan talak dilakukan melalui sidang pengadilan. Sedangkan dalam UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, menjelaskan bahwa talak tidak dapat dilakukan dengan cara sembarangan. Perceraian harus dilaksanakan di depan sidang pengadilan.

Dari uraian yang penulis sampaikan tersebut, maka terlihat pertentangan atau kontroversi antara undang-undang perkawinan di Indonesia dengan fatwa MUI Aceh, Fatwa MUI Sumatera Utara dan keputusan ijtima' ulama Majelis Ulama Indonesia pada tahun 2012 tentang talak yang dilakukan oleh suami di luar pengadilan. Dalam fatwa MUI dijelaskan bahwa talak yang dilakukan oleh suami di luar pengadilan adalah sah. Sedangkan menurut undang-undang perkawinan di Indonesia bahwa talak harus dilakukan melalui sidang di pengadilan agama. Artinya, talak yang dilakukan oleh suami di luar pengadilan tidak diakui secara hukum perkawinan di Indonesia.

Kontroversi tersebut juga terjadi dalam praktek perceraian di pengadilan Agama. Misalnya suami telah mentalak istrinya sebanyak dua kali secara terpisah di luar pengadilan, kemudian ketika suami memohon cerai talak ke pengadilan Agama, dan permohonan itu dikabulkan oleh hakim. Pada sidang selanjutnya suami kembali melaksanakan ikrar talak kepada istri di depan hakim di pengadilan Agama. Dari uraian tersebut, jika dihadapkan kepada fatwa MUI talak yang dilakukan oleh suami terhadap istrinya sudah terjadi tiga kali dalam waktu yang terpisah. Sedangkan dalam putusan hakim terhadap permohonan cerai talak yang dilakukan oleh suami adalah talak satu raj'i. Maka jelas terlihat konroversi antara fatwa MUI tersebut dengan undang-undang perkawinan di Indonesia.

Oleh karena itu, penulis akan mengamati dan meneliti secara mendalam permasalahan tersebut dalam bentuk karya ilmiah (Tesis) dengan judul **“Kontroversi Talak Di Luar Pengadilan Antara Fatwa MUI Dengan Undang Undang Perkawinan Di Indonesia Ditinjau dari Maqashid Syariah”**.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan, maka penulis memfokuskan penelitian ini pada kontroversi talak di luar pengadilan antara fatwa MUI dengan undang undang perkawinan di Indonesia ditinjau dari maqashid syariah.

C. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat diambil suatu pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana kontroversi talak di luar Pengadilan antara fatwa MUI dan undang-undang perkawinan di Indonesia ?
2. Bagaimana tinjauan maqashid syariah tentang kontroversi talak di luar Pengadilan antara fatwa MUI dan undang-undang perkawinan di Indonesia ?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan tesis ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana kontroversi talak di luar Pengadilan antara fatwa MUI dan undang-undang perkawinan di Indonesia ?
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan tinjauan maqashid syariah tentang kontroversi talak di luar Pengadilan antara fatwa MUI dan undang-undang perkawinan di Indonesia ?

E. Manfaat dan Luaran Penelitian

1. Manfaat Penelitian

Kegunaan penelitian ada dua bentuk, yaitu:

a. Secara teoritis

Penelitian ini diharapkan bisa memperkaya wacana intelektual, menambah wawasan dan pengetahuan baik bagi penulis, masyarakat, akademis, organisasi dan pengkaji hukum. Khususnya dalam pembahasan kontroversi talak di luar pengadilan antara fatwa MUI dengan undang undang perkawinan di Indonesia ditinjau dari maqashid syariah.

b. Secara praktis

Untuk dapat memberikan kontribusi pemikiran sebagai bahan pelengkap dan penyempurna bagi studi selanjutnya, khususnya mengenai kontroversi talak di luar pengadilan antara fatwa MUI dengan undang undang perkawinan di Indonesia ditinjau dari maqashid syariah.

2. Luaran Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai salah satu referensi dan dimuat dalam jurnal ataupun penelitian ini dimanfaatkan pada perpustakaan yang ada.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (*Library research*) di mana data-data yang dipakai adalah data kepustakaan dan bukan diperoleh dari lapangan. Penulisan tesis ini dilakukan dengan metode kualitatif, yaitu penulisan karya ilmiah yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai (diperoleh) dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik atau dengan cara-cara lain dari kuantifikasi (pengukuran), dengan pendekatan deskriptif-analisis komparatif, yaitu dengan memaparkan permasalahan dan fenomena yang terjadi selanjutnya diselesaikan

dengan metode analisis. Jenis penelitian ini dilakukan untuk menjawab permasalahan yang ada, dimana penulis menjelaskan dan menguraikan tentang kontroversi talak di luar pengadilan antara fatwa MUI dengan undang undang perkawinan di Indonesia di tinjau dari maqashid syariah.

2. Waktu Penelitian

Penelitian untuk penulisan tesis ini dilaksanakan selama enam bulan mulai dari Maret sampai Agustus 2021.

3. Instrumen Penelitian

Instrument penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri yang akan melakukan penelitian, mengumpulkan data, menganalisis data dan membuat kesimpulan dengan memakai alat bantu, yaitu *field-notes* untuk mencatat bagian-bagian yang penting dalam penelitian ini, google dan kepustakaan.

4. Sumber Data

Sumber data yang digunakan adalah sumber data sekunder. Data sekunder merupakan sumber data yang diperoleh bukan dari sumber data pertama secara langsung melainkan sudah dalam bentuk tulisan atau hasil penelitian dalam bentuk buku, Jurnal, undang-undang dan lain-lain. Adapun data yang penulis gunakan adalah:

a. Data Primer

Yaitu data pokok dalam penelitian ini yaitu hasil fatwa Ijtima' Ulama Majelis Ulama Indonesia IV Tahun 2012, keputusan Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU/MUI) Aceh dalam fatwa No. 2 Tahun 2015, dan keputusan Majelis Ulama Indonesia Sumatera Utara serta Undang-undang perkawinan di Indonesia.

b. Data Sekunder

Data sekunder ini menjadi pelengkap untuk membantu data primer. data ini berasal dari berbagai dokumen untuk memberikan

penjelasan-penjelasan terkait dengan pokok permasalahan yang penulis angkat. Data sekunder berguna sebagai pendukung yang akan penulis gunakan dalam membandingkan maupun melengkapi sumber data primer, yaitu buku-buku bacaan, jurnal dan literatur-literatur lain yang berkaitan dengan penelitian yang akan penulis teliti.

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penulisan Tesis ini, penulis melakukan pengumpulan data melalui hasil studi dan kepustakaan, yaitu pada hasil fatwa Ijtima' Ulama Majelis Ulama Indonesia IV Tahun 2012, keputusan Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU/MUI) Aceh dalam fatwa No. 2 Tahun 2015, dan keputusan Majelis Ulama Indonesia Sumatera Utara serta buku-buku, jurnal dan literatur lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

6. Teknik Analisis Data

Keabsahan data dilakukan untuk membuktikan apakah penelitian yang dilakukan benar-benar merupakan penelitian ilmiah sekaligus untuk menguji data yang diperoleh. Dalam hal ini penulis menggunakan penulisan yang bersifat "*deskriptif analisis komparatif*" yaitu penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data-data dan menyajikan data, yang berusaha menggambarkan mengenai masalah yang penulis teliti. Sedangkan langkah-langkah yang digunakan adalah dengan mendeskripsikan, serta menganalisis dan menilai data yang terkait dengan masalah di atas baik yang berkaitan dengan pendapat maupun dasar hukum yang dipakai dalam penelitian ini.

Adapun metode analisis data yang penulis gunakan yaitu dengan melakukan metode content analysis dengan tinjauan maqashid syariah untuk menarik kesimpulan melalui usaha menemukan karakteristik pesan atau maksud hukum yang dilakukan secara sistematis dan objektif.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembahasan dalam tesis ini maka peneliti mengelompokkan menjadi lima bab, dan masing masing bab tersebut menjadi beberapa sub bab. Semuanya itu merupakan suatu pembahasan yang utuh, yang saling berkaitan dengan yang lainnya, sistematika pembahasan tersebut adalah:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini merupakan pendahuluan sebagai dasar pembahasan dalam tesis ini, yang meliputi beberapa aspek yang berkaitan dengan persoalan tesis, yang diuraikan menjadi beberapa sub-bab yaitu latar belakang masalah, focus penelitian, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, manfaat dan luaran penelitian, metode penelitian, sistematika penulisan dan defenisi operasional.

BAB II KONSEP FATWA MUI DAN TALAK

Bab ini merupakan serangkaian teori yang digunakan untuk menganalisa permasalahan-permasalahan pada bab I. Dalam bab ini di ungkapkan mengenai tentang fatwa, pengertian fatwa, dasar hukum fatwa, kedudukan fatwa, talak, pengertian talak, dasar hukum talak, rukun dan syarat talak, macam-macam talak, saksi dalam talak, alasan talak, akibat talak.

BAB III KONSEP MAQASHID SYARIAH

Bab ini merupakan serangkaian teori yang digunakan untuk menganalisa permasalahan-permasalahan pada bab I. Dalam bab ini di ungkapkan mengenai tentang pengertian maqashid syariah, tujuan maqashid syariah, dan tingkatan dan klasifikasi maqashid syariah

BAB IV KONTROVERSI TALAK DI LUAR PENGADILAN ANTARA FATWA MUI DAN UNDANG-UNDANG

PERKAWINAN DI INDONESIA DITINJAU DARI MAQASHID SYARIAH

Bab ini merupakan penyajian dari hasil pembahasan tentang kontroversi talak di luar Pengadilan antara fatwa MUI dan undang-undang perkawinan di Indonesia dan tinjauan maqashid syariah tentang kontroversi talak di luar pengadilan antara fatwa MUI dan undang-undang perkawinan di Indonesia.

BAB V PENUTUP

Bab ini merupakan bab yang paling akhir dari pembahasan tesis yang berisikan kesimpulan dan saran dari seluruh pembahasan.

H. Defenisi Operasional

Kontroversi menurut KBBI adalah perdebatan; persengketaan, dan pertentangan. Sedangkan pengertian kontroversi yang penulis maksud adalah pertentangan talak di luar pengadilan antara praktek dilapangan yaitu undang-undang perkawinan di Indonesia dengan konsep Fiqih atau fatwa MUI.

Talak di luar Pengadilan, Talak dalam syariat Islam adalah memutuskan hubungan antara suami istri dari ikatan pernikahan yang sah menurut syariat agama. Talak adalah pelepasan ikatan perkawinan secara langsung untuk masa yang akan datang dengan lafal yang khusus atau yang semakna dengan itu sehingga menyebabkan gugurnya kehalalan hubungan suami dan istri. Sedangkan pengadilan adalah merupakan badan atau instansi yang akan melaksanakan sistem peradilan berupa memeriksa, mengadili dan memutus perkara guna menegakkan hukum dan keadilan di Indonesia. Pengadilan yang penulis maksud adalah Pengadilan Agama yang berwenang dalam urusan talak, rujuk, waris, hadhanah, ekonomi Islam. Talak di luar Pengadilan yang penulis maksud adalah pemutusan

hubungan suami istri dengan lafal talak yang dilakukan oleh suami di luar pengadilan yang merupakan lembaga resmi pemerintah yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara.

Fatwa MUI, Fatwa adalah pendapat atau tafsiran pada suatu masalah yang berkaitan dengan hukum Islam. Fatwa adalah sebuah keputusan diambil oleh sebuah lembaga atau perorangan yang diakui, disampaikan oleh seorang mufti atau ulama, sebagai tanggapan atau jawaban terhadap pertanyaan yang diajukan oleh peminta fatwa (*mustafti*) yang tidak mempunyai keterikatan. Sedangkan MUI adalah Majelis Ulama Indonesia yang merupakan lembaga independen yang mewadahi para ulama, dan cendikiawan Islam untuk membimbing, membina, dan mengayomi umat Islam terkhusus umat Islam di Indonesia. Fatwa MUI yang penulis maksud dalam tesis ini adalah fatwa tentang sahnya talak diluar pengadilan yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia.

Maqashid Syariah, adalah nilai-nilai dan tujuan syara' yang tersirat dalam segenap atau bagian besar dari hukum-hukum Islam, atau tujuan syariat dan rahasia-rahasia yang ditetapkan oleh syar'i dalam setiap hukum Islam.

Jadi judul yang penulis maksud adalah pertentangan atau kontroversi talak yang dilakukan oleh seorang suami di luar pengadilan menurut fatwa Majelis Ulama Indonesia dengan undang undang perkawinan yang berlaku di Indonesia yang ditinjau dari Maqashid Syariah.

I. Penelitian Yang Relevan

Dalam Penelitian relevan yang penulis temukan peneliti lainnya tidak terlalu mengarah kepada apa yang penulis teliti.

Tesis Ilham Hidayat, Universitas Andalas, dengan judul: *Talak di Luar Pengadilan Dan Implikasinya Terhadap Harta Perkawinan Dikaitkan Dengan Ijtima' Majelis Ulama Indonesia IV Tahun 2012*, dengan hasil penelitian bahwa dengan tidak diakui keabsahan talak diluar pengadilan menyebabkan kekacauan hukum akibat tidak pastian hukum bagi

ummat Islam, yaitu dalam hal mengenai kapan jatuhnya talak dan berakhirnya masa iddah, mengenai talak tiga, mengenai keabsahan status anak yang dilahirkan setelah jatuhnya talak dan mengenai keabsahan pernikahan kedua serta status anak yang dilahirkannya yang dapat merusak agama dan keturunan ummat Islam di Indonesia. Jika Perkawinan adalah sah menurut agama tersebut, maka Perceraian seharusnya juga adalah sah jika dilakukan menurut hukum agama tersebut. Faktor yang menyebabkan terjadinya talak diluar pengadilan meliputi faktor ekonomi, faktor yuridis, faktor sosiologis dan Faktor adat istiadat, Mengenai pembagian harta perkawinan akibat cerai diluar pengadilan umumnya masyarakat yang menyelesaikan permasalahan mengenai harta perkawinan secara kekeluargaan dengan mengikut sertakan ulama setempat dan tokoh adat.

Jurnal Nurdin Bakri dan Antoni, Fakultas syariah Uin Ar-Raniry dengan judul: *Talak di luar pengadilan menurut fatwa MPU Aceh No 2 tahun 2015 tentang talak*. Dengan hasil penelitian kedudukan talak yang dilakukan di luar pengadilan dapat dilihat/ditinjau dari dua sudut pandang. Menurut perspektif hukum Islam, talak tersebut tetap berlaku atau dipandang telah jatuh. Ketentuan ini dengan tidak menghilangkan syarat-syarat penjatuhan talak dalam Islam. Namun, menurut perspektif hukum positif, talak hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan. Artinya, penjatuhan talak dapat dikatakan berlaku dan mempunyai kekuatan hukum ketika perceraian tersebut diputus di pengadilan.

Skripsi Ahmad Faza Asy'ari, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dengan judul: *Status Hukum Talak di luar Pengadilan Agama*. Dalam hal ini penulis membandingkan Fatwa Majelis Ulama Indonesia, Fatwa Nahdatul Ulama dan Fatwa Muhammadiyah terhadap status hukum talak di luar Pengadilan Agama. Studi ini menyimpulkan tentang Status Hukum Talak di luar Pengadilan Agama menurut MUI, NU dan Muhammadiyah, serta membandingkan ketiga Fatwa tersebut. Berdasarkan tiga fatwa tersebut menurut penulis talak harus dilakukan di Pengadilan karena berdasarkan Undang-Undang Tentang Kompilasi Hukum Islam. Karena

KHI merupakan Hukum Islam yang sudah terkodifikasi ke dalam hukum positif yang berlaku.

Skripsi Naili Salamah, IAIN Walisongo Semarang dengan judul: *Analisis fatwa Ijtima' Ulama Majelis Ulama Indonesia IV tahun 2012 tentang Talak di luar Pengadilan*. Dengan hasil penelitian bahwa latar belakang Fatwa Ijtima' Ulama MUI memutuskan talak di luar pengadilan karena dalam prakteknya Al-Qur'an dan hadits tidak mengatur secara terperinci mengenai tata cara talak. Oleh karena itu terjadi perbedaan pendapat ulama dalam masalah tata cara perceraian dan hukum senantiasa berubah seiring dengan berkembangnya zaman, namun tidak semua hukum mengalami perubahan. Hukum berubah karena adanya persoalan-persoalan baru atau ada hukum yang memang perlu untuk ditinjau kembali. Maka MUI memfatwakan tentang talak di luar pengadilan itu sah.

Skripsi Fifin Niya Pusyakhos (052111024) Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang dengan judul: *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Cerai Di Luar Pengadilan dan Implikasinya Terhadap Masyarakat Desa Penaruban Kecamatan Weleri Kabupaten Kendal*. Skripsi tersebut membahas mengenai kajian masalah faktor terjadinya penyebab perceraian di luar pengadilan yang terjadi di desa Penaruban Kecamatan Weleri Kabupaten Kendal dan alasan mengapa masyarakat melakukan talak di luar pengadilan. Yaitu karena adanya legalitas hukum agama di atas hukum negara serta adanya faktor salah satu pihak pergi meninggalkan pihak lain tanpa diketahui keberadaannya dalam waktu yang lama. Dengan demikian penulisan yang akan penulis laksanakan, menurut penulis akan berbeda dengan penulis yang sudah ada.

Skripsi Defrianto (04350028) mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan berjudul: *Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Talak di Luar Pengadilan Agama (Studi di Jorong Sittung Kenagarian Sittung Kec. Sittung Kab. Dharmasraya)*. Dalam skripsi tersebut membahas mengenai faktor penyebab terjadinya talak di

luar sidang Pengadilan Agama serta tujuan hukum Islam tentang pandangan masyarakat di Jorong Kenagarian Sittung Kec. Sittung Kab. Dharmasyraya. Dalam penulisan pertama menjelaskan tentang *khulu'* berdasarkan putusan Pengadilan, sedangkan penulisan kedua menjelaskan tentang perceraian di tempat yang berbeda, adapun penulisan ketiga menjelaskan tentang perceraian di luar pengadilan menurut hukum Islam, sedangkan penulisan keempat menjelaskan tentang perceraian di luar Pengadilan menurut pandangan tokoh masyarakat.

Dari beberapa penelitian yang relevan di atas, jelas bahwa penulisan yang dilakukan tidak sama dengan Tesis yang dibahas oleh penulis. Tesis penulis bahas adalah kontroversi talak di luar pengadilan berdasarkan putusan Ijtima' MUI dengan undang-undang perkawinan di Indonesia ditinjau dari Maqashid Syariah. Untuk itu, penulis mencoba untuk mengkaji permasalahan ini dalam sebuah karya ilmiah berbentuk Tesis.

BAB II

KONSEP FATWA MUI DAN TALAK

A. Konsep Fatwa MUI

1. Pengertian Fatwa

Kata fatwa dalam bahasa arab disebut *ifta'*, yang berarti memberikan penjelasan, hukum, atau keputusan. (Idris, Abdul Fatah, 2007: 31) Fatwa secara sederhana adalah jawaban atas suatu kejadian. (Asni, 2012: 254) Fatwa merupakan salah satu dari produk hukum Islam Indonesia di samping tiga produk lainnya yaitu fikih, UU dan yurisprudensi. Fatwa merupakan pemikiran-pemikiran berbentuk hukum sebagai jawaban terhadap problematika yang terjadi di masyarakat yang di keluarkan oleh pihak-pihak yang berkopeten baik secara perorangan maupun kelembagaan.

Sedangkan fatwa dalam kamus ushul fiqh berarti jawaban pertanyaan, hasil ijtihad atau ketetapan hukum. Fatwa adalah pendapat atau keputusan mengenai ajaran Islam yang disampaikan oleh lembaga atau perorangan yang diakui otoritasnya, yakni *mufti*. (Totok Jumantoro, Samsul Munir Amir, 2009: 62)

Mufti merupakan seorang yang memberi penjelasan tentang hukum *syara'* yang harus diketahui dan diamalkan oleh umat Islam. Umat akan selamat apabila *mufti* memberikan fatwa yang benar. Sebaliknya umat akan tersesat apabila *mufti* salah di dalam berfatwa. Maka seorang *mufti* harus memiliki syarat-syarat sebagai berikut: (Idris, Abdul Fatah, 2007: 32)

- a. Syarat umum, *mufti* harus seorang yang sudah *mukallaf* yaitu Islam, baligh, dan sempurna akalnya.
- b. Syarat keilmuan, *mufti* harus mempunyai keahlian dan kemampuan untuk melakukan ijtihad, seperti: ilmu pengetahuan bahasa, ilmu pengetahuan Al-Qur'an, dan sunnah nabi, *ijma'*, pengetahuan ushul fiqh, dan tujuan hukum.

- c. Syarat kepribadian, *mufti* harus adil, dapat dipercaya dan mempunyai moralitas. Syarat ini harus dimiliki seorang *mufti* karena secara langsung *mufti* akan menjadi panutan masyarakat.
- d. Syarat pelengkap, *mufti* harus mempunyai sifat keteguhan niat, tenang jiwanya, hasil fatwa yang dikeluarkan tidak membingungkan atau membuat kontroversi dan dikenal di tengah umat.

2. Dasar Hukum Fatwa

Dalam ayat-ayat Al-Quran banyak ditemui kata-kata “*yas aluu naka*” artinya mereka menanyakan sesuatu kepadamu Muhammad saw.

Beberapa contoh pertanyaan yang diajukan dalam al-Quran menggunakan kata *yas aluunaka* yang memerlukan jawaban konkret, antara lain :

- a. Surat Al-Baqarah ayat 189, pertanyaan tentang bulan sabit, jawaban sebagai tanda waktu untuk melaksanakan haji:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهْلِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Mereka bertanya kepadamu tentang bulan sabit. Katakanlah: "Bulan sabit itu adalah tanda-tanda waktu bagi manusia dan (bagi ibadat) haji; dan bukanlah kebajikan memasuki rumah-rumah dari belakangnya, akan tetapi kebajikan itu ialah kebajikan orang yang bertakwa. dan masuklah ke rumah-rumah itu dari pintu-pintunya; dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung”.

- b. Surat Al-Baqarah ayat 219, pertanyaan tentang khamar dan judi, itu dosa besar:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ ۖ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْفَعٌ
لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا ۗ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ
الْعَفْوُ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١٩﴾

“Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: " yang lebih dari keperluan." Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir”

Allah SWT sering menggunakan firman atau sighth atau bentuk ungkapan “*yastaftuunaka*” artinya mereka meminta fatwa atau nasehat atau keterangan.

Di Indonesia fatwa-fatwa hukum Islam di keluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia sesuai dengan pedoman yang berlaku. Pedoman Majelis Ulama Indonesia tersebut ditetapkan dalam surat keputusan MUI Nomor U-596/MUI/X/1997 (Abdul Manan: 195). Dalam keputusan tersebut terdapat tiga bagian proses dalam menentukan fatwa, yaitu dasar umum penetapan fatwa, prosedur fatwa, teknik serta kewenangan organisasi dalam penetapan fatwa.

Dasar dalam penetapan fatwa didasarkan kepada *adillat al-ahkam* yang paling kuat dan membawa kemaslahatan bagi umat Islam. Selain itu dasar fatwa adalah Al-Qur’an, hadis, ijma’, dan dalil-dalil hukum Islam lainnya. Dalam prosedur penetapan fatwa dilakukan dengan mengikuti tahapan dan langkah-langkah yang telah ditetapkan. Sedangkan kewenangan MUI adalah memberi fatwa tentang masalah keagamaan yang bersifat umum yang dihadapi umat Islam di Indonesia

secara nasional dan masalah agama Islam yang berada di daerah yang diduga dapat meluas ke daerah lain (Abdul Manan: 195-196).

3. Kedudukan Fatwa

Fatwa berada pada kedudukan strategis dan sangat penting, karena *mufti* (pemberi fatwa), sebagaimana dikatakan oleh Imam Asy-Syathibi, berkedudukan sebagai khalifah dan ahli waris Nabi SAW, sebagaimana hadits yang diriwayatkan oleh Abud Daud dan Tirmidzi bahwa “*ulama merupakan ahli waris para Nabi*” dalam menyampaikan hukum syariat kepada manusia, dan memberi peringatan kepada mereka agar sadar dan berhati-hati (Yusuf Qardhawi, 1997: 13).

Kedudukan fatwa dalam hukum Islam dapat dilihat dari pengertian fatwa itu sendiri, sehingga bila berbicara mengenai fatwa itu sendiri, maka tidak akan lepas dari aspek siapa atau organisasi apa yang memuat fatwa tersebut. Sehingga dapat disimpulkan bahwa fatwa tidak terlepas terhadap konsep *ijtihad*. Fatwa dikeluarkan oleh para ulama atau ahli fikih Islam yang mampu mengangkat permasalahan menjadi solusi dan dijadikan sebagai landasan hukum suatu perbuatan atau kegiatan yang sifatnya keagamaan atau non-keagamaan (Rohadi Abdul Fatah, 2006: 76).

Terkait dengan MUI bahwa, fatwa MUI ini merupakan bentuk dari fatwa kolektif (*al-fatwa alijma`*) adalah fatwa yang dihasilkan oleh ijtihad sekelompok orang, tim, atau panitia yang sengaja dibentuk. Pada dasarnya fatwa kolektif ini dihasilkan melalui suatu diskusi dalam lembaga ilmiah yang terdiri atas para personal yang memiliki kemampuan tinggi dalam bidang fikih pemahaman problema keagamaan dan berbagai ilmu lainnya sebagai penunjang dalam arti syarat-syarat yang harus dimiliki oleh seseorang yang akan berijtihad. Fatwa yang dihasilkan melalui lembaga ilmiah ini harus mampu menetapkan hukum dengan tegas dan bebas dari pengaruh dan

tekanan dari unsur manapun baik politik, sosial, dan budaya yang dianut Bangsa (Rohadi Abdul Fatah, 2006: 140).

Dari pemaparan di atas, bahwa dalam sejarah hukum Islam fatwa memegang peranan penting dalam kehidupan umat Islam, mulai dari zaman klasik, pertengahan dan zaman modern. Pada mulanya fatwa-fatwa yang diberikan para *mufiti* tidak terdokumentasi dengan baik, karena kebiasaan membukukan fatwa belum tersosialisasi di kalangan umat Islam. Pada abad ke-12 H, atas usaha beberapa Ulama fikih, fatwa-fatwa yang ada sebelumnya dibukukan, sesuai dengan mazhab fikih masing-masing.

Kemudian fatwa sangat penting dalam kehidupan ini dan keberadaan fatwa membolehkan pelaksanaan hukum-hukum *syara'* ditegakkan berlandaskan kepada kaidah-kaidah *syari'ah*. Fatwa mempunyai peranan yang sangat penting dalam perkembangan UU Islam atau hukum *syara'*. Dengan kedudukan itu, institusi fatwa diberikan perhatian yang utama oleh dunia Islam.

4. Majelis Ulama Indonesia (MUI)

a. Sejarah Majelis Ulama Indonesia (MUI)

Kemajuan dalam bidang iptek dan tuntutan pembangunan yang telah menyentuh seluruh aspek kehidupan, di samping membawa berbagai kemudahan dan kebahagiaan, menimbulkan sejumlah perilaku dan persoalan-persoalan baru. Cukup banyak persoalan yang beberapa waktu lalu tidak pernah dikenal, bahkan tidak pernah terbayangkan, kini hal itu menjadi kenyataan (Majelis Ulama Indonesia, 2011: 3).

Kaum muslimin meyakini bahwa Islam merupakan agama yang mampu mengatur kehidupan umat manusia secara sempurna dalam semua segi kehidupan. Walaupun agama ini sudah melalui sejarah yang panjang, sejak mulai diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad lebih 14 abad yang lalu, hal ini tidaklah menjadikan

Islam kaku dalam menghadapi sejarah yang di lalunya, melainkan sebaliknya, mengakibatkan Islam semakin dewasa untuk beraplikasi di tengah-tengah kehidupan umat manusia (Helmi Karim, 1994: 1).

Dalam kegiatan kenegaraan, khususnya sesudah kemerdekaan, pemerintah melihat bahwa umat Islam sebagai kelompok mayoritas di negara ini, memiliki potensi yang tidak bisa diabaikan. Pemerintah menilai bahwa suatu program, apalagi yang berkaitan dengan agama, hanya bisa sukses disokong oleh agama, atau sekurang-kurangnya ulama tidak menghalanginya. Ini berarti bahwa kerja sama dengan ulama sangat perlu dijalin oleh pemerintah. Untuk maksud tersebut, di zaman Soekarno telah didirikan Majelis Ulama yang kemudian disusul dengan lahirnya berbagai Majelis Ulama Daerah. Namun, wujud dari Majelis Ulama yang ada di berbagai daerah itu belum mempunyai pegangan dan cara kerja yang seragam, sampai akhirnya atas prakarsa pemerintah Orde Baru diadakanlah suatu Musyawarah Nasional Ulama yang terdiri atas utusan wakilwakil ulama propinsi se-Indonesia di Jakarta dari tanggal 21 sampai 28 Juli 1975. Musyawarah inilah yang berhasil secara bulat menyepakati berdirinya Majelis Ulama Indonesia (MUI) (Helmi Karim, 1994: 9).

Selama rentang waktu 40 tahun sejak lahirnya MUI pada tahun 1975, MUI sebagai lembaga penghimpun para ulama merupakan penerus tugas-tugas para Nabi (Warasatul Anbiya) dan *concern* terhadap kesejahteraan rohani umat, tentunya telah banyak menghasilkan produk berwujud fatwa-fatwa yang membahas berbagai dimensi kehidupan masyarakat. MUI telah menerbitkan berbagai macam fatwa dalam masalah ibadah, hukum, sosial, politik, politik, etika dan bahkan juga ekonomi.

Fatwa-fatwa yang dihasilkan Majelis Ulama Indonesia (MUI) itu adakalanya menimbulkan *kontroversi* di tengah-tengah masyarakat, ada pula yang memandangnya sebagai corong penguasa, dan ada pula masyarakat yang menilainya sebagai tidak konsisten. Munculnya respon seperti itu dari masyarakat sangat erat kaitannya dengan kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap konsep ijtihad Majelis Ulama Indonesia (MUI) serat ciri-ciri hukum Islam yang dijadikan acuan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam menghasilkan suatu fatwa. Oleh sebab itu, studi dalam bidang ini dirasa amat perlu dilakukan (Helmi Karim, 1994: 11).

Sudut pandang sorotan akan peranan MUI sangat beragam mulai dari aspek hukum, politik, sosial budaya, maupun soal ekonomi. Keberagaman cara pandang dan sudut dan sudut pandang terhadap MUI semakin meneguhkan posisi strategis MUI dalam kehidupan beragama , berbangsa dan bernegara. Respon positif atas fatwa tersebut muncul dari masyarakat yang memiliki perhatian terhadap dinamika keberagamaan di Indonesia.

MUI sebagai wadah silaturahmi ulama, zu'ama dan cendikiawan muslim Indonesia untuk menyatukan gerak dan langkah umat Islam dalam mewujudkan kesatuan dan persatuan umat dalam rangka menyukseskan pembangunan serta ketahanan nasional Republik Indonesia.

Kegairahan dan kerinduan akan perlunya Majelis Ulama ini mulai menunjukkan titik-titik kelahirannya melalui usaha mengintensifkan kegiatan, di antaranya, di antaranya berupa daerah upaya menggairahkan kegiatan Majelis Ulama yang sudah ada di berbagai daerah. Menteri Dalam Negeri menginstruksikan supaya di daerah-daerah yang belum terbentuk Majelis Ulama supaya membentuknya secepat mungkin. Pada bulan Mei 1975, di seluruh Daerah tingkat I dan sebagian Daerah Tingkat II Majelis Ulama

sudah terbentuk, sedangkan di pusat dibentuk pula suatu Panitia Persiapan Musyawarah Nasional yang diketuai oleh H. Kafrawi, MA yang bertujuan menyiapkan materi kegiatan serta tema musyawarah (Helmi Karim, 1994: 80).

Untuk realisasi selanjutnya, Menteri Agama membentuk suatu Panitia Musyawarah Nasional Majelis Ulama seluruh Indonesia dengan surat keputusan Nomor 28 tanggal 1 Juli 1975 yang diketuai oleh H. Soedirman, dengan team Penasehat yang terdiri atas Prof. Dr. Hamka, KH. Syukri Ghazali, dan KH. Abdullah Syafi'i. Dalam keputusan tersebut ditetapkan pula bahwa musyawarah itu akan berlangsung pada tanggal 21 sampai 27 Juli 1975 di Convention Hall Senayan Jakarta (Helmi Karim, 1994: 81).

Realisasi Musyawarah Nasional Majelis Ulama se-Indonesia, sesuai dengan jadwal yang direncanakan, dibuka oleh Presiden Soeharto pada hari Senin tanggal 21 Juli 1975 bertepatan dengan 13 Rajab 1395 H, di Istana Negara Jakarta. Musyawarah Nasional ini dalam sejarah MUI dikenal dengan (Munas) I, yang diikuti oleh 200 orang peserta. (Helmi Karim, 1994: 84). Pada tanggal 17 Rajab 1395 bertepatan dengan tanggal 26 Juli 1975 disetujui dan ditandatangani Piagam berdirinya Majelis Ulama oleh 53 orang ulama terkemuka serah disusun pula pengurusnya untuk periode 1975-1980 dengan Ketua Umumnya Prof. Dr. Hamka. Peristiwa ini merupakan tonggak sejarah yang penting bagi umat Islam Indonesia.

b. Tugas dan Fungsi Majelis Ulama Indonesia (MUI)

Dilihat dari latar belakang sejarahnya, pendirian MUI merupakan hasil dari proses panjang dari tarik menarik antara hubungan agama dan negara yang direpresentasikan oleh kelompok ulama dan kelompok sekular nasionalis, juga adanya kepentingan pemerintah kepada umat Islam (Tim Penyusun, 2012: 44).

Salah satu tugasnya, MUI diharapkan melaksanakan tugasnya dalam pemberian fatwa-fatwa dan nasihat, baik kepada Pemerintah maupun kepada kaum muslimin mengenai persoalan-persoalan yang berkaitan dengan keagamaan khususnya dan semua masalah yang dihadapi bangsa umumnya (Tim Penyusun, 2012: 44).

Sehubungan dengan berbagai amanat baik dari kepala negara ataupun sejumlah menteri serta pemikiran dan saran dari peserta musyawarah maka Munas I MUI telah merumuskan dalam pasal 4 pedoman pokoknya yang menyebutkan bahwa MUI berfungsi: (Helmi Karim, 1994: 89)

- 1) Memberi fatwa dan nasehat mengenai masalah keagamaan dan kemasyarakatan kepada pemerintah dan umat Islam umumnya sebagai *amal ma'ruf nahi munkar*, dalam usaha meningkatkan ketahanan nasional.
- 2) Memperkuat *ukhuwah Islamiyah* dan melaksanakan kerukunan antar umat beragama dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan nasional.
- 3) Mewakili umat Islam dalam konsultasi antar umat beragama.
- 4) Penghubung ulama dan *umara* (pemerintah) serta jadi penerjemah timbal balik antara pemerintah dan umat guna menyukseskan pembangunan nasional.
- 5) Majelis Ulama tidak berpolitik dan tidak operasional.

Untuk mencapai tujuannya, Majelis Ulama Indonesia melaksanakan usaha-usaha: (Helmi Karim, 1994: 89)

- 1) Memberikan bimbingan dan tuntutan kepada umat Islam dalam mewujudkan kehidupan beragama dan bermasyarakat yang diridhoi oleh Allah Swt.
- 2) Memberikan nasehat dan fatwa mengenai masalah keagamaan dan kemasyarakatan kepada pemerintah dan masyarakat.

- 3) Meningkatkan kegiatan bagi terwujudnya ukhuwah Islamiyah dan kerukunan antar umat beragama dalam memantapkan kesatuan dan persatuan bangsa.
- 4) Menjadi penghubung antara ulama dan *umara* (pemerintah) dan penterjemah timbal balik antara pemerintah dan umat guna mensukseskan pembangunan nasional.
- 5) Meningkatkan hubungan serta kerjasama antara berbagai organisasi, lembaga Islam, dan cendikiawan muslim.
- 6) Mewakili umat Islam dalam hubungan dan konsultasi antar umat beragama.
- 7) Usaha lainnya yang sesuai dengan tujuan organisasi.

Dari sinilah MUI mulai melangkah sedikit demi sedikit ke arah perumusan kegiatan dan membuat program kerja, yang baru mulai terumuskan pada Munas II tahun 1980. Hasil Munas II, terutama tentang program kerja, gunanya adalah untuk mengarahkan, meningkatkan, dan mengembangkan kegiatan. Di situ dirumuskan bahwa program itu bertujuan untuk: (Helmi Karim, 1994: 93)

- 1) Memantapkan, meningkatkan, dan mendayagunakan Majelis Ulama Indonesia sebagai organisasi para ulama.
- 2) Memantapkan dan meningkatkan kesadaran hidup beragama di kalangan umat/masyarakat dalam tatanan masyarakat sosial religius dalam wadah negara RI yang berfalsafah Pancasila.
- 3) Memantapkan dan meningkatkan kesadaran bernegara untuk menggalang kesatuan dan persatuan bangsa.
- 4) Memantapkan dan meningkatkan peranan ulama dan partisipasi umat Islam dalam menyukseskan pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan masyarakat seluruhnya, untuk mewujudkan stabilitas nasional menuju masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 serta diridhoi Allah SWT.

Ketika Munas III yang berlangsung dari tanggal 19 Juli 1985 di Jakarta, MUI menghasilkan pula program kerja untuk periode 1985-1990, dengan sasaran: (Helmi Karim, 1994: 95)

- 1) Melakukan peningkatan serta pendalaman beragama dalam arti agar umat Islam mampu meningkatkan pemahaman, penghayatan, dan pengalaman ajaran Islam, sehingga terwujud suatu masyarakat yang benar-benar takwa kepada Allah Swt.
- 2) Dalam mencapai sasaran tersebut, selayaknya para ulama, zu'ama, cendekiawan muslim, dan umat Islam pada umumnya secara lebih sadar meningkatkan peran sertanya dalam proses pembangunan nasional, karena tujuan pembangunan seperti tercantum dalam Garis-garis Besar Haluan Negara (1983) adalah serasi dengan kepentingan umat Islam.
- 3) Dalam rangka mempersiapkan hari depan yang lebih baik, menginsafi banyaknya tantangan hidup sebagai akibat sampingan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta menyadari akan kemungkinan timbulnya paham-paham yang membawa pengaruh tidak menguntungkan bagi umat Islam Indonesia, maka Majelis Ulama Indonesia memandang perlu untuk menyiapkan generasi muda Islam dalam menyongsong hari depan dengan iman dan amalnya melaksanakan pembangunan nasional yang mempunyai dimensi keterikatan antara kesejahteraan duniawi dan ukhrowi dalam menyongsong lepas landas pembangunan nasional.
- 4) Meningkatkan usaha-usaha bimbingan kepada umat Islam Indonesia dalam rangka meningkatkan kesejahteraan, harkat, dan martabatnya dengan memberantas kebodohan, keterbelakangan, dan perbuatan-perbuatan maksiat yang dapat merusak tata kehidupan beragama dan moral bangsa, seperti penyalahgunaan narkoba, minuman keras, pornoisme, sadisme, dan perjudian dalam segala bentuknya.

Adapun Program Kerja MUI periode 1990-1995 dihasilkan pada Munas IV yang berlangsung dari tanggal 22-25 Agustus 1990 di Jakarta yang garis besarnya terdiri atas pengantar, dasar pemikiran, program fungsional, program institusional, rekomendasi dan penutup. Perumahan program kerja ini dimaksud sebagai kerangka acuan pelaksanaan fungsi MUI pada periode 1990-1995 yang didasarkan atas evaluasi dan kelanjutan program periode sebelumnya serta pengembangan sesuai dengan kebutuhan dan peranan MUI pada masa kini dan masa-masa mendatang (Helmi Karim, 1994: 96)

c. Metode Istiabat Hukum Majelis Ulama Indonesia (MUI)

Menurut pedoman tata cara penetapan fatwa, setiap masalah yang di bahas di Komisi Fatwa haruslah memperhatikan Al-Qur'an, Sunnah, *ijma'* dan *qiyas*. Di samping itu, Komisi Fatwa ini juga harus memperhatikan pendapat-pendapat imam madzhab dan *fukaha* terdahulu dengan mengadakan penelitian terhadap dalil-dalil dan *wajah istidlalnya* (Helmi Karim, 1994: 114)

Bila istilah sumber hukum itu dikaitkan dengan kenyataan yang diinginkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI), maka pedoman tentang tata cara penetapan fatwa menyebutnya dengan istilah "dasar-dasar fatwa". Pedoman tersebut secara eksplisit menyebutkan bahwa dasar-dasar fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) adalah Al-Qur'an, Sunnah, *ijma'*, dan *qiyas* ini berarti bahwa ada empat dasar utama yang harus dipegang dan dijadikan sebagai sumber pokok dalam berijtihad atau sebagai sumber hukum dalam *beristidlal*. Istilah lain untuk menyebutkan "sumber hukum" itu ialah "dalil hukum".

Secara eksplisit dikatakan bahwa metode yang ditempuh oleh Komisi Fatwa MUI bukan merupakan metode baru. Dalam membahas suatu masalah untuk ditetapkan hukumnya, lembaga ini tidak memakai suatu kaidah baru yang berbeda dengan kaidah-

kaidah yang dibangun oleh mujtahid-mujtahid terdahulu. Ketika melakukan pembahasan suatu persoalan, MUI amat memperhatikan *manhaj* apa yang relevan untuk mereka pakai dalam suatu proses pembahasan masalah yang sedang dihadapinya. Karena itulah, akan ditemui bahwa lembaga ini adakalanya memakai *istihsan*, *istislah*, atau metode-metode *istinbat* lainnya (Helmi Karim, 1994: 117).

Adapun dalil-dalil yang disepakati oleh MUI sebagai sumber hukum hanya empat, yaitu Al-Qur'an, Sunnah, *ijma'*, dan *qiyas*, yang oleh Abdul Wahhab Khalaf keempatnya itu disebut sebagai *ad-dalail al-syar'iyah alijmayyah*. Selain dari empat sumber yang disepakati itu, berarti termasuk ke dalam sumber-sumber yang diperselisihkan di mana sebagian ulama dapat menerimanya sebagai sumber hukum sedangkan sebagian yang lain mengingkarinya sebagai sumber hukum. Termasuk ke dalam kategori yang terakhir ini adalah *istihsan*, *mashlahah mursalah*, *istishhab*, *'urf*, madzhab sahabat, dan *syar'man qablana* (Helmi Karim, 1994: 117)

B. Konsep Talak

1. Pengertian Talak

Talak berasal dari kata "*itlaq*" yang menurut bahasa artinya "melepaskan atau meninggalkan". Menurut istilah syara', talak yaitu: "*Melepas tali perkawinan dan mengakhiri hubungan suami isteri*" (Abd. Rahman Ghazaly, 2006: 191).

Talak menurut Al-Jaziry, adalah "*Talak ialah menghilangkan ikatan perkawinan atau mengurangi pelepasan ikatannya dengan menggunakan kata-kata tertentu*" (Abdurrahman Al Jaziry, tth: 249).

Sedangkan menurut Abu Zakaria Al-Anshari, talak ialah: "*Melepas tali akad nikah dengan kata talak dan yang semacamnya*" (Abu Zakariya Al-Anshariy, tth: 72).

Talak yang dikemukakan oleh para ulama diatas memiliki rumusan yang berbeda, namun esensinya sama, yakni melepaskan hubungan perkawinan dengan menggunakan lafaz talak dan sejenisnya.

Menurut ensiklopedi Islam di Indonesia, talak adalah pemutusan ikatan pernikahan yang dilakukan oleh suami terhadap istri dengan menggunakan lafad “*talak*” atau yang seumpamanya. Dalam bahasa Indonesia dipakai juga istilah cerai atau “perceraian” yang sesungguhnya mempunyai pengertian yang lebih luas dari talak (Departemen Agama RI, Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 1992/1993: 1182).

Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam, talak adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan, dengan cara sebagaimana dimaksud dalam pasal 129, 130 dan 131. Jadi, talak itu merupakan suatu yang menghilangkan putusnya perkawinan sehingga menjadikan seorang isteri itu tidak halal lagi bagi suaminya.

Menurut Abdul Ghofur Anshori dalam bukunya yang berjudul *Hukum Perkawinan Islam*, menjelaskan bahwa dalam Islam hak talak hanya diberikan kepada suami, dengan pertimbangan bahwa pada umumnya suami lebih mengutamakan pemikiran dalam mempertimbangkan sesuatu dari pada isteri yang biasanya bertindak atas dasar emosi. Hal ini dimaksudkan agar terjadinya perceraian lebih dapat diminimalisasi dari pada jika hak talak diberikan kepada isteri (Muhammad Syaifuddin, 2013: 118).

Perceraian atau talak yang kemungkinan bisa terjadi dalam suatu kehidupan rumah tangga itu disebabkan karena empat hal yaitu: (Ahmad Rofiq, 1998: 269-273).

- a. Terjadinya nusyuz oleh suami
- b. Terjadinya nusyuz oleh isteri

- c. Terjadinya perselisihan atau percekocokan antara suami dan isteri, yang disebut dengan *syiqaq*.
- d. Terjadinya salah satu pihak melakukan perbuatan zina, yang menimbulkan saling tuduh-menuduh antara keduanya.

Jadi perceraian itu bisa terjadi disebabkan empat hal yaitu nusyuz suami atau isteri, *syiqaq*, dan saling menuduh berbuat zina. Sedangkan di dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 113, disebutkan bahwa perkawinan dapat putus karena:

- a. Kematian
- b. Perceraian
- c. Putusan Pengadilan

Di samping itu, terdapat juga beberapa hal yang menyebabkan hubungan suami isteri yang diharamkan oleh agama tidak dapat dilakukan, namun tidak memutuskan hubungan perkawinan itu secara hukum *syara'*. Terhentinya hubungan perkawinan dalam hal ini ada tiga macam, yaitu: (Amir Syarifuddin, 2006: 198)

- a. Suami tidak boleh menggauli isterinya karena ia telah menyamakan isterinya dengan ibunya. Ini dinamakan *zhihar*.
- b. Suami tidak boleh menggauli isterinya karena ia telah bersumpah untuk tidak menggauli isterinya dalam masa-masa tertentu. Hal ini dinamakan *ila'*.
- c. Suami tidak boleh menggauli isterinya karena ia telah menyatakan sumpah atas kebenaran tuduhan terhadap isterinya yang berbuat zina sampai selesai proses *li'an* dan perceraian dimuka hakim. Ini dinamakan *li'an*.

2. Dasar Hukum Talak

Para ulama berbeda pendapat terhadap hukum menjatuhkan talak. Menurut Wahbah al Zuhaily, umat Islam sepakat bahwa hukum menjatuhkan talak itu boleh (*jawaz*) bila keadaan yang menuntut, yaitu apabila keadaan rumah tangga sudah tidak bisa lagi untuk

dipertahankan dan bahkan bisa mendatangkan kemudharatan. Karena tidak ada gunanya mempertahankan sesuatu yang tidak lagi ada manfaatnya, dan bahkan dalam situasi seperti itu mungkin perceraian akan mendatangkan hal yang positif pada kedua belah pihak (Himpunan Makalah Pendukung Bahan Ijtima Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia IV 2012, 2012: 163).

Perceraian atau talak dalam hukum Islam dibolehkan dan diatur dalam dua sumber hukum Islam, yakni Al-Qur'an dan Hadist. Hal ini dapat dilihat pada sumber-sumber dan dasar hukum Islam berikut ini: (Beni Ahmad Saebani, 2007: 58-89).

Dalam surat Al- Baqarah ayat 229 disebutkan bahwa:

الطَّلُقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلَا تَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ تَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ



“Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, Maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, Maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka Itulah orang-orang yang zalim”.

Ayat di atas menerangkan bahwa ketentuan talak yang masih dapat dirujuk oleh suami adalah sebanyak dua kali, maka apabila suami mentalak lagi (tiga kalinya) maka tidak halal lagi baginya

(suami) untuk merujuk istrinya lagi, kecuali si istri telah menikah lagi dengan orang lain dan telah bercerai.

Sebagaimana firman Allah dalam Surat At-Talak ayat 1:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ
وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا تَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ
يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ
نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا ﴿١﴾

“Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu Maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah, Maka Sesungguhnya Dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali Allah Mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru”.

Ayat di atas menjelaskan ketentuan waktu mentalak yaitu si isteri dalam keadaan suci dan belum dicampuri atau dinamakan talak sunni. Ayat di atas menjelaskan (Hai Nabi!) makna yang dimaksud ialah umatnya, pengertian ini disimpulkan dari ayat selanjutnya. Atau makna yang dimaksud ialah, katakanlah kepada mereka (apabila kalian menceraikan istri-istri kalian) apabila kalian hendak menjatuhkan talak kepada mereka (maka hendaklah kalian ceraikan mereka pada waktu mereka menghadapi idahnya) yaitu pada permulaan idah, seumpamanya kamu menjatuhkan talak kepadanya sewaktu ia dalam keadaan suci dan kamu belum menggaulinya.

Pengertian ini berdasarkan penafsiran dari Rasulullah saw. Sendiri menyangkut masalah ini; demikianlah menurut Hadist yang telah diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim (dan hitunglah waktu idahnya) artinya jagalah waktu idahnya supaya kalian dapat merujukinya sebelum waktu idah itu habis (serta bertakwalah kepada

Allah Rabb kalian) taatlah kalian kepada perintah-Nya dan larangan-Nya. (Janganlah kalian mengeluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka diizinkan keluar) dari rumahnya sebelum idahnya habis (kecuali kalau mereka mengerjakan perbuatan keji) yakni zina (yang terang) dapat dibaca mubayyinah, artinya terang, juga dapat dibaca mubayyanah, artinya dapat dibuktikan.

Maka bila ia melakukan hal tersebut dengan dapat dibuktikan atau ia melakukannya secara jelas, maka ia harus dikeluarkan untuk menjalani hukuman hudud. (Itulah) yakni hal-hal yang telah disebutkan itu (hukum-hukum Allah dan barang siapa yang melanggar hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat aniaya terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan sesudah itu) sesudah perceraian itu (sesuatu hal yang baru) yaitu rujuk kembali dengan istri yang telah dicerainya, jika talak yang dijatuhkannya itu baru sekali atau dua kali.

Selain Al-Qur'an, dasar hukum talak atau perceraian terdapat dalam hadis Nabi SAW, yaitu:

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا مُعَرِّفٌ عَنْ مُحَارِبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أَحَلَّ اللَّهُ شَيْئًا أَبْغَضَ إِلَيْهِ مِنَ الطَّلَاقِ

“Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Yunus, telah menceritakan kepada kami Mu'arrif dari Muharib, ia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Tidaklah Allah menghalalkan sesuatu yang lebih Dia benci dari pada perceraian”
(Lidwa Hadis, Kitab 9 Imam Hadis riwayat Abu Daud. No. 1862)

Walaupun talak atau perceraian pada prinsipnya tidak dikehendaki bahkan dibenci, namun dalam hal rumah tangga talak merupakan jalan terakhir yang harus dilakukan. Talak dibolehkan karena dalam kehidupan rumah tangga tidak selamanya menuju perkawinan yang sakinah, justru kadang menimbulkan pertentangan diantara suami isteri dan hal seperti itu kalau terus dipertahankan maka akan mengakibatkan madharat yang banyak pada rumah tangga dari

pada manfaatnya. Di sinilah tujuan perceraian dalam Islam hanya untuk kemaslahatan dan kebaikan semua pihak.

Dalam hal kemaslahatan atau kemadaratannya, maka hukum talak bermacam-macam, yaitu: (Hassan Saleh, 2008: 320)

- a. Dibenarkan (*mubah*) jika memang perlu terjadi, dan tidak ada pihak yang dirugikan.
- b. Dianjurkan (*nadb*) jika kehidupan rumah tangga tidak dapat dilanjutkan, bahkan jika dipertahankan akan timbul kemadaratan yang lebih besar.
- c. Wajib (menurut hakim) jika suami telah bersumpah tidak akan menggauli lagi isterinya hingga masa tertentu, sedangkan ia juga tidak mau membayar *kafarah*, sehingga pihak isteri teraniaya karenanya.
- d. Haram jika dilakukan tanpa alasan yang dibenarkan sedangkan isteri dalam keadaan haid atau suci, padahal sebelumnya telah digauli.

Berdasarkan beberapa sumber hukum dalam keadaan dan situasi tertentu maka hukum menjatuhkan talak itu, yaitu:

- a. *Wajib*, Apabila terjadi perselisihan antara suami isteri dan thalaq digunakan, sebagai tujuan untuk menyelesaikan konflik yang terjadi antara suami isteri jika masing-masing pihak melihat bahwa thalaq adalah jalan satu-satunya untuk mengakhiri perselisihan.
- b. *Sunnah*, talak disunnahkan jika isteri rusak moralnya, berbuat zina atau melanggar larangan-larangan agama atau meninggalkan kewajibankewajiban agama seperti meninggalkan shalat, puasa, isteri tidak afifah (menjaga diri berlaku terhormat).
- c. *Makruh*, Berdasarkan hadis yang menetapkan bahwa thalaq merupakan jalan yang halal yang paling dibenci oleh Allah Swt yakni dibenci jika tidak ada sebab yang dibenarkan, sedangkan Nabi tidak mengharamkannya juga karena tidak dapat

menghilangkan kemaslahatan yang terkandung dalam perkawinan (Abdul Rahman Ghozali, 2003: 241).

- d. *Haram*, menjatuhkan talak terhadap istri tanpa alasan, sedangkan istri dalam keadaan haid atau suci yang dalam masa itu ia telah digauli.
- e. *Mubah*, boleh saja di lakukan bila memang perlu terjadi perceraian dan tidak ada pihak-pihak yang dirugikan dengan perceraian itu sedangkan manfaatnya juga ada kelihatannya (Amir Syarifuddin, 2006: 201).

Sedangkan proses perceraian dalam hukum perkawinan di Indonesia diatur dalam:

- a. Undang-Undang perkawinan No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada Bab VIII tentang putusnya perkawinan serta akibatnya mulai dari Pasal 38 sampai Pasal 41. (Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. 29 UU No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama)
- b. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan yang diatur dalam Bab V tentang Tata Cara Perceraian dari Pasal 14 sampai dengan Pasal 36.
- c. Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama menjelaskan tentang tata cara pemeriksaan sengketa perkawinan. Penjelasan tersebut diatur dalam 24 Bab Berita Acara bagian kedua tentang Pemeriksaan Sengketa Perkawinan yang diatur pada Pasal 65 sampai dengan Pasal 91.
- d. Intruksi Presiden (Inpres) No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang diatur dalam Bab XVI tentang Putusnya Perkawinan serta Bab XVII tentang Akibat Putusnya Perkawinan. Pada bab XVI ketentuan mengenai perceraian dijelaskan dalam dua bagian. Bagian kesatu merupakan ketentuan umum tentang perceraian sedangkan bagian kedua berkaitan dengan tata cara perceraian. Kedua bagian tersebut dijelaskan dari Pasal 114

sampai dengan Pasal 148. Sedangkan pada Bab XVII dijelaskan dari Pasal 149 sampai dengan Pasal 162 (Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam).

Menurut M. Yahya Harahap, Kompilasi Hukum Islam adalah upaya “memositifkan” Hukum Islam di Indonesia. Dengan memositifkan Hukum Islam secara terumus dan sistematis dalam “Kitab Hukum” , terdapat beberapa sasaran pokok yang hendak dicapai dan ditujunya. Selain itu, Kompilasi Hukum Islam juga menjadi sarana hukum positif yang pasti dan berlaku secara unifikasi serta menjadi rujukan dalam praktik hukum di pengadilan agama (Yahya Harahap, 1992: 22).

Lebih lanjut, M. Yahya Harahap menegaskan bahwa Kompilasi Hukum Islam sebagai bagian dari keseluruhan tata hukum Islam, sudah dapat ditegakkan dan dipaksakan nilai-nilainya bagi masyarakat Islam Indonesia melalui kewenangan lingkungan Peradilan Agama. Peran kitab-kitab fiqh dalam penegakan hukum dan keadilan, lambat laun akan ditinggalkan. Perannya hanya sebagai bahan orientasi dan kajian doktrin. Semua hakim yang berfungsi di lingkungan Peradilan Agama, diarahkan ke dalam persepsi penegakan hukum yang sama. Pegangan dan rujukan hukum yang mesti mereka pegang, sama di seluruh Indonesia, yakni Kompilasi Hukum Islam sebagai satu-satunya Kitab Hukum yang memiliki keabsahan dan otoritas. Dengan adanya Kompilasi Hukum Islam sebagai kitab hukum, para hakim tidak dibenarkan menjatuhkan putusan-putusan yang berdisparitas. Dengan memedomani Kompilasi Hukum Islam, para hakim diharapkan dapat menegakkan hukum dan kepastian hukum yang seragam, tanpa mengurangi kemungkinan terjadinya putusan-putusan yang bercorak “variabel” . Persamaan persepsi dan keseragaman putusan melalui Kompilasi Hukum Islam, tetap membuka pintu kebebasan hakim untuk menjatuhkan putusan yang

mengandung variabel, asal tetap proporsional dan kasuistik. (Yahya Harahap, 1992: 22)

Dari dasar-dasar hukum di atas, dapat dilihat bahwa, perceraian atau talak walaupun diperbolehkan dalam agama, tapi pelaksanaannya harus berdasarkan dengan alasan-alasan yang kuat dan merupakan jalan terakhir yang di tempuh apabila tidak ada cara lain yang bisa menyatukan mereka kembali.

3. Macam-macam Talak

Dilihat dari pengaturannya, perceraian atau talak dibagi menjadi tiga macam yaitu: (Abd Rahman Ghazaly, 2006: 193-194).

- a. Talak *sunni*, adalah talak yang dijatuhkan sesuai dengan tuntunan sunnah. Disebut talak *sunni* jika memenuhi empat syarat berikut:
 - 1) Isteri yang ditalak sudah pernah digauli, apabila talak dijatuhkan terhadap isteri yang belum pernah digauli, tidak termasuk kepada talak *sunni*.
 - 2) Isteri bisa segera melakukan iddah setelah ditalak, yaitu dalam keadaan suci dari haid. Menurut imam Syafi'i, menghitung iddah bagi wanita berhaid adalah tiga kali suci, bukan tiga kali haid. Talak terhadap isteri yang telah lepas haid (*menopous*), atau belum pernah haid, atau sedang hamil, atau talak karena suami meminta tebusan (*khulu'*), atau ketika isteri dalam haid, semuanya itu tidak termasuk talak *sunni*.
 - 3) Talak yang dijatuhkan ketika isteri dalam keadaan suci, baik di permulaan, di pertengahan, maupun di akhir suci, kendati beberapa saat lalu datang haid.
 - 4) Suami tidak pernah menggauli isteri selama dalam keadaan suci di mana talak itu dijatuhkan.
- b. Talak *bid'i*, adalah talak yang dijatuhkan tidak sesuai atau bertentangan dengan tuntunan sunnah, tidak memenuhi syarat-syarat talak *sunni*. Yang termasuk talak *bid'i* ialah:

- 1) Talak yang dijatuhkan terhadap isteri pada waktu haid (menstruasi), baik dipermulaan haid maupun di pertengahannya.
 - 2) Talak yang dijatuhkan terhadap isteri dalam keadaan suci tetapi pernah digauli oleh suaminya dalam keadaan suci tersebut.
- c. Talak *sunni wala bid'i*, adalah talak yang tidak termasuk kategori talak sunni dan tidak pula termasuk talak bid'i, yaitu:
- 1) Talak yang dijatuhkan terhadap isteri yang belum pernah digauli.
 - 2) Talak yang dijatuhkan terhadap isteri yang belum pernah haid, atau isteri yang telah lepas haid.
 - 3) Talak yang dijatuhkan terhadap isteri yang sedang hamil.
- Sedangkan ditinjau dari berat ringannya akibat talak, talak dibagi menjadi dua jenis yaitu: (Abd Rahman Ghazaly, 2006: 196-198).
- a. Talak *raj'i*, yaitu talak yang dijatuhkan suami kepada isteri yang telah dicampuri, bukan talak yang karena tebusan, bukan pula talak yang ketiga kalinya. Suami secara langsung dapat kembali kepada isterinya yang dalam masa *iddah* tanpa harus malakukan akad nikah yang baru.
 - b. Talak *ba'in*, yaitu talak yang tidak dapat dirujuk oleh suami, kecuali dengan perkawinan baru walaupun dalam masa *iddah*, seperti talak perempuan yang belum digauli. Talak *ba'in* ini terbagi menjadi dua macam yaitu:
 - 1) *Ba'in shugra*, talak ini dapat memutuskan ikatan perkawinan. Artinya jika sudah terjadi talak, isteri dianggap bebas menentukan pilihannya setelah habis masa *iddahnya*. Suami pertama dapat rujuk dengan akad perkawinan yang baru.
 - 2) *Ba'in kubra*, suami tidak dapat rujuk dengan isterinya, kecuali apabila isterinya telah menikah dengan laki-laki lain dan

bercerai kembali. Cara ini tidak boleh sekedar rekayasa sebagaimana dalam nikah muhallil.

Selanjutnya, macam-macam talak ditinjau dari segi ucapan dibagi menjadi dua macam talak yaitu: (Abdul Ghofur Anshori, 2011: 133-134)

- a. Talak *tanjiz*, yaitu talak yang dijatuhkan suami dengan menggunakan ucapan langsung, tanpa dikaitkan dengan waktu, baik menggunakan ucapan yang *sharih* atau *kinayah*. Inilah bentuk talak yang biasa dilaksanakan.
- b. Talak *ta'lik*, yaitu talak yang dijatuhkan suami dengan menggunakan ucapan yang pelaksanaannya digantungkan kepada sesuatu yang terjadi kemudian. Seperti ucapan suami: “*bila ayahmu pulang dari luar negeri engkau saya talak*”. Talak seperti ini baru terlaksana secara efektif setelah syarat yang digantungkan terjadi.

Kemudian dari segi siapa yang secara langsung mengucapkan talak itu dibagi menjadi dua macam talak yaitu:

- a. Talak *mubasyir*, yaitu talak yang langsung diucapkan sendiri oleh suami yang menjatuhkan talak, tanpa melalui perantara atau wakil.
- b. Talak *tawkil*, yaitu talak yang pengucapannya tidak dilakukan sendiri oleh suami, tetapi dilakukan oleh orang lain atas nama suami. Seperti ucapan: “*saya serahkan kepadamu untuk mentalak dirimu*” (Muhammad Syaifuddin, dkk, 2013: 123-127).

Memperhatikan penjelasan tersebut, maka dapat dipahami bahwa talak adalah hak suami untuk menceraikan isterinya yang harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh hukum Islam, baik yang ada pada suami, isteri dan *sighat* talak, yang berakibat hukum putus nya perkawinan antara suami isteri.

4. Rukun dan Syarat Talak

Rukun talak merupakan unsur pokok yang harus ada dalam talak dan terwujudnya talak tergantung ada dan lengkapnya unsur-unsur yang dimaksud. Rukun talak ada empat, yaitu: (Abd Rahman Ghazaly, 2006: 202-204).

a. Suami

Suami adalah orang yang memiliki hak talak dan yang berhak menjatuhkannya, selain suami tidak berhak menjatuhkannya. Untuk sahnya talak, suami yang menjatuhkan talak disyaratkan:

- 1) Berakal
- 2) Baligh
- 3) Atas kemauan sendiri

b. Isteri.

Suami hanya berhak menjatuhkan talak terhadap isterinya sendiri. Tidak dipandang jatuh talak yang dijatuhkan terhadap isteri orang lain. Untuk sahnya talak, bagi isteri yang ditalak disyariatkan sebagai berikut:

- 1) Isteri tersebut masih tetap berada dalam perlindungan kekuasaan suami.
- 2) Isteri yang ditalak itu harus berdasarkan atas akad perkawinan yang sah.

c. *Sighat* talak

Sighat talak adalah kata-kata yang diucapkan oleh suami terhadap isterinya yang menunjukkan talak, baik itu *sharih* (jelas) maupun *kinayah* (sindiran), baik berupa ucapan ataupun lisan, tulisan, isyarat bagi suami yang tuna wicara ataupun melalui suruhan orang lain.

d. *Qashdu* (sengaja)

Qashdu artinya bahwa ucapan talak itu memang dimaksudkan untuk talak, bukan untuk maksud lain. Oleh karena

itu, salah ucap yang tidak dimaksud untuk talak dipandang tidak jatuh talak.

Kemudian mengenai syarat talak tentang adanya saksi dalam menjatuhkan talak para fuqoha *mutaqaddimin* dan *mutaakhirin* berbeda pendapat. Menurut pendapat Ulama Syi'ah Imamiyah bahwa talak atau perceraian yang sah adalah talak yang dijatuhkan ketika ada saksi. Sebagaimana firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surat at-Talak ayat 2:

فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا
ذَوِي عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَٰلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ
يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ تَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا ﴿٢﴾

“Apabila mereka telah mendekati akhir iddahnya, Maka rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Demikianlah diberi pengajaran dengan itu orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Barangsiapa bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan Mengadakan baginya jalan keluar”.

Dari dasar di atas, menunjukkan bahwa dalam menjatuhkan talak harus ada saksi, semua ini menjadi batasan talak dalam syariat Islam. Sedangkan para fuqaha *mutaqaddimin* dan *mutaakhirin* berpendapat bahwa talak atau perceraian sah tanpa dipersaksikan di hadapan orang lain. Karena perceraian termasuk hak suami yang tidak memerlukan bukti dan saksi untuk mempergunakan haknya. Dengan demikian, tiga hal mendasar dari talak atau perceraian adalah :

- a. Perceraian merupakan hak suami
- b. Perceraian tidak membutuhkan saksi
- c. Tidak ada dalil yang pasti tentang keharusan perceraian disaksikan (Mustofa Hasan, 2011: 198).

5. Hikmah Talak

Islam merupakan agama yang sangat sesuai dengan kebutuhan manusia kapan dan di manapun. Islam memang menghendaki untuk terwujudnya kehidupan rumah tangga yang harmonis. Akan tetapi Islam juga tidak menafikan bahwa terdapat rumah tangga yang tidak mendapatkan kesakinahan yang didambakan, sehingga kehidupan bersama tidak mendatangkan kedamaian, tetapi sebaliknya mendatangkan penderitaan dan kesengsaraan. Karena itu, untuk memelihara kemaslahatan suami isteri, maka dalam keadaan sulit tersebut, Islam memberikan jalan keluar dengan memberikan peluang untuk terjadinya perceraian, baik dalam bentuk *talak* atau *khulu'*.

Ibnu Sina dalam kitab *As-syifa'*, menurut As-Sayyidas Sabiq, menyatakan bahwa: “seharusnya peluang untuk bercerai itu diberikan, dan jangan ditutup mati, karena menutup mati pintu perceraian akan menimbulkan beberapa bahaya dan kerusakan. Di antaranya, jika suami isteri yang sudah tidak saling mencintai lagi dipaksa untuk hidup bersatu, tentu tidak akan mendatangkan kedamaian atau kebaikan”. (Himpunan Makalah Pendukung Bahan Ijtima Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia IV 2012: 170-171)

Dalam buku *Hukum Perdata* Muhammad Syaifuddin mengatakan hikmah perceraian atau talak adalah:

- a. Perceraian adalah ujian kesabaran mengatasi problematika kehidupan
- b. Perceraian adalah pintu keselamatan dari kerusakan menuju kebaikan. (Muhammad Syaifuddin, dkk, 2013: 167)

Allah SWT yang maha bijaksana menghalalkan talak tapi membencinya kecuali untuk kepentingan suami isteri atau untuk kepentingan keturunannya. Dalam hal ini mengandung dua hal yang merupakan sebab terjadinya talak:

- a. Kemandulan

Jika salah satu diantara suami isteri ada yang mandul maka tidak akan bisa menghasilkan keturunan, padahal anak merupakan keutamaan dari sebuah perkawinan.

b. Terjadinya perbedaan dan pertentangan

Suami dan isteri kalau cinta kasih sudah hilang maka akan merubah pilar-pilar perkawinan dan akan jatuh kelembah kehidupan yang susah. Karena pada dasarnya persatuan dan kekompakan dalam segala hal merupakan kunci kesuksesan dan kebahagiaan serta sumber dari segala kesenangan.

6. Tata Cara Talak Dalam Undang-Undang No. 1 Th 1974 dan KHI

Perceraian dalam KUHPerdara (*Burgerlijk Wetboek*) adalah salah satu alasan terjadinya pembubaran perkawinan, dalam hal ini termuat pada bab ke-10. (Mustofa Hasan, 2011: 203) Pada bagian kesatu tentang pembubaran perkawinan umumnya dikemukakan alasan bubarnya perkawinan yaitu karena kematian, karena ketidakhadiran dari salah satu pihak selama 10 tahun, diikuti dengan perkawinan baru suami/isterinya sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam bagian kelima bab 18. Pembubaran perkawinan disebabkan pula karena putusan hakim setelah adanya perpisahan ranjang dan pembukuan pernyataan bubarnya perkawinan dalam putusan yang terdapat pada register catatan sipil sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, perceraian harus sesuai dengan ketentuan ketentuan yang terdapat dalam undang-undang.

Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dalam bab VIII tentang putusnya perkawinan serta akibatnya, pasal 38 menegaskan bahwa perkawinan dapat putus karena:

- a. Kematian
- b. Perceraian, dan
- c. Atas keputusan pengadilan.

Dalam pasal 39 diungkapkan bahwa:

- a. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
- b. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri.
- c. Tata cara perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersebut.

Mengenai tata cara perceraian dalam Pasal 39 sampai dengan Pasal 41 undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan diatur dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta ditegaskan dalam Pasal 65 sampai dengan Pasal 82 Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama. Dalam hal tersebut dapat disimpulkan adanya dua macam perceraian yaitu :

- a. Cerai talak

Cerai talak yaitu perceraian yang diajukan permohonan cerainya oleh dan atas kehendak suami kepada Pengadilan Agama, yang dianggap terjadi dan berlaku beserta segala akibat hukumnya sejak saat perceraian itu diikrarkan di depan sidang Pengadilan Agama (pasal 14 sampai pasal 18 PP No. 9 Tahun 1975).

Cerai talak hanya khusus untuk yang beragama Islam, seperti yang dirumuskan oleh Pasal 14 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 sebagai berikut:

“Seorang suami yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, yang akan menceraikan isterinya, mengajukan surat kepada pengadilan di tempat tinggalnya, yang berisi pemberitahuan bahwa ia bermaksud menceraikan isterinya disertai dengan alasan-alasan serta meminta kepada pengadilan agar diadakan sidang untuk keperluan itu.”

Sedang Hilman Hadikusuma menyebutkan seorang suami yang beragama Islam yang akan menceraikan isterinya mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk mengadakan sidang guna menyaksikan ikrar *talak*. (Hilman Hadikusuma, 1990: 177.) Menurut Hensyah Syahlani, apabila seorang suami hendak menceraikan istri, jalur yang harus ditempuh dengan cara mengajukan gugat permohonan cerai talak ke Pengadilan Agama. (Hensyah Syahlani, 1993: 66)

Seorang suami yang telah melakukan perkawinan menurut agama Islam yang akan menceraikan isterinya, mengajukan surat permohonan kepada pengadilan di tempat tinggalnya yang berisi pemberitahuan bahwa ia berniat menceraikan isterinya disertai dengan alasan-alasannya serta meminta kepada pengadilan agar diadakan sidang untuk itu. Surat itu ditujukan kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggalnya, disertai dengan alasan-alasannya.

Kutipan di atas menyebutkan bahwa Pengadilan tempat mengajukan permohonan adalah yang mewilayahi tempat tinggal pemohon. Sementara dalam undang-undang Peradilan Agama, mengubah atau memperbaharainya tempat mengajukan permohonan adalah ke pengadilan yang mewilayahi tempat kediaman termohon atau isteri (Ahmad Rofiq, 1998: 293).

Kemudian Pengadilan Agama mempelajari isi surat yang dimaksud pasal 14 PP Nomor 9 Tahun 1975 dan dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari memanggil pengirim surat dan juga isterinya untuk meminta penjelasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan kehendaknya itu.

Pengadilan Agama setelah mendapat penjelasan tentang maksud talak itu, maka hakim akan mengupayakan untuk mendamaikan perselisihan antara suami isteri baik langsung

ataupun melalui proses yang disebut dengan mediasi. (Adib Bahari, 2012: 112)

Setelah dilaksanakannya mediasi antara suami isteri namun tidak menghasilkan kesepakatan/perdamaian, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan sidang jawaban, replik, duplik, pembuktian, dan kesimpulan yang akhirnya sidang putusan.

b. Cerai gugat

Cerai gugat adalah perceraian yang gugatan cerainya diajukan oleh dan atas kehendak isteri kepada Pengadilan Agama, yang dianggap terjadi dan berlaku beserta segala akibat hukumnya sejak jatuhnya putusan pada sidang Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (pasal pasal 20 sampai 36). Kemudian Undang-Undang Perkawinan Pasal 40 mengatakan. :

- 1) Gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan.
- 2) Tata cara mengajukan gugatan tersebut pada ayat Pasal ini diatur dalam Peraturan Perundangan tersendiri.

Peraturan pelaksanaan dalam penjelasan Pasal 20 menegaskan sebagai berikut: *“Gugatan perceraian dimaksud dapat dilakukan oleh seorang isteri yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam dan oleh seorang suami atau isteri yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaan itu selain agama Islam”*

Sedang dalam Pasal 73 undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yaitu :

- 1) Gugatan perceraian diajukan oleh isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi kediaman Penggugat, kecuali Penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin Tergugat.

- 2) Dalam hal Penggugat berkediaman di luar negeri gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya tempat kediaman Tergugat.

Ketentuan dalam Pasal 73 UU Nomor 3 Tahun 2006 merupakan kebalikan Pasal 118 HIR.142 Rbg, hal ini bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi pihak isteri untuk menuntut perceraian dari suami ditinjau dari segi waktu, dana dan perjalanan terutama dalam hal suami pergi meninggalkan tempat kediaman bersama. Demikian juga dalam penjelasan Pasal 73 UU No.3 Tahun 2006 menyebutkan: (1). Berbeda dari ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2) maka untuk melindungi pihak isteri, gugatan diajukan ke Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat.

Dengan memperhatikan pasal-pasal tersebut di atas, maka dalam cerai gugat dalam prosesnya telah jelas, justru dengan lahirnya UU No.3 Tahun 2006 kedudukan isteri dalam mengajukan gugatan mendapatkan perlindungan hukum yang lebih ringan di mana isteri dapat mengajukan gugatan cerai di tempat daerah hukumnya.

Selain alasan perceraian tersebut di atas menurut Pasal 116 huruf (g) dan (h) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan perceraian dapat pula beralasan karena suami melanggar *taklik* talak dan peralihan agama murtad yang menyebabkan ketidakrukunan dalam rumah tangga. Dengan demikian, perceraian dianggap sah harus dilakukan sesuai aturan hukum yang berlaku. Maksud dari aturan hukum yang berlaku kaitannya dengan perceraian adalah UU No. 1 Tahun 1974. Hal ini karena pada dasarnya ketentuan KHI juga masih menginduk pada ketentuan UU No. 1 Tahun 1974 dengan indikator disebutkan dalam Pasal 4 mengenai perkawinan yang sah di mana disebutkan bahwasanya perkawinan yang sah adalah

perkawinan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Sidang pemeriksaan gugatan perceraian ini dilakukan secara tertutup, putusan pengadilan mengenai gugatan perceraian tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum (Pasal. 81 UUPA, jo. Pasal. 146 ayat (1)). Perceraian dianggap terjadi, beserta segala akibat hukumnya terhitung sejak putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap (Pasal. 81 ayat 2 dan Pasal. 146 ayat (2) KHI, Pasal. 34 PP). (Ahmad Rofiq, 1998: 305).

BAB III

KONSEP MAQASHID SYARIAH

A. Maqashid al-Syari'ah

1. Pengertian Maqashid al-Syari'ah

Secara etimologis, مقاصد الشريعة (*maqashid al-syari'ah*) merupakan istilah gabungan dua kata: مقاصد (*maqashid*) dan الشريعة (*al-syari'ah*). Maqashid adalah jama' dari maqashid yaitu sesuatu yang dituju, baik berupa tempat atau lainnya. Istilah-istilah lain yang dianggap semakna dengan maqashid, antara lain; (Ibnu Manzur, 1119: 3642) *al-hadfu* sinonim dari kata *al-ghardhu* yang berarti tujuan. *Al-Ghoyyah* berarti madakullu syai'in yang berarti ujung dari segala sesuatu yang juga berarti tujuan. *Ma'any* jamak dari kata makna adalah sinonim dari kata maqashid yang berarti maksud. *Asrar* jamak dari kata *sirru* yang berarti tersembunyi atau rahasia. (Ibnu Manzur, Jilid 6 1119: 4634)

Dari beberapa istilah diatas terlihat bahwa maqashid tidak hanya berarti tujuan syariat atau tujuan Allah menurunkan syariat, melainkan juga diartikan makna-makna yang terkandung dari ajaran-Nya yang perlu dipahami. Maqashid juga dapat diartikan sebagai hikmah atau rahasia-rahasia dibalik setiap perintah dan larangan-Nya, atau penyebab dan alasan Allah menurunkan syariat-Nya. (Mohammad Abdi Almaktsur dan Afrizal Ahmad, 2015: 2)

Sedangkan syariah yang secara etimologis berarti المواضع تحدر yang berarti jalan menuju air, ataupun dapat dikatakan sebagai jalan menuju ke arah sumber pokok kehidupan (Ibnu Manzur, Jilid 7 1119: 175) sedangkan dalam terminologi Islam, syari'ah secara harfiah berarti jalan yang harus dilalui oleh setiap muslim, yang dalam kitab *Lisan Arabi* mengartikan syari'ah sebagai sesuatu yang diatur oleh Allah . berupa agama dan perintah-perintah-Nya seperti puasa, sholat, haji, zakat dan seluruh amal yang baik. (Ibnu Manzur, Jilid 7 1119: 175)

Menurut Hasbi ash-Shiddieqiy, kata syariat berarti jalan yang lempang atau jalan yang dilalui air terjun, (Hasbi as-Shiddieqiy, 1997: 5) pengertian lain adalah jalan yang lurus. Ibnu Manzur dalam bukunya juga mengartikan syariah itu sebagai sesuatu yang diatur oleh Allah . berupa agama dan perintah-perintah-Nya seperti puasa, shalat, haji, zakat dan seluruh amal yang baik. (Ibnu Manzur, Jilid 7 1119: 2238) Dan menurut Muhammad Husaini dikutip dari karangan Prof. Alaidin Koto megemukakan bahwa syariah Islamiyah adalah himpunan hukum-hukum yang ditetapkan oleh Allah . Untuk manusia secara keseluruhan melalui ungkapan Rasul-Nya, Muhammad, dalam al-Qur'an dan sunnah. Syariah Islamiyah meliputi bidang aqidah, akhlaq dan muamalah. (Alaidin Koto, 2009: 37)

Jadi secara sederhananya yang dimaksud dengan maqashid syariah adalah tujuan hukum syariat. Dalam konteks ini, maqashid yang dimaksud adalah maqashid atau tujuan yang ditetapkan oleh syara' dalam mensyari'atkan hukum. Syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad merupakan rahmat untuk sekalian manusia. (Sapiuddin Shidiq, 2017: 223)

Adapun penjelasan maqashid al-syari'ah di kalangan berbagai ulama' adalah sebagai berikut:

a. Imam al-Ghazali

Penjagaan terhadap maksud dan tujuan syariat adalah upaya mendasar untuk bertahan hidup, menahan faktor-faktor kerusakan dan mendorong terjadinya kesejahteraan. (Imam al-Ghazali, 1971: 159)

b. Imam asy-Syathibi

Al-Maqashid terbagi menjadi dua, yang pertama berkaitan dengan maksud Tuhan selaku pembuat hukum, dan kedua berkaitan dengan maksud mukallaf (subjek hukum). Maksud dari penjelasan diatas, maksud syar'i (Allah) adalah kemashlahatan untuk hamba-Nya didalam dua tempat: dunia dan akhirat. Dan

kembali kepada maksud mukallaf (manusia) adalah ketika hamba-Nya dianjurkan untuk hidup dalam kemashlahatan di dunia dan di akhirat. Yaitu, dengan menghindari kerusakan-kerusakan yang ada di dalam dunia. Maka dari itu haruslah ada penjelasan antara kemashlahatan (*mashlahah*) dan kerusakan (*mafsadat*). (Panji Adam, 2019: 104)

c. Wahbah az-Zuhaili

Maqashid al-Syari'ah berarti nilai-nilai dan tujuan syara' yang tersirat dalam segenap atau bagian besar dari hukum-hukum-Nya, atau tujuan syariat dan rahasia-rahasia yang ditetapkan oleh syar'i dalam setiap hukum-Nya. (Wahbah az-Zuhaili. 1986: 225)

d. Abdul Wahab al-Khalaf

Tujuan syar'i dalam pembuatan hukumnya ialah mewujudkan kemashlahatan manusia dengan menjamin kebutuhan primer dan memenuhi kebutuhan sekunder serta kebutuhan pelengkap mereka. (Abdul Wahab Khalaf, 1997: 354-355)

e. Yusuf al-Qharadhawi

Maqashid al-Syari'ah adalah tujuan yang menjadi target teks dan hukum-hukum partikuler untuk resialisasikan dalam kehidupan manusia. Baik berupa perintah, larangan dan mubah. Untuk individu, keluarga, jamaah dan ummat. (Yusuf al-Qaradhawi, 2006: 17)

Dari beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa maqashid al-syari'ah adalah maksud Allah selaku pembuat syariah untuk memberkan kemashlahatan kepada manusia, yaitu dengan terpenuhinya kebutuhan dharuriyat, hajiyyat dan tahsiniyyat agar manusia dapat hidup dalam kebaikan dan dapat menjadi hamba Allah yang baik. (Panji Adam, 2019: 107).

Allah dalam menetapkan hukum bertujuan untuk kemaslahatan hamba di dunia dan akhirat. Syatibi menjelaskan lebih lanjut bahwa beban-beban hukum sesungguhnya untuk menjaga *maqāṣid* (tujuan)

hukum dalam diri makhluk. *Maqāṣid* ini ada tiga yaitu *al-ḍaruriyyāt* (Keniscayaan), *al-hājiyyāt* (Kebutuhan), dan *al-tahṣīniyyāt* (Kemewahan). *Al-ḍaruriyyāt* harus ada untuk menjaga kemashlahatan dunia dan akhirat, jika hal ini tidak ada maka akan terjadi kerusakan di dunia dan akhirat. Kadar kerusakan yang ditimbulkan adalah sejauh mana *ḍaruriyat* tersebut hilang (Moh. Toriquuddin, 2014: 35).

Maqāṣid al-ḍaruriyat ada lima yaitu: *Hifẓ al-Dīn* (pelestarian agama), *Hifẓ al-Nafs* (pelestarian jiwa), *Hifẓ al-Māl* (pelestarian harta), *Hifẓ al-‘Aql* (pelestarian akal), *Hifẓ al-Nasl*: (pelestarian keturunan), dan sebagian ulama menambah satu lagi yakni *Hifẓ al-‘Ird* (pelestarian kehormatan). *Maqāṣid al-hajiyat* adalah untuk menghilangkan kesusahan dari kehidupan mukallaf. Sedangkan *maqāṣid tahsiniyat* adalah untuk menyempurnakan kedua *maqāṣid* sebelumnya, yang meliputi kesempurnaan adat kebiasaan, dan akhlak yang mulia. (Moh. Toriquuddin, 2014: 35).

Maqāṣid Syarī’ah memandang perkawinan merupakan hal yang memuat tiga hal yaitu memelihara agama (*hifẓ al-Dīn*), keturunan (*Hifẓ al-Nasl*) dan jiwa (*Hifẓ al-Nafs*). Perkawinan dapat dikatakan memelihara agama dilihat dari sisi bahwa disamping kebutuhan dan fitrah manusia, perkawinan juga merupakan ibadah serta dalam rangka menjaga individu dari kemaksiatan, zina dan tindak asusila yang diharamkan (Moh. Toriquuddin, 2014: 35).


Wahbah al-Zuhaili (1986:1019) dalam bukunya menetapkan syarat-syarat *maqashid al-syari'ah*. Menurutnya bahwa sesuatu baru dapat dikatakan sebagai *maqashid al-syari'ah* apabila memenuhi empat syarat berikut, yaitu :

1. Harus bersifat tetap, maksudnya makna-makna yang dimaksudkan itu harus bersifat pasti atau diduga kuat mendekati kepastian.
2. Harus jelas, sehingga para fuqaha tidak akan berbeda dalam penetapan makna tersebut. Sebagai contoh, memelihara keturunan yang merupakan tujuan disyariatkannya perkawinan.

3. Harus terukur, maksudnya makna itu harus mempunyai ukuran atau batasan yang jelas yang tidak diragukan lagi. Seperti menjaga akal yang merupakan tujuan pengharaman *khamr* dan ukuran yang ditetapkan adalah kemabukan.
4. Berlaku umum, artinya makna itu tidak akan berbeda karena perbedaan waktu dan tempat. Seperti sifat Islam dan kemampuan untuk memberikan nafkah sebagai persyaratan kafa'ah dalam perkawinan menurut mazhab Maliki.

2. Tujuan Maqashid al-Syari'ah

Secara global, tujuan syara' dalam menetapkan hukum-hukum adalah untuk kemaslahatan manusia keseluruhannya, baik kemaslahatan di dunia yang fana' ini, maupun kemaslahatan di hari yang baqa (kekal) kelak. (Ismail Mahmud Syah, 1992: 65) Hal ini berdasarkan pada firman Allah. Q.S. al-Anbiya: 107 yang berbunyi:

 وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

“Dan Tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam”.

Maqashid al-syari'ah dapat diketahui dengan merujuk ungkapan al-Syathibi, seorang tokoh pembaru ushul fiqh yang hidup pada abad ke-8 Hijriah, dalam kitabnya *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*. Di situ beliau mengatakan bahwa sesungguhnya syari'at itu ditetapkan tidak lain untuk kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat. Jadi, pada dasarnya syari'at itu dibuat untuk mewujudkan kebahagiaan individu dan jama'ah, memelihara aturan serta menyemarakkan dunia dengan segenap sarana yang akan menyampaikannya kepada jenjang-jenjang kesempurnaan, kebaikan, budaya, dan peradaban yang mulia, karena dakwah Islam merupakan rahmat bagi semua manusia (Ghofar Shidiq, 2009: 121).

Maka dapat dikatakan bahwa yang menjadi bahasan utama dalam *maqashid al-syari'ah* adalah hikmah dan *illat* ditetapkan suatu hukum. Dalam kajian ushul fiqh, hikmah berbeda dengan *illat*. *Illat*

adalah sifat tertentu yang jelas dan dapat diketahui secara objektif (*zahir*), dan ada tolak ukurnya (*mundhabit*), dan sesuai dengan ketentuan hukum (*munasib*) yang keberadaannya merupakan penentu adanya hukum. Sedangkan hikmah adalah sesuatu yang menjadi tujuan atau maksud disyariatkannya hukum dalam wujud kemaslahatan bagi manusia (Ghofar Shidiq, 2009: 121).

Maslahat secara umum dapat dicapai melalui dua cara :

1. Mewujudkan manfaat, kebaikan dan kesenangan untuk manusia yang disebut dengan istilah *jalb al-manafi'*. Manfaat ini bisa dirasakan secara langsung saat itu juga atau tidak langsung pada waktu yang akan datang.
2. Menghindari atau mencegah kerusakan dan keburukan yang sering diistilahkan dengan *dar' al-mafasid*.

Adapun yang dijadikan tolok ukur untuk menentukan baik buruknya (manfaat dan mafsadahnya) sesuatu yang dilakukan adalah apa yang menjadi kebutuhan dasar bagi kehidupan manusia. Tuntutan kebutuhan bagi kehidupan manusia itu bertingkat-tingkat, yakni kebutuhan primer, sekunder, dan tersier.

Para ulama salaf dan khalaf bersepakat bahwa setiap hukum syariah pasti memiliki alasan ('illat) dan juga tujuan (maqashid), pemberlakuannya. Tujuan dan alasannya untuk membangun dan menjaga kemashlahatan manusia. (Panji Adam, 2019: 113) Menurut Jaser Auda ia menyebutkan bahwa syariah adalah suatu kebijakan (*hikmah*) dan tercapainya perlindungan bagi setiap orang pada kehidupan dunia dan akhirat. Syariah merupakan keseluruhan dari keadilan dan kedamaian, kebijakan dan kebaikan. Jadi, setiap aturan yang mengatasnamakan keadilan dan ketidak adailan, kedamaian dan pertengkaran, kebaikan dan keburukan, kebijakan dan kebohongan, adalah aturan yang tidak mengikuti syariah, meskipun hal itu diklaim suatu interpretasi yang benar. (Jaser Auda, 2001: xxii)

Dari penjelasan secara singkat oleh Penulis diatas dapat dipaparkan bahwa tujuan akhir dari maqashid al-syari'ah adalah mashlahah. Dengan demikian, tidak ada salahnya bahwa pembahasan ini dibahas sedikit tentang mahslahah agar pemahaman maqashid al-syari'ah menjadi terarah. Para ulama terdahulu menepakati bahwa syari'ah diturunkan untuk membangun kemashlahatan manusia didunia dan diakhirat. Dalam kehidupan dan juga kematian, dimasa lalu dan yang akan datang. Ketidak tahuan akan syari'ah dan maqashid al-syari'ah mendorong sebagian manusia untuk melingkari hukum yang diturunkan oleh Allah. (Panji Adam, 2019: 114)

Kemashlahatan yang hendak dicapai oleh syari'ah bersifat umum dan universal. Bersifat umum artinya bahwa hal itu berlaku bukan hana untuk individu secara pribadi, melainkan juga semua manusia secara kolektif dan keseluruhan. Bersifat universal bahwa kemashlahatan itu bukan untuk jenjang masa tertentu saja, melainkan juga untuk sepanjang waktu dan sepanjang hidup manusia. (Ika Yunia Fauzia dan Abdul Kaadir Riyadi, 2014: 45)

Karena itu, sebagian besar umat Islam mempercayai bahwa Allah. tidak akan memerintahkan kecuali untuk kemashlahatan hamba-hamba-Nya. Jika di dalam suatu hukum tidak ada kemashlahatan, maka hukum tersebut dapat dipastikan bukan diturunkan oleh Allah . ada beberapa "*hukum*" yang tidak mengandung mashlahah. Dan ketika ditelusuri secara seksama, "*hukum*" semacam itu biasanya merupakan hasil dari ijtihad atau takwil manusia yang mungkin sesuai untuk konteks tertentu akan tetapi tidak sesuai untuk konteks yang lainnya. (Jaser Auda, 2001: 76)

Jadi sesuatu titik awal yang harus digaris bawahi adalah maqashid al-syari'ah bermuara pada kemashlahatan. Bertujuan untuk menegakkan kemashlahatan manusia sebagai makhluk sosial, yang mana ia harus bertanggung jawab atas dirinya sendiri dan pada akhirnya nanti pada Allah. (Panji Adam, 2019: 114)

Syari'ah diturunkan untuk dilaksanakan sesuai dengan maqashidnya agar kehidupan yang dapat ditegakkan, kebahagiaan sosial dapat diwujudkan, dan ketenangan dalam bermasyarakat dapat dipertahankan. Dalam perkembangan berikutnya, kajian tentang maqashid al-syari'ah merupakan kajian utama filsafat hukum Islam. Maqashid al-syari'ah melibatkan pernyataan kritis tentang tujuan ditetapkan suatu hukum. Karena maqashid al-syari'ah berkaitan dengan maksud dan tujuan syari'ah, maka pembahasan yang dominan ini, yaitu yang bersinggungan dengan mekanisme mencari hikmah dan 'illat suatu hukum yang berikut filosofi yang termuat dalam hukum tersebut. (Ika Yunia Fauzia dan Abdul Kaadir Riyadi, 2014: 46)

Yang menjadi bahasan utama di dalamnya adalah mengenai masalah *hikmat* dan 'illat ditetapkan suatu hukum. Kajian tentang tujuan diterapkannya hukum dalam Islam merupakan kajian menarik dalam bidang ushul fiqh. Dalam perkembangan berikutnya, kajian ini merupakan kajian utama dalam filsafat hukum Islam. Sehingga dapat dikatakan bahwa istilah maqashid al-syari'ah identik dengan filsafat hukum Islam. Istilah yang disebut terakhir ini melibatkan pertanyaan-pertanyaan kritis tentang tujuan ditetapkan suatu hukum. (Fathurrahman Djamil, 1997: 123)

Secara singkat, tujuan Allah mensyari'atkan hukumnya adalah untuk memelihara kemashlahatan manusia, sekaligus untuk menghindari mafsadat, baik di dunia maupun di akhirat. Tujuan tersebut hendak melalui taklif, yang pelaksanaannya tergantung pada pemahaman sumber hukum yang utama, al-Qur'an dan Hadits. Dalam rangka mewujudkan kemashlahatan di dunia dan di akhirat, berdasarkan penelitian para ahli ushul fiqh, ada lima unsur pokok yang harus dipelihara dan diwujudkan. Kelima pokok tersebut adalah agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Seorang mukallaf akan memperoleh kemashlahatan, manakala ia ia akan merasjab adanya

mafsadat, manakala ia tidak dapat memelihara kelima unsur dengan baik. (Fathurrahman Djamil, 1997: 123)

Sebagaimana uraian diatas pembicaraan tentang tujuan pembinaan hukum Islam atau merupakan pembahasan penting dalam hukum Islam yang tidak luput dari perhatian ulama serta para pakar hukum Islam. Sebagaimana ulama menempatkannya dalam bahasan ushul fiqh dan ulama yang lain membahasnya sebagaimana bahasan tersendiri serta diperluas dalam filsafat hukum Islam namun tetap menjadikannya sebagai bagian dari bagian ushul fiqh. (Panji Adam, 2019: 116)

3. Tingkatan dan Klasifikasi Maqashid al-Syariah

Berdasarkan penjelasan yang panjang di atas, dapat dipahami bahwa tujuan Allah terhadap syariat hukum-Nya adalah untuk memelihara mashlahah manusia sekaligus menghindari mafsadat, baik di dunia maupun di akhirat. Tujuan tersebut hendak dicapai melalui taklif, yang pelaksanaannya sangat tergantung pada pemahaman sumber hukum yang utama, al-Qur'an dan Hadits. Dalam rangka mewujudkan kemashlahatan di dunia dan di akhirat, berdasarkan penelitian ahli ushul fiqh, ada lima unsur pokok yang harus dielihara dan diwujudkan. Seorang mukallaf akan memperoleh kemashlahatan, manakala ia dapat memelihara kelima aspek pokok itu, sebaliknya ia akan merasakan mafsadat, manakala ia tidak memeliharanya dengan baik. (Panji Adam, 2019: 120)

Yasa' Abu Bakar menjelaskan bahwa untuk mencapai kemashlahatan, *maqāṣid syarī'ah* dibagi menjadi tiga prioritas (hierarki), yaitu *al-ḍaruriyyāt*, *hajjiyat*, *tahsiniyat*. Diperjelas kemudian, yang dimaksud *al-ḍaruriyyāt* adalah prinsip pokok (primer) dari segala aspek kehidupan. Apabila *al-ḍaruriyyāt* tidak terpenuhi, maka mustahil mencapai hierarki kedua, *hajjiyat* dan ketiga, *tahsiniyat* (Yasa' Abubakar, 2016: 80).

Menurut asy-Syatibi, penetapan kelima pokok di atas didasarkan atas dalil-dalin al-Qur'an dan Hadits. Dalil-dalil tersebut berfungsi sebagai al-qawa'id al-kulliyat dan menetapkan al-kulliyat al-khams. Ayat-ayat Al-Qur'an yang dijadikan dasar pada umumnya adalah ayat-ayat Makkiyah yang tidak di naskh dan ayat-ayat Madaniyyah yang mengukuhkan ayat-ayat Makkiyah. Diantara ayat-ayat itu adalah yang berhubungan dengan kewajibat shalat, larangan membunuh jiwa, larangan meminum-minuman yang memabukkan, larangan berzina dan larangan memakan harta orang lain dengan cara tidak benar. Ia setelah mengadakan penelitian dengan seksama, bekesimpulan bahwa oleh karena dalil-dalil yang digunakan untuk menetapkan al-kulliyat al-khams termasuk dalil qath'i, maka ia juga dapat dikelompokkan sebagai qath'i. Agaknya yang dimaksud dengan istilah qath'i oleh asy-Syatibi adalah bahwa *al-kulliyat al-khams*, dari segi landasan hukum, dapat dipertanggung jawabkan, oleh karena itu ia dapat dijadikan sebagai dasar menetap hukum. (Al-Fasi, t.th: 51-52)

Guna kepentingan menetapkan hukum kelima unsur pokok di atas dibedakan menjadi tiga peringkat, daruriyyat, hajjiyyat dan tahsiniyyat. Pengelompokkan ini didasarkan pada tingkat kebutuhan dan skala prioritasnya. Urutan peringkat ini akan terlihat kepentingannya, manakala kemashlahatan yang pada masing-masing peringkat itu satu sama lain bertentangan. Dalam hal ini peringkat daruriyyat menempati urutan pertama, disusul oleh peringkat hajjiyyat, kemudian disusul oleh tahsiniyyat. Namun dari sisi lain dapat dilihat bahwa peringkat ketiga melingkapi peringkat kedua, dan peringkat kedua melingkapi peringkat pertama. (Fathurrahman Djamil, 1997: 126)

Berikut penjelasan tingkatan peringkat daruriyyat, hajjiyyat dan tahsiniyya, adalah sebagai berikut:

a. Daruriyyat

Kebutuhan tingkat daruriyyat/ primer adalah sesuatu yang harus ada untuk keberadaan manusia atau tidak sempurna kehidupan manusia tanpa terpenuhinya kebutuhan tersebut. (Panji Adam, 2019: 121)

Menurut Imam asy-Syatibi yang dimaksud dengan memelihara kebutuhan daruriyyat adalah memelihara kebutuhan-kebutuhan yang bersifat esensial bagi kehidupan manusia. Kebutuhan yang esensial itu adalah memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta, dalam batas jangan sampai eksistensi kelima pokok itu terancam. Tidak terpenuhinya atau tidak terpeliharanya kebutuhan-kebutuhan itu akan berakibat terancamnya eksistensi kelima pokok tersebut. Maksud dari daruriyyat ini adalah segala sesuatu yang harus ada untuk tegaknya kehidupan manusia baik duniyah maupun duniawiyah, dalam arti apabila daruriyyat itu tidak berdiri (tidak berwujud), cederalah kehidupan manusia di dunia ini dan hilanglah kenikmatan serta wajiblah atasnya azab yang pedih di akhirat nanti. (Hasbi Asy-Shiddieqy, 1993: 187)

Untuk lebih jelasnya contoh mashlahat daruriyyat ditinjau dari segi wujud dan 'adam dapat dilihat dibawah ini;

- 1) Menjaga agama dari segi al-wujud. Misalnya, Allah memerintahkan kaum beriman mendirikan shalat dan membayarkan zakat;
- 2) Menjaga agama dari segi al-'adam. Misalnya, Allah memerintahkan kaum beriman untuk melaksanakan jihad, serta melarang murtad dan penetapan hukuman bagi orang murtad;
- 3) Menjaga jiwa dari segi al-wujud. Misalnya, Allah menyuruh menyuruh manusia untuk makan dan minum;
- 4) Menjaga jiwa dari segi al-'adam. Misalnya, Allah melarang membunuh tanpa hak serta memerintahkan pelaksanaan hukuman qishash dan diyat bagi pembunuh;

- 5) Menjaga 'aql dari segi al-wujud. Misalnya, Islam menyuruh kaum muslimin untuk mencari ilmu;
- 6) Menjaga 'aql dari segi al-'adam. Misalnya, Islam mensyariatkan keharaman meminum khamar dan pelaksanaan had bagi peminumnya;
- 7) Menjaga keturunan (an-nasl) dari segi al-wujud. Misalnya, Islam mensyariatkan pernikahan;
- 8) Menjaga keturunan (an-nasl) dari segi al-'adam. Misalnya, Islam mensyariatkan larangan berzina serta pelaksanaan had bagi pezina dan muqdzif (menuduh orang berzina);
- 9) Menjaga al-mal dari segi al-wujud. Misalnya, Islam mensyariatkan jual beli dan mencari rezeki;
- 10) Menjaga al-mal dari segi al-'adam. Misalnya, Islam mengharamkan riba, dan mensyariatkan untuk memotong tangan pencuri. (Mohammad Abdi Almaktsur dan Afrizal Ahmad, 2015: 41-42)

b. Hajiyyat

Imam asy-Syatibi mendefinisikan hajiyyat adalah sesuatu yang sebaiknya ada agar dalam menjalani hidup dengan mudah dan terhindar dari kesulitan. Bila sesuatu tidak ada, ia tidak akan menimbulkan kerusakan atau kematian hanya saja akan mengakibatkan masyaqqah (kesulitan) dan haraj (kesempitan). Tingkatan hajiyyat merupakan tingkatan sekunder bagi kehidupan manusia dan tingkatan ini dibutuhkan bagi kehidupan manusia akan tetapi tidak mencapai pada tingkat daruriyyat. Serta tingkatan ini tidak termasuk dalam kebutuhan esensial, melainkan kebutuhan yang dapat menghindarkan manusia dari kesulitan dan kesempitan dalam hidupnya. Tidak terpeliharanya kebutuhan ini tidak mengancam eksistensi kelima pokok diatas (agama, jiwa, akal, keturunan dan harta) tetapi hanya akan menimbulkan kesulitan bagi mukallaf. (Fathurrahman Djamil, 1997: 127)

Hal ini sesuai dengan tujuan dalam penetapan hukum syara' dalam bentuk ini disebut tingkatan hajiyyat. Tujuan hajiyyat dan segi penetapan hukumnya dikelompokkan pada tiga kelompok:

- 1) Hal yang disuruh syara' melakukannya untuk dapat melaksanakan kewajiban syara' secara baik. Hal ini disebut muqaddimah wajib. Umpamanya mendirikan sekolah dalam hubungannya dengan menuntut ilmu untuk meningkatkan kualitas akal. Mendirikan sekolah memang perlu, namun seandainya sekolah tidak didirikan tidaklah berarti tidak akan tercapai upaya mendapatkan ilmu, karena menuntut ilmu itu dapat dilaksanakan di luar sekolah. Kebutuhan akan sekolah itu berada pada tingkat hajiyyat.
- 2) Hal yang dilarang syara' melakukannya untuk menghindarkan secara tidak langsung pelanggaran pada salah satu unsur daruriyyat. Perbuatan zina berada pada larangan tingkat daruriyyat. Namun segala perbuatan menjurus kepada perbuatan zina itu juga dilarang untuk menutup pintu bagi terlaksananya larangan zina yang daruriyyat itu. Melakukan khalwat (berduaan dengan lawan jenis di tempat sepi) memang bukan zina dan tidak ada merusak keturunan. Juga tidak mesti khalwat itu berakhir pada zina. Meskipun demikian, khalwat itu dilarang dalam rangka menutup pintu terhadap pelanggaran larangan yang bersifat daruriyyat. Kepentingan akan adanya tindakan untuk menjauhi larangan demi berada pada tingkat hajiyyat.
- 3) Segala bentuk kemudahan yang termasuk hukum rukhsah (kemudahan) yang memberi kelapangan dalam kehidupan manusia. Sebenarnya tidak ada rukhsah pun tidak akan hilang satu persatu unsur yang daruriyyat itu, tetapi manusia tidak akan berada dalam kesempitan (kesulitan). Rukhsah ini, nerlaku dalam "*ibadah*" seperti shalat bagi yang berada dalam

perjalanan; dalam “*muamalat*” seperti bolehnya jual beli saham (inden); juga dalam “*jinayah*” seperti adanya maaf untuk membatalkan pelaksanaan *qhisash* bagi pembunuh, baik diganti dengan *diyat* (denda) atau tanpa *diyat* sama sekali. (Panji Adam, 2019: 126-127)

c. Tahsiniyyat

Kebutuhan *tahsiniyyat* adalah tindakan atau sifat-sifat yang pada prinsipnya berhubungan dengan al-Mukarim al-Akhlaq, serta pemeliharaan tindakan-tindakan utama dalam bidang ibadah, adat dan mu’amalat. Artinya, seandainya aspek ini tidak terwujud maka kehidupan tidak akan terancam kekacauan, seperti kalau tidak terwujud aspek daruriyyat dan juga tidak membawa kesusahan seperti tidak terpenuhinya aspek hajiyyat. Namun, ketiadaan aspek ini akan menimbulkan suatu kondisi yang kurangharmonis dalam pandangan akal sehat dan adat kebiasaan, menyalahi kepatutan dan menurunkan martabat pribadi dan masyarakat. (Alaidin Koto, 2009: 118-119)

Tingkatan tahsiniyyat ini ialah tingkatan tersier yang sesuatu sebaliknya adalah untuk memperindah kehidupan, tanpa terpenuhinya kebutuhan tahsiniyyat, kehidupan tidak akan rusak dan juga tidak menimbulkan kesulitan. Tujuan tahsiniyyat ini menurut asalnya tidak menimbulkan hukum wajib pada perbuatan yang disuruh dan tidak menimbulkan hukum haram pada yang dilarang sebagaimana yang berlaku pada dua tingkat lainnya (daruriyyat dan tahsiniyyat). Segala usaha yang memenuhi kebutuhan tahsiniyyat ini menimbulkan hukum “*sunnah*” dan perbutatan yang mengabaikan kebutuhan tahsiniyyat menimbulkan hukum “*makruh*”. (Panji Adam, 2019:127)

Aspek tahsiniyyat berlaku pada bidang ibadah, seperti berhias dan berpakaian rapi pada waktu ke masjid; dan pada bidang mu’amalat, seperti pada jual beli syuf’ah; juga berlaku pada adat,

seperti hemat dalam berbelanja; serta belaku pula dalam bidang jinayah seperti tidak membunuh anak-anak dan perempuan dalam peperangan. Pembagian tujuan syara' pada tingkat hal tersebut, sekaligus menunjukkan peringkat kepentingan. Tingkat daruriyyat lebih tinggi dari tingkat hajiyyat, dan tingkat hajiyyat lebih tinggi dari tingkat tahsiniyyat. Kebutuhan dalam peringkat yang sesama daruriyyat pun berurutan pula tingkat kepentingannya, yaitu: agama, jiwa, akal, keturunan (harga diri) dan harta. Ada peringkat dan urutan kepentingan itu akan tampak disaat terjadi perbenturan antar masing-masing kepentingan itu dan salah satu diantaranya harus didahulukan. (Panji Adam, 2019:127)

Perlu di tegaskan bahwa ketiga jenis kebutuhan manusia (daruriyyat, hajiyyat dan tahsiniyyat) diatas, dalam mencapai kesempurnaan kemashlahatan yang yang diinginkan syar'i, sulit untuk dipisahkan satu sama lain. Sekalipun aspek-aspek daruriyyat merupakan kebutuhan yang paling esensial. Tapi, untuk kesempurnaannya diperlukan aspek-aspek hajiyyat dan tahsiniyyat. Hajiyyat merupakan penyempurna bagi daruriyyat dan tahsiniyyat adalah penyempurna bagi hajiyyat. Namun, aspek daruriyyat adalah dasar dari segala kemashlahatan manusia. (Alaidin Koto, 2009: 119)

Guna memperoleh gambaran utuh tentang teori maqashid al-syari'ah, berikut ini akan dijelaskan kelima pokok kemashlahatan dengan peringkatnya masing-masing. (Panji Adam, 2019: 129) Uraian ini bertitik tolak dari kelima pokok kemashlahatan, yaitu: agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Kemudian masing-masing dari kelima pokok itu akan dilihat berdasarkan kepentingan dan kebutuhannya. (Fathurrahman Djamil, 1997: 128)

1) Memelihara Agama (Hifzh ad-Din)

Islam menjaga hak dan kebebasan, dan kebebasan yang pertama adalah kebebasan bekeyakinan dan beribadah; setiap pemeluk agama berhak atas agama dan mazhabnya, ia tidak boleh dipaksa untuk meninggalkannya menuju agama dan mazhab lain, juga tidak boleh ditekan untuk berpindah dari keyakinan untuk masuk Islam. (Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, 2018: 1) Dasar hak ini sesuai dengan firman Allah . (QS. al-Baqarah: 256):

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ۗ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ۚ فَمَنْ يَكْفُرْ
بِالطَّغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا
أَنْفِصَامَ لَهَا ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. karena itu Barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut dan beriman kepada Allah, Maka Sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang Amat kuat yang tidak akan putus. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.

Agama dalam pandangan Islam ini mempunyai peran yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Bahkan agama dapat dikatakan sebagai esensi dari keberadaan manusia. Manusia tanpa agama seperti orang berjalan pada malam hari tanpa pelita. Orang filosof pernah berkata, banyak komunitas bisa hidup tanpa ilmu, seni dan filsafat, tetapi tidak pernah ditemukan sebuah kelompok yang hidup tanpa agama. Kenyataannya bahwa manusia memiliki fitrah keagamaan tersebut, pertama kali ditegaskan dalam agama Islam yaitu bahwa agama adalah kebutuhan fitrah manusia. (Amrullah Hayatudin, 2019: 211)

Berdasarkan hal di atas dapat disimpulkan bahwa setiap umat yang ada di permukaan bumi, yaitu sejak

manusia hidup tidak bisa terlepas dari aqidah dan agama. Hal ini sesuai dengan firman Allah (Q.S. al-Fathir: 24):

إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ



Sesungguhnya Kami mengutus kamu dengan membawa kebenaran sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan. dan tidak ada suatu umatpun melainkan telah ada padanya seorang pemberi peringatan.

Pemeliharaan dalam agama merupakan tujuan pertama hukum Islam. Sebabnya adalah karena agama merupakan pedoman hidup manusia, dan di dalam agama Islam selain komponen-komponen akidah yang merupakan pegangan hidup setiap muslim serta akhlak yang merupakan sikap hidup seorang muslim, terdapat juga syari'at yang merupakan jalan hidup seorang muslim baik dalam berhubungan dengan Tuhannya maupun dalam berhubungan dengan manusia lain dan benda dalam masyarakat. Ketiga komponen itu, dalam agama Islam, bejalan berkelindan. Karena itulah maka hukum Islam wajib melindungi agama yang dianut oleh seseorang dan menjamin kemerdekaan setiap orang untuk beribadah menurut keyakinannya. (Mohammad Daud Ali, 2002: 56)

Dari penjelasan di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa agama adalah hak dan kebebasan untuk memeluknya, mempunyai peran yang sangat penting dalam manusia. Karena tanpa adanya agama merupakan seperti jalan di malam hari tanpa ada cahaya yang bisa menuntunya kejalan yang benar dan merupakan fitrah serta pedoman atau jalan hidup bagi manusia terhadap behubungan dengan Tuhannya dan manusia (Hablum minallah dan hablum minannas). Agama dalam kehidupan adalah keniscayaan, dalam arti lain manusia sangat

membutuhkan sekali agama. Kebutuhan akan agama dapat disebabkan masalah prinsip dasar kebutuhan manusia. (Koko Abdul Kadir, 2014: 40)

Mengingat pentingnya keberadaan agama dalam kehidupan manusia. Islam memeberikan pedoman untuk melindungi agama dengan adanya prinsip *hifzud-din*. (Amrullah Hayatudin, 2019: 112) Menjaga atau memelihara agama, berdasarkan kepentingan atau perioritasnya dapat dibedakan menjadi tiga peringkat:

- a) Memelihara agama dalam peringkat *daruriyyat*. Yaitu memelihara dan melaksanakan kewajiban kegamaan yang sangat masuk peringkat primer, seperti melaksanakan shalat lima waktu, kalau shalat itu diabaikan , maka akan terancam eksistensi agama;
- b) Memelihara agama dalam peringkat *hajiyyat*. Yaitu melaksanakan ketentuan agama, dengan maksud menghindari kesulitan, seperti shalat jamak dan shalat qashar bagi orang yang sedang berpergian. kalau ketentuan ini tidak dilaksanakan maka tidak akan mengancam eksistensi agama, melainkan hanya akan mempersulit bagi orang yang akan melakukannya;
- c) Memeliharah agama dengan peringkat *tahsiniyyat*. Yaitu mengikuti petunjuk agama guna menjunjung tinggi martabat manusia, sekaligus melengkapi pelaksanaan kewajiban terhadap tuhan. Misalnya menutup aurat, baik di dalam maupun di luar shalat, membersihkan badan, pakaian dan tempat. Kegiatan ini erat kaitannya dengan akhlak yang terpuji. Kalau hal ini tidak mungkin dilakukan, maka hal ini tidak mengancam eksistensi agama dan tidak pula mempersulit bagi orang yang melakukannya. Artinya bila tidak ada penutup aurat, seseorang boleh shalat, jangan

sampai meninggalkan shalat yang masuk kelompok daruriyyat. Kelihatannya menutup aurat ini tidak dapat dikategorikan sebagai pelengkap (tahsiniyyat), karena keberadaannya sangat diperlukan bagi kepentingan manusia. Setidaknya kepentingan ini termasuk dalam kategori hajiyyat dan daruriyyat. Namun kalau mengikuti pengelompokan di atas, tidak berarti sesuai yang termasuk tahsiniyyat itu dianggap tidak penting, karena kelompok ini akan menguatkan kelompok hajiyyat dan daruriyyat.

2) Memelihara Jiwa (Hifdz an-Nafs)

Menurut mayoritas Ulama yang dipimpin oleh Imam Al- Ghazali, menempatkan hifzun-nafs sebagai urutan kedua setelah *hifzun-din*. (Amrullah Hayatudin, 2019: 113) Dan para Ulama juga sepakat bahwa salah satu tujuan syari'at diturunkan adalah untuk memelihara jiwa manusia atau hak hidup.

Menurut Muhammad Abu Zahra, memelihara jiwa dan diri berarti melindungi hak hidup mulia. Maka tidak boleh ada pembunuhan atau perbuatan yang menyakiti atau melukai anggota badan. Termasuk tidak boleh ada teror, cacian atau celaan yang menodai kemuliaan atau harga diri seseorang. Juga termasuk perlindungan terhadap kebebasan bekerja, berfikir, dan mengeluarkan ide atau bertempat tinggal. Kebebasan ini seperti ini adalah tiang bagi terciptanya kehidupan mulia yang merdeka. (Muhammad Abu Zahra, 2014: 66)

Hal ini sejalan dengan firman Allah. Q.S. al-Isra': 70 yang berbunyi:

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِّنَ
الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا ﴿٧٠﴾

Dan Sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkut mereka di daratan dan di lautan, Kami

beri mereka rezki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan.

Memelihara jiwa, berdasarkan tingkat kepentingannya, dapat dibedakan menjadi tiga peringkat:

- a) Memelihara jiwa dalam peringkat daruriyyat, seperti memenuhi keutuhan pokok berupa makanan untuk mempertahankan hidup, kalau kebutuhan pokok ini diabaikan, maka akan berakibat terancamnya eksistensi jiwa manusia.
 - b) Memelihara jiwa dalam peringkat hajiyyat, seperti diperbolehkannya berburu binatang untuk menikmati makanan yang lezat dan halal. Kalau kegiatan ini diabaikan, maka tidak akan mengancam eksistensi manusia, melainkan hanya mempersulit hidupnya.
 - c) Memelihara jiwa dalam peringkat tahsiniyyat, seperti diterapkannya tata cara makan dan minum. Kegiatan ini hanya berhubungan dengan kesopanan dan etika, sama sekali tidak akan mengancam eksistensi jiwa manusia, ataupun mempersulit kehidupan seseorang.
- 3) Memelihara Akal (Hifdz al-‘Aql)

Manusia adalah makhluk Allah. Ada dua hal yang membedakan manusia dengan makhluk lain. *Pertama*, Allah telah menjadikan manusia dalam bentuk yang paling baik, dibandingkan dengan bentuk makhluk-makhluk lain dari berbagai macam binatang. (Ismail Mahmud Syah, 1992: 65)

Ahmad al-Mursi Husain Jauhar menjelaskan akal merupakan sumber hikmah (pengetahuan), sinar hidayah, cahaya mata hati dan media kebahagiaan manusia di dunia dan akhirat. Dengan akal, surat perintah dari yang Allah disampaikan, dengannya pula manusia berhak menjadi

pemimpin di muka bumi dan dengannya manusia menjadi sempurna, mulia dan berbeda dengan makhluk lainnya. (Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, 2018:91)

Sebagaimana Amir Syarifuddin mengatakan akal merupakan unsur yang sangat penting bagi kehidupan manusia, karena akal yang membedakan manusia dengan makhluk lainnya. Serta segala bentuk tindakan yang membawa kepada wujud dan penyempurnaan akal itu adalah perbuatan yang baik atau mashlahat dalam rangka jalbu manfa'ah. (Amir Syarifuddin, 2014: 236)

Pemeliharaan akal sendiri sangat dipentingkan dalam hukum Islam, karena dengan akalnya manusia dapat berfikir terhadap Allah . alam semesta dan dirinya sendiri. Dengan akal manusia dapat mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Karena tanpa akal manusia tidak mungkin pula menjadi pelaku dan pelaksanaan hukum Islam. (Mohammad Daud Ali, 2002: 57)

Menjaga dan melindungi akal bisa dilaksanakan dengan penjagaan antara akal itu sendiri dengan ujian dan bencana yang melemahkan dan merusakkannya, atau menjadikan pemiliknya sebagai sumber kejahatan dan sampah dalam masyarakat atau menjadi alat dan perantara kerusakan didalamnya. (Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, 2018:92-94)

Dan untuk memelihara akal itulah maka hukum Islam melarang orang meminum setia minuman yang memabukkan yang disebut dengan istilah khamar dalam al-qur'an dan menghukum setiap perbuatan yang dapat merusak akal manusia. (Mohammad Daud Ali, 2002: 57)

Memelihara akal, dilihat dari segi kepentingannya, dapat dibedakan menjadi tiga peringkat:

- a) Memelihara akal dalam peringkat daruriyyat, seperti diharamkan meminum minuman keras. Jika ketentuan ini tidak diindahkan, maka akan berakibat teancamnya eksistensi akal;
 - b) Memelihara akal dalam peringkat hajiyyat, seperti dianjurkannya menuntut ilmu pengetahuan. Sekiranya hal itu dilakukan, maka tidak akan merusak akal, tetapi akan mempersulit diri seseorang, dalam kaitannya dengan mengembangkan ilmu pengetahuan;
 - c) Memelihara akal dalam peringkat tahsiniyyat, seperti menghindarkan diri dari menghayal atau mendengarkan sesuatu yang tidak berfaidah. Hal ini erat kaitannya dengan etika, tidak akan mengancam eksistensi akal secara langsung.
- 4) Memelihara Keturunan (Hifdz al-Nasl)

Islam mensyari'atkan perkawinan dengan tujuan menyalurkan naluri seksual secara halal dan sah. Perkawinan memelihara keturunan dan kehormatan. Melindungi keturunan adalah melestarikan dan memelihara nasab agar jelas. Agar kemurnian darah dapat dijaga dan kelanjutan umat manusia dapat diteruskan. Hal ini tercermin dalam hubungan darah yang menjadi syarat untuk dapat saling mewarisi. (Mohammad Daud Ali, 2002: 57)

Islam menentang pergaulan bebas yang sering kali membawa kepada hal-hal yang tidak dikehendaki, seperti kehamilan diluar nikah, yang secara sosiologis menimbulkan aib bagi pelaku dan keluarganya. Oleh karena itu, untuk menghindari hal tersebut, Islam menetapkan cara untuk melindungi keturunan dan kehormatan. (Amrullah Hayatudin, 2019: 216) Semua ini agar anak atau keturunan dalam keadaan bersih. (Muhammad Abu Zahra, 2014: 67)

Sebagaimana perintah Allah. dalam rangka untuk melakukan perkawinan itu terdapat banyak dalam al-Qur'an diantaranya yaitu: Q.S. An-Nur: 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ
إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.

Memelihara keturunan, ditinjau dari segtu tingkat kebutuhannya dapat dibedakan menjadi tiga peringkat;

- a) Memelihara keturunan dalam peringkat daruriyyat, seperti disyari'atkan nikah dan dilarang berzina. Kalau kegiatan ini diabaikan, maka ekistensi keturunan akan terancam;
- b) Memelihara keturunan dalam peringkat hajiyyat, seperti ditetapkannya ketentuan menyebutkan mahar bagi suami pada waktu akad nikah dan diberikan hal talak padanya. Jika mahar itu tidak disebutkan pada waktu akad, maka suami akan mengalami kesulitan, karena ia harus membayar mahar misl. Sedangkan dalam kasus talak, suami akan mengalami kesulitan, jika ia tidak menggunakan hak talaknya, padahal situasi rumah tangganya tidak harmonis;
- c) Memelihara keturunan dalam peringkat tahsiniyyat, seperti disyari'atkan *khitbah* atau *walimah* dalam perkawinan. Hal ini dilakukan dalam rangka melengkapi kegiatan perkawinan. Jika hal ini diabaikan, maka tidak akan mengancam ekistensi keturunan, dan tidak pula mempersulit orang yang melakukan perkawinan.

5) Memelihara Harta (Hifdz al-Mal)

Harta merupakan suatu yang sangat dibutuhkan oleh manusia karena dengan harta manusia bisa bertahan hidup. Harta adalah pemberian Tuhan kepada manusia, agar manusia dapat mempertahankan hidup dan melangsungkan kehidupannya. Oleh karena itu hukum Islam melindungi hak manusia untuk memperoleh harta dengan cara-cara yang halal dan serta melindungi kepentingan seseorang, masyarakat dan negara, misalnya dari penipuan, penggelapan, perampasan, pencurian dan kejahatan lain terhadap harta orang lain. (Mohammad Daud Ali, 2002: 58)

Dalam hal ini, jika dilihat dari segi wujud Abdul Wahab Khalaf menjelaskan bahwa untuk berupaya dan mencari serta mendapatkan harta, Islam mensyariatkan kewajiban usaha mencari rezki dan membolehkan mu'amalah (hubungan usaha), muhadala (tukarmenukar), tijarah (perdagangan), dan mudhorobah (berniaga dengan harta orang lain), yang lebih rinci dijelaskan dalam fiqh mu'amalah. Sedangkan dari segi 'adam bahwa untuk memelihara dan menjaga harta, Islam mensyariatkan haramnya pencurian, memberi hukuman had kepada pencuri, haramnya khianat dan memakan harta orang lain secara batil.

Dilihat dari segi kepentingannya, memelihara harta dapat diberikan menjadi tiga peringkat;

- a) Memelihara harta dalam peringkat daruriyyat, seperti syariat tentang tata cara pemilikan harta dan larangan mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak sah. Apabila aturan itu dilanggar, maka berakibat terancamnya eksistensi harta;
- b) Memelihara harta dalam peringkat hajiyyat, seperti syariat tentang jual beli dengan cara *salam*. Apabila cara ini tidak dipakai, maka tidak akan mengancam eksistensi harta,

melainkan akan mempersulit orang yang memerlukan modal;

- c) Memelihara harta dalam peringkat tahsiniyyat, seperti ketentuan tentang menghindarkan diri dari pengecohhan atau penipuan. Hal ini erat kaitannya dengan etika bermu'amalah atau etika bisnis. Hal ini juga akan mempengaruhi kepada sah tidaknya jual beli itu, sebab peringkat yang ketiga ini juga merupakan syarat adanya peringkat yang kedua dan pertama. (Fathurrahman Djamil, 1997: 128-131)

BAB IV
KONTROVERSI TALAK DI LUAR PENGADILAN
DITINJAU DARI MAQASHID SYARIAH

A. Talak menurut hukum perkawinan di Indonesia

Perceraian dalam hukum perkawinan di Indonesia diatur dalam:

1. Undang-Undang perkawinan No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada Bab VIII tentang putusnya perkawinan serta akibatnya mulai dari Pasal 38 sampai Pasal 41. (Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. 29 UU No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama)
2. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan yang diatur dalam Bab V tentang Tata Cara Perceraian dari Pasal 14 sampai dengan Pasal 36.
3. Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama menjelaskan tentang tata cara pemeriksaan sengketa perkawinan. Penjelasan tersebut diatur dalam 24 Bab Berita Acara bagian kedua tentang Pemeriksaan Sengketa Perkawinan yang diatur pada Pasal 65 sampai dengan Pasal 91.
4. Intruksi Presiden (Inpres) No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang diatur dalam Bab XVI tentang Putusnya Perkawinan serta Bab XVII tentang Akibat Putusnya Perkawinan. Pada bab XVI ketentuan mengenai perceraian dijelaskan dalam dua bagian. Bagian kesatu merupakan ketentuan umum tentang perceraian sedangkan bagian kedua berkaitan dengan tata cara perceraian. Kedua bagian tersebut dijelaskan dari Pasal 114 sampai dengan Pasal 148. Sedangkan pada Bab XVII dijelaskan dari Pasal 149 sampai dengan Pasal 162 (Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam).

Dalam undang-undang perkawinan No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 39 diungkapkan bahwa:

1. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
2. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri.
3. Tata cara perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersebut.

Masalah putusnya perkawinan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengaturnya dalam Bab VIII Pasal 38 sampai Pasal 41 Tahun 1975 Pasal 14 sampai dengan Pasal 36, dan hal-hal teknis lainnya dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975. Ketentuan Pasal 38 UU No 1 Tahun 1974 menyebutkan suatu perkawinan dapat putus karena tiga hal, yaitu kematian salah satu pihak, perceraian, dan atas putusan hakim. Selanjutnya dalam Pasal 39 ayat (1), (2) dan (3), disebutkan pula bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah pengadilan (Majelis Hakim) tidak berhasil mendamaikan ke dua belah pihak, serta cukup alasan bagi mereka untuk bercerai karena tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam suatu rumah tangga, perkawinan mereka betul-betul sudah pecah. Gugatan perceraian dapat diajukan oleh pihak suami atau pihak istri dengan alasan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku (Tutik, 2008: 133).

Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dalam bab VIII tentang putusnya perkawinan serta akibatnya, pasal 38 menegaskan bahwa perkawinan dapat putus karena:

1. Kematian salah satu pihak.
2. Putus akibat perceraian, karena adanya :
 - a. Talak atas inisiatif suami;
 - b. Khuluk, yaitu perceraian atas inisitaif istri agar suami mau menceraikan dengan baik-baik dan mendapat ganti rugi atau tebusan (iwadl);

- c. Fasakh, yaitu putusnya perkawinan atas keputusan hakim Pengadilan Agama, karena dinilai perkawinan itu tidak memenuhi syarat-syarat atau rukun-rukunnya baik disengaja maupun tidak disengaja;
- d. Syiqoq, yaitu konflik antara suami istri yang tidak dapat didamaikan lagi;
- e. Melanggar taklik talak, yaitu pelanggaran janji yang telah diucapkan sesaat setelah akad nikah.

Putusnya perkawinan menurut Undang-Undang No 1 Tahun 1974 karena tiga hal, pertama, karena kematian, kedua, karena perceraian, dan ketiga, karena putusan pengadilan (Pasal 38 huruf a, b, dan c). Sedangkan Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 menggunakan istilah dengan *cerai talak*, untuk perceraian. Adapun perceraian karena putusan pengadilan (Pasal 38 huruf c) Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 menggunakan istilah *cerai gugatan*. Perbedaan antara perceraian atau *cerai talak* dengan karena putusan pengadilan adalah perceraian ikrar suami di depan sidang pengadilan, sedangkan putusnya perkawinan karena putusan pengadilan atau dalam istilah Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 *cerai gugatan* adalah perceraian yang terjadi karena gugatan salah satu pihak dari suami istri tersebut, atau suatu perceraian akibat putusan pengadilan (Hakim, 2000: 167–168).

Oleh karena itu, tugas hakim dalam menangani perceraian adalah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak, bila dipandang perlu, dapat meminta bantuan orang atau lembaga penasehat semacam BP 4. Usaha untuk mendamaikan itu harus dilakukan setiap kali sidang (Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah No 9 1975). Apabila usaha perdamaian itu berhasil dan kedua pihak dapat rukun kembali dan di lain waktu terjadi permohonan cerai, maka alasan yang sama tidak dapat diajukan kembali sebagai gugatan yang baru (Pasal 32 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975). Selain Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975

dan peraturan lainnya sebagai pedoman pelaksanaan Undang-Undang No 1 Tahun 1974. Mengenai pengertian cerai dan talak, diadakan perbedaan yaitu (Anwar, 1988: 174) :

1. Kalau Talak, ialah perceraian atas kehendak suami isteri yang diikrarkan oleh suami di depan sidang Pengadilan Agama.
2. Kalau cerai, ialah perceraian yang diputuskan oleh sidang Pengadilan Agama atas rafa/pengaduan si isteri yang ditinggalkan oleh suaminya dan sebagainya”.

Perceraian menurut KHI hanya dapat dilakukan didepan sidang Pengadilan Agama dimana setelah hakim berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak (KHI Pasal 115), Pasal 123 KHI menyebutkan perceraian terhitung pada saat perceraian dinyatakan didepan sidang pengadilan. Pasal 129 seorang suami yang akan menjatuhkan talak kepada istrinya mengajukan permohonan baik lisan maupun tertulis kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal isteri disertai dengan alasan serta meminta agar diadakan sidang untuk keperluan itu (Mohsi, 2015: 237–238).

Didalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak diatur mengenai pengertian perceraian tetapi hal-hal mengenai perceraian telah diatur dalam pasal 113 sampai dengan pasal 148 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dengan melihat isi pasal-pasal tersebut dapat diketahui bahwa prosedur bercerai tidak mudah, karena harus memiliki alasan-alasan yang kuat dan alasan-alasan tersebut harus benar-benar menurut hukum. Hal ini ditegaskan dalam pasal 115 Kompilasi Hukum Islam(KHI) yang isinya sebagai berikut : *“Perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”* (Abdurrahman, 1992: 141).

Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 115 seperti yang termaktub diatas maka yang dimaksud dengan perceraian perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah proses pengucapan ikrar talak yang harus dilakukan didepan persidangan dan disaksikan oleh para hakim

Pengadilan Agama. Apabila pengucapan ikrar talak itu dilakukan diluar persidangan, maka talak tersebut merupakan talak liar yang dianggap tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

Ketentuan penjatuhan talak seperti pada pasal di atas dipertegas pula dalam Pasal 117 dan Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam dengan ketentuan sebagai berikut: Pasal 117: *“Talak adalah ikrar suami di hadapan sidang pengadilan agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan, dengan cara sebagaimana dimaksud dalam pasal 129, 130, dan 131”*.

Pasal 129: *“Seorang suami yang akan menjatuhkan talak kepada isterinya mengajukan permohonan baik lisan maupun tertulis kepada pengadilan agama yang mewilayahi tempat tinggal isteri disertai dengan alasan serta meminta agar diadakan sidang untuk keperluan itu”*.

Ketentuan beberapa pasal tersebut merupakan syarat yang harus dipenuhi oleh seseorang yang ingin menjatuhkan talak. Dari kedua ketentuan ini dapat dipahami bahwa talak yang dijatuhkan di luar pengadilan tidak diakui oleh hukum negara. Sehingga, keberadaan talak tersebut tidak dianggap jatuh.

Bersandar kepada sistem hukum di Indonesia, maka setiap perbuatan hukum dari suatu peristiwa harus diimplemetasikan dalam peraturan hukum, termasuk dalam undang-undang dan seterusnya. Demikian halnya peraturan tentang cerai talak harus disandarkan kepada UU RI. No.1 Tahun 1974 dan KHI terkait dengan proses penyelesaiannya, sehingga legalitas cerai talak di Indonesia adalah wajib dilakukan di Pengadilan Agama. Hal itu berarti hukum cerai talak dari segi yuridis formal harus melalui proses persidangan di Pengadilan Agama bagi orang-orang yang beragama Islam. Cerai talak hanya dapat dilakukan dan sah secara yuridis formal apabila ada putusan hakim di depan sidang Pengadilan Agama (Kasjim Salenda, 2016: 229-245).

B. Talak menurut fatwa MUI

1. Fatwa Ijma' ulama MUI IV tahun 2012

Majelis Ulama Indonesia pada sidang ijtima' yang dilaksanakan pada tanggal 1 Juli 2012 di Tasikmalaya memutuskan fatwa bahwa talak di luar pengadilan agama hukumnya sah dengan syarat ada alasan syar'i yang kebenarannya dapat dibuktikan dipengadilan. Dengan alasan agar supaya pemerintah bersama ulama melakukan edukasi kepada masyarakat untuk memperkuat lembaga pernikahan dan tidak mudah menjatuhkan talak. Dan jika suami menceraikan istri, harus menjamin hak-hak istri yang di ceraikan dan hak anak-anak. Deskripsi Masalah lahirnya fatwa ijma' MUI tentang talak di luar pengadilan sebagai berikut:

Syariat Islam menjadikan talak sebagai jalan keluar terakhir dari perselisihan yang terjadi antara suami istri dalam sebuah rumah tangga yang sudah tidak lagi dapat dipertahankan, bahkan bisa mendatangkan kemudharatan. Dalam prakteknya, Al Quran dan Hadits tidak mengatur secara rinci tata cara menjatuhkan talak. Karena itu terjadi perbedaan pendapat ulama dalam masalah ini. Ada ulama yang memberikan aturan yang ketat, seperti harus dipersaksikan atau dilakukan di depan hakim. Namun ada pula yang longgar sekali, seperti pendapat yang mengatakan bahwa suami bisa menjatuhkan talak dengan alasan sekecil apapun dan tanpa saksi karena talak itu adalah hak suami.

Sedangkan menurut peraturan perundang-undangan, pemerintah berpendapat bahwa untuk menjaga agar aturan syariah dapat berjalan dengan baik, maka talak tidak dilakukan secara sembarangan karena dapat menimbulkan dampak negatif. Melalui undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, pemerintah telah mengatur mekanisme dan syarat sahnya sebuah perceraian di mata hukum, yaitu perceraian yang dilaksanakan di depan sidang pengadilan. Namun, di tengah masyarakat masih ditemukan adanya praktik perceraian yang tidak mengikuti aturan hukum tersebut

yang sering disebut dengan talak di luar pengadilan. Hal ini terjadi karena masyarakat mengetahui bahwa pendapat mayoritas ulama dalam literatur fiqih tidaklah mengharuskan talak dilakukan melalui sidang pengadilan. Talak di luar pengadilan yang dimaksud adalah perceraian yang telah memenuhi semua syarat dan rukun talak yang ditetapkan dalam syariat Islam, namun tanpa penetapan resmi di instansi berwenang sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Adapun ketentuan hukum yang terdapat dalam fatwa tersebut yaitu:

- a. Talak di luar pengadilan hukumnya sah dengan syarat ada alasan syar'i yang kebenarannya dapat dibuktikan di pengadilan.
- b. *Iddah* talak dihitung semenjak suami menjatuhkan talak.
- c. Untuk kepentingan kemaslahatan dan menjamin kepastian hukum, talak di luar pengadilan harus dilaporkan (*ikhbar*) kepada pengadilan agama.

Dasar Penetapan hukum yang dilakukan Majelis Ulama Indonesia dalam menyikapi status hukum talak di luar pengadilan agama sebagai berikut:

Sebagaimana firman Allah dalam Surat At-Talak ayat 1:

يَأْتِيهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ
وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا تَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ
يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ
نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا ﴿١﴾

“Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu Maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah, Maka Sesungguhnya Dia telah berbuat zalim

terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali Allah Mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru”.

Firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surat at-

Talak ayat 2:

فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا

ذَوَى عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَٰلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ

يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ تَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا ﴿٢﴾

“Apabila mereka telah mendekati akhir iddahnya, Maka rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Demikianlah diberi pengajaran dengan itu orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Barangsiapa bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan Mengadakan baginya jalan keluar”.

Hadis Nabi Dari Abu Hurairah ra. Berkata, Rasulullah SAW bersabda:

حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ حَبِيبِ بْنِ أَرْدَكَ حَدَّثَنَا عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ مَاهَكَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثٌ جِدُّهُنَّ جِدٌّ وَهَزْلُهُنَّ جِدٌّ وَالنِّكَاحُ وَالطَّلَاقُ وَالرَّجْعَةُ

“Telah menceritakan kepada kami Hisyam bin Ammar berkata, telah menceritakan kepada kami Hatim bin Isma'il berkata, telah menceritakan kepada kami 'Abdurrahman bin Habib bin Ardak berkata, telah menceritakan kepada kami 'Atha bin Abu Rabah dari Yusuf bin Mahak dari Abu Hurairah ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Ada tiga perkara baik dilakukan dengan serius atau dengan main-main hukumnya tetap berlaku; nikah, talak dan rujuk". (Lidwa Hadis, Kitab 9 Imam Hadis riwayat Ibnu Majah. No. 2029)

Dari dasar hukum yang telah dijelaskan di atas dapat di tentukan bahwa Talak di luar pengadilan hukumnya sah dengan syarat ada alasan syar'i yang dapat kebenarannya dibuktikan di pengadilan. Iddah talak dihitung semenjak suami menjatuhkan talak. Dan untuk

kepentingan kemaslahatan dan menjamin kepastian hukum, talak di luar pengadilan harus dilaporkan (*ikhbar*) kepada pengadilan agama.

2. Fatwa MPU Aceh No 02 Tahun 2015 tentang Talak

Dalam fatwa MPU Aceh No 02 tahun 2015 tentang talak menetapkan :

- a. Talak adalah pemutusan ikatan perkawinan dengan *lafadh* Talak atau lainnya.
- b. Talak tiga sekali ucap dan atau tiga kali ucap, jatuh tiga.
- c. Talak di luar pengadilan dan/atau Talak tanpa saksi adalah sah.

3. Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sumatera Utara No 04 Tahun 2011

Menetapkan tentang isbat talak yang dijatuhkan di luar sidang pengadilan agama

- a. Talak yang dijatuhkan seorang suami terhadap isterinya di luar sidang Pengadilan Agama hukumnya sah secara syar'i, namun secara perundang-undangan belum mempunyai kekuatan hukum negara.
- b. Perceraian yang dilakukan seorang suami terhadap isterinya di luar sidang Pengadilan Agama harus diajukan isbat talak ke Pengadilan Agama untuk mendapatkan ketetapan hukum.

4. Pendapat Nahdlatul Ulama tentang talak di luar pengadilan

Nahdlatul Ulama dalam putusan Bahsul Masa'il yang dilaksanakan pada Mukhtamar NU yang ke-28 pada tanggal 26 sampai 29 Rabiul Akhir 1410 H/ 25 sampai 28 November tahun 1989 M. di Pondok Pesantren Al-Munawwir Krapyak Yogyakarta. Hasil putusan ini menyatakan bahwa talak yang dilakukan di luar pengadilan hukumnya sah, sehingga ketika suami sudah mengucapkan talak sekali kemudian sidang di Pengadilan Agama maka talak talak yang dilakukan di pengadilan terhitung jatuh talak yang kedua selagi istri masih dalam masa *'iddah*. (Ahmad Faza Asyari. 2020: 47).

Apabila suami belum menjatuhkan talak di luar pengadilan Agama, maka talak yang di jatuhkan di depan Hakim Agama itu di hitung talak yang pertama dan sejak itu pula di hitung *'iddahnya*. Jika suami telah menjatuhkan talak di luar pengadilan Agama, maka talak yang di jatuhkan di depan Hakim Agama itu merupakan talak yang kedua dan seterusnya jika masih dalam waktu *'iddah raj'iyah*. Sedangkan perhitungan *'iddahnya* di mulai dari jatuhnya talak yang pertama dan selesai setelah berakhirnya *'iddah* yang terakhir yang di hitung sejak jatuhnya talak yang terakhir tersebut. Jika talak yang di hadapan Hakim Agama dijatuhkan setelah habis masa *'iddah* atau dalam masa *'iddah ba'in*. maka talaknya tidak di perhitungkan. Jika talak di hadapan Hakim Agama itu di lakukan karena terpaksa (mukrah) atau sekedar menceritakan talak yang telah diucapkan, maka tidak di perhitungkan juga. (Ahmad Faza Asyari. 2020: 51).

C. Kontroversi talak di luar pengadilan antara fatwa MUI dengan hukum perkawinan di Indonesia

Perceraian adalah bahagian dari perkawinan dan merupakan konsekwensi akhir dari sebuah perkawinan, dimana sebuah perkawinan pastilah akan diakhiri dengan perceraian karena kehidupan manusia tidaklah abadi. Demikian pula tidaklah mungkin akan timbul perceraian, kecuali sebelumnya diawali dengan perkawinan. Perkawinan adalah awal dari kehidupan bersama suami istri, sedangkan perceraian adalah akhir dari kehidupan bersama suami istri.

Secara umum masyarakat mengenal istilah cerai hidup dan cerai mati. Cerai hidup adalah putusnya perkawinan karena perpisahan atau perceraian, sedangkan cerai mati adalah putusnya perkawinan karena salah satu suami atau istri meninggal dunia. Dalam Pasal 38 UUP disebutkan Perkawinan dapat putus karena : a. Kematian, b. Perceraian, c. Atas Keputusan Pengadilan.

Didalam fiqh munakahat, selain mengatur tentang perkawinan, juga diatur tentang berakhirnya hubungan perkawinan, yaitu tentang masalah perceraian serta yang berkaitan seperti masa iddah dan rujuk. Menurut UUP, keabsahan suatu perkawinan didasarkan kepada ketentuan agama, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) yang berbunyi, “*Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing masing agamanya dan kepercayaannya itu*”. Sehingga dalam hukum perkawinan nasional dikenal istilah perkawinan dibawah tangan, yaitu suatu perkawinan yang dilaksanakan secara menurut hukum agama tetapi tidak dicatatkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Terhadap perkawinan tersebut, dapat dicatatkan secara sah agar memperoleh kepastian dan perlindungan hukum dari negara dengan melalui proses isbat nikah di Pengadilan Agama. Akan tetapi di dalam hal Perceraian, negara mengambil posisi yang berbeda, dimana dalam hukum perceraian, keabsahan sebuah perceraian digantungkan kepada Pengadilan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 39 ayat 1 menyatakan bahwa “*perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhenti mendamaikan kedua belah pihak*”. Bagi umat Islam, pasal ini dipertegas oleh Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 115 dengan memperjelas bahwa pengadilan yang dimaksud adalah Pengadilan Agama. Begitu juga dalam pasal 117, “*talak adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan*” (Citra Umbara, 2014: 29).

Hukum Perkawinan Nasional tidak mengenal yang namanya Perceraian dibawah tangan atau Perceraian diluar Pengadilan. Oleh karena itu Perceraian di Luar Pengadilan dianggap tidak pernah ada dan tidak sah, walaupun telah sah menurut hukum agama Islam. Dan aturan inipun diikuti oleh Kompilasi Hukum Islam sebagai pedoman bagi umat Islam Indonesia dalam melaksanakan hukum Islam yang berkaitan dengan

hukum nasional seperti hukum Perkawinan, Wakaf, Waris, dan Ekonomi Syariah.

Dari aturan tersebut, secara yuridis formal hakim di Pengadilan Agama tidak mengakui adanya talak di luar pengadilan. Bila telah terjadi talak di luar pengadilan kemudian suami mengajukan ikrar talak ke pengadilan maka talak yang dinyatakan sah adalah talak yang diucapkan di depan sidang pengadilan dan dihitung sebagai talak satu, sedangkan talak di luar pengadilan tidak dihitung atau dianggap tidak terjadi talak

Sesungguhnya aturan tersebut adalah kurang tepat. Sesuatu perbuatan hukum yang dilahirkan dan sah oleh hukum agama, seharusnya juga diakhiri oleh aturan hukum agama tersebut. Atau dengan kata lain jika Perkawinan adalah sah menurut agama tersebut, maka Perceraian juga adalah sah jika dilakukan menurut hukum agama tersebut. Sedangkan fungsi Pengadilan adalah untuk memastikan apakah perceraian yang dilakukan telah sah menurut hukum agama tersebut atau tidak.

Apabila ketentuan undang-undang dihadapkan kepada ketentuan fikih, maka muncul dilema. Satu sisi talak di luar pengadilan tidak diakui menurut Undang-undang, di sisi lain talak di luar pengadilan sah menurut fikih. Pendapat yang ada hanya mengatakan bahwa talak itu terjadi bila dijatuhkan di depan dua orang saksi. Pendapat ini dikemukakan oleh Syiah Imamiyah. Sedangkan pendapat mayoritas ulama (*jumhur*) talak tidak memerlukan saksi seperti pernikahan. Apabila talak diucapkan oleh suami di manapun berada tetap jatuh atau sah. Pendapat ini didasarkan pada hadis Nabi Saw yang mengatakan bahwa ada tiga hal yang apabila dilakukan dengan sungguh-sungguh akan terjadi dan bila dilakukan dengan berseloroh pun akan terjadi, yaitu: nikah, talak dan ruju' (Zainuddin,dkk. 2019:30).

Sejalan dengan ketentuan fikih tersebut Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU/MUI) Aceh dalam fatwa No. 2 Tahun 2015 Tentang Talak menyatakan talak yang dilakukan suami di luar pengadilan dan/atau talak tanpa saksi adalah sah. Keputusan yang sama juga dikeluarkan oleh

Majelis Ulama Indonesia Sumatera Utara No. 04 Tahun 2011, bahwa talak diluar pengadilan adalah sah. Begitu juga Dewan Fatwa Jam'iyatul Washliyah dan ditegaskan juga dalam keputusan ijtima' ulama Majelis Ulama Indonesia pada tahun 2012, menjelaskan bahwa talak yang diucapkan oleh suami diluar pengadilan adalah sah. Dalam hal ini fatwa-fatwa tersebut terkesan berlawanan dengan ketentuan undang-undang (Zainuddin, dkk. 2019:30).

Dari uraian yang penulis sampaikan tersebut, maka terlihat pertentangan atau kontroversi antara undang-undang perkawinan di Indonesia dengan fatwa MUI Aceh, Fatwa MUI Sumatera Utara dan keputusan ijtima' ulama Majelis Ulama Indonesia pada tahun 2012 tentang talak yang dilakukan oleh suami di luar pengadilan. Dalam fatwa MUI dijelaskan bahwa talak yang dilakukan oleh suami di luar pengadilan adalah sah. Sedangkan menurut undang-undang perkawinan di Indonesia bahwa talak harus dilakukan melalui sidang di pengadilan agama. Artinya, talak yang dilakukan oleh suami di luar pengadilan tidak diakui secara hukum perkawinan di Indonesia.

Disatu sisi, ummat Islam diajarkan dalam fiqh Islam bahwa talak adalah hak dari suami, dimana apabila seorang suami mentalak isetrinya sekalipun tanpa ada saksi, maka jatuhlah talaknya, sedangkan hukum perkawinan di Indonesia, termasuk bagi ummat Islam yang diatur secara khusus dalam Kompilasi Hukum Islam, menentukan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan Pengadilan agama setelah melalui persidangan.

Kontroversi tersebut juga terjadi dalam praktek perceraian di pengadilan Agama. Misalnya suami telah mentalak istrinya sebanyak dua kali secara terpisah di luar pengadilan, kemudian ketika suami memohon cerai talak ke pengadilan Agama, dan permohonan itu dikabulkan oleh hakim. Pada sidang selanjutnya suami kembali melaksanakan ikrar talak kepada istri di depan hakim di pengadilan Agama. Dari uraian tersebut, jika dihadapkan kepada fatwa MUI talak yang dilakukan oleh suami

terhadap istrinya sudah terjadi tiga kali dalam waktu yang terpisah. Sedangkan dalam putusan hakim terhadap permohonan cerai talak yang dilakukan oleh suami adalah talak satu raj'i. Maka jelas terlihat konroversi antara fatwa MUI tersebut dengan undang-undang perkawinan di Indonesia.

Secara umum permasalahan yang timbul adalah :

1. Mengenai kapan jatuhnya talak dan berakhirnya masa iddah.

Mengenai kapan jatuhnya talak dan berakhirnya masa iddah berkaitan dengan sah tidaknya talak, berdasarkan hukum Fiqh Islam, menurut Syech Muhammad Shaleh al-Utsyaimin, talak jatuh dan berlaku secara sah sejak diucapkan oleh suami atau saat dituliskan oleh suami. Mengenai saksi, ijma' ulama tidak mensyaratkannya, sehingga seketika setelah diucapkan maka sahlah talaknya.

Selama dalam masa iddah, keduanya dapat rujuk kembali sebagai suami istri, baik dengan ucapan yang jelas dari suami dengan penerimaan oleh istri maupun dengan cara melakukan jimak (bersetubuh) antara suami istri yang menunjukkan bahwa keduanya telah rujuk. Akan tetapi apabila sampai habis masa iddah, keduanya tidak melakukan rujuk, maka keduanya telah bercerai dan apabila ingin kembali, maka harus melakukan pernikahan.

UUP dan KHI mensyaratkan bahwa perceraian harus dengan putusan pengadilan, sehingga seribu kalipun mengucapkan kata cerai seorang suami terhadap istri, maka belumlah jatuh talak. Menurut UUP dan KHI, talak harus diikrarkan dihadapan hakim setelah mendapat izin dari pengadilan Agama dan talak serta masa iddah dimulai sejak pengucapan ikrar talak oleh suami dihadapan hakim. Sehingga sesuatu yang haram (zina) menurut fiqh Islam dapat menjadi halal menurut UUP dan KHI demikian juga sebaliknya sesuatu yang halal menurut fiqh Islam, menjadi sesuatu yang haram menurut UUP dan KHI.

2. Mengenai talak tiga.

Berdasarkan fiqh Islam talak tiga jatuh setelah talak disebutkan dan terjadi sebanyak tiga kali. Ibnu Taimiyah dan muridnya Ibnul Qayyim berpendapat bahwa talak tiga dalam sekali ucap dihukumi haram dan dianggap hanya satu talak (bukan tiga kali talak). Pendapat ini juga menjadi pendapat kebanyakan tabi'in. Berbeda dengan UUP dan KHI, maka seorang suami boleh rujuk seribu kali dengan mantan istrinya, bahkan tidak ada masa iddah sepanjang belum bercerai secara resmi di pengadilan. Sehingga umum terjadi dalam sidang perceraian, Istri yang mendalilkan bahwa suaminya telah tiga kali menalak dirinya hingga menurut fiqh telah jatuh talak tiga, tetapi hakim hanya memutuskan baru talak satu.

3. Rujuk setelah lewat masa iddah.

Hal ini bisa terjadi ketika pasangan rujuk setelah masa iddah tanpa melakukan pernikahan kembali dengan alasan bahwa talak tersebut tidak sah karena tidak dilakukan melalui sidang pengadilan.

Secara hukum negara, memang belum terjadi perceraian, tetapi secara hukum agama Islam, perceraian sudah terjadi dan masa iddah telah dilewati, sehingga untuk kembali haruslah dengan pernikahan kembali. Jika tidak dilakukan, maka persetubuhan antara keduanya termasuk zina dan anak yang dilahirkan adalah anak yang lahir dari perzinahan. Seseorang yang punya kesadaran keagamaan atau keimanan yang kuat, pastilah lebih takut pada hukum agama dibanding hukum negara. Apalagi yang berkaitan dengan ibadah dan dosa kepada Allah SWT. Dimana zina didalam agama Islam termasuk dosa besar.

4. Rujuk setelah talak tiga.

Untuk dapat rujuk bagi suami Istri yang bercerai setelah talak tiga, dalam Hukum Islam disyaratkan sang Istri harus telah menikah dan bercerai dengan lelaki lain. Hal ini dimaksudkan agar suami tidak dengan mudahnya mengucapkan kata cerai kepada istrinya. Sering terjadi, bahwa seorang suami telah menceraikan Istrinya sampai 3 kali

diluar pengadilan, sehingga secara Hukum Fiqh Islam telah jatuh talak tiga. Namun karena ingin kembali rujuk, suaminya mengajukan permohonan talak ke pengadilan agama. Dalam persidangan, suami-istri tersebut mengaku telah tiga kali bercerai, hingga telah jatuh talak tiga menurut hukum Fiqh Islam. Tetapi karena sidang perceraian antara keduanya baru sekali terjadi dan UUP hanya mensahkan cerai di depan pengadilan, Hakim hanya menjatuhkan talak satu. Selanjutnya karena putusannya talak satu, suami istri tersebut dapat langsung rujuk setelah pengucapan ikrar talak oleh suami dihadapan pengadilan tanpa sang istri harus kawin dengan lelaki lain. Berdasarkan ilustrasi diatas, dengan adanya perbedaan antara Fiqh Islam dengan KHI, maka dengan mudah orang memperlakukan hukum agama dan hukum negara dengan memanfaatkan celah hukum yang ada. Karena hakim memutuskan demikian, sedangkan hakim tahu bagaimana sesungguhnya hukum fiqh Islam, maka siapa yang menanggung dosa zina yang terjadi dan status anak yang lahir karenanya.

Sesungguhnya sangatlah besar dosa orang yang mengharamkan yang diharamkan oleh Allah dan menghalalkan yang diharamkan oleh Allah, padahal ia mengetahuinya. Kaidah syar'i mengatakan : *"Barangsiapa yang menghalalkan yang haram, maka ia telah kafir. Dan barangsiapa yang mengharamkan yang halal maka ia telah kafir"*.

D. Tinjauan maqashid syariah tentang kontroversi talak di luar pengadilan antara fatwa MUI dan undang-undang perkawinan di Indonesia

Tolak ukur untuk menentukan baik buruknya (manfaat dan mafsadahnya) sesuatu yang dilakukan adalah apa yang menjadi kebutuhan dasar bagi kehidupan manusia. Tuntutan kebutuhan bagi kehidupan manusia itu bertingkat-tingkat, yakni kebutuhan primer, sekunder, dan tersier.

Allah dalam menetapkan hukum bertujuan untuk kemaslahatan hamba di dunia dan akhirat. Syatibi menjelaskan lebih lanjut bahwa beban-beban hukum sesungguhnya untuk menjaga *maqāṣid* (tujuan) hukum dalam diri makhluk. *Maqāṣid* ini ada tiga yaitu *al-ḍaruriyyāt* (Keniscayaan), *al-hājiyyāt* (Kebutuhan), dan *al-taḥsīniyyāt* (Kemewahan). *Al-ḍaruriyyāt* harus ada untuk menjaga kemaslahatan dunia dan akhirat, jika hal ini tidak ada maka akan terjadi kerusakan di dunia dan akhirat. (Moh. Toriquddin, 2014: 35).

Dengan kata lain, keperluan *al-ḍaruriyyāt* adalah sesuatu yang harus ada agar kehidupan manusia secara manusiawi dapat terus berlangsung di atas bumi Allah ini. Keperluan dan perlindungan *al-ḍaruriyyāt* di dalam buku Ushul Fiqh, termasuk oleh asy-Syathibi dibagi menjadi lima yaitu (Yasa' Abubakar, 2016: 80):

1. *Hifẓ Al-Dīn*: Keselamatan agama, (ketaatan ibadah kepada Allah SWT).
2. *Hifẓ Al-Nafs*: Keselamatan nyawa, (orang perorang).
3. *Hifẓ Al-'Aql*: Keselamatan akal (termasuk hati nurani).
4. *Hifẓ Al-Nasl*: Keselamatan atau kelangsungan keturunan (eksistensi manusia) serta terjaga dan terlindunginya harga diri dan kehormatan seseorang.
5. *Hifẓ Al-Māl*: Keselamatan serta perlindungan atas harta kekayaan yang dikuasai atau dimiliki seseorang.

Maslahat sebagai substansi dari *maqashid al-syari'ah* dapat dibagi sesuai dengan tinjauannya. Bila dilihat dari aspek pengaruhnya dalam kehidupan manusia, masalah dapat dibagi menjadi tiga tingkatan :

1. *Dharuriyat*, yaitu masalah yang bersifat primer, di mana kehidupan manusia sangat tergantung padanya, baik aspek *diniyah* (agama) maupun aspek duniawi. Maka ini merupakan sesuatu yang tidak dapat ditinggalkan dalam kehidupan manusia. Jika itu tidak ada, kehidupan manusia di dunia menjadi hancur dan kehidupan akhirat menjadi rusak (mendapat siksa). Ini merupakan tingkatan masalah yang paling tinggi. Di dalam Islam, *masalah dharuriyat* ini dijaga dari dua sisi: *pertama*,

realisasi dan perwujudannya, dan *kedua*, memelihara kelestariannya. Contohnya, yang pertama menjaga agama dengan merealisasikan dan melaksanakan segala kewajiban agama, serta yang kedua menjaga kelestarian agama dengan berjuang dan berjihad terhadap musuh-musuh Islam.

2. *Hajiyat*, yaitu maslahat yang bersifat sekunder, yang diperlukan oleh manusia untuk mempermudah dalam kehidupan dan menghilangkan kesulitan maupun kesempitan. Jika ia tidak ada, akan terjadi kesulitan dan kesempitan yang implikasinya tidak sampai merusak kehidupan.
3. *Tahsiniyat*, yaitu maslahat yang merupakan tuntutan *muru'ah* (moral), dan itu dimaksudkan untuk kebaikan dan kemuliaan. Jika ia tidak ada, maka tidak sampai merusak ataupun menyulitkan kehidupan manusia. *Maslahat tahsiniyat* ini diperlukan sebagai kebutuhan tersier untuk meningkatkan kualitas kehidupan manusia (Al-Zuhaili, 1986:1020-1023).

Jenis kedua adalah maslahat yang dilihat dari aspek cakupannya yang dikaitkan dengan komunitas (jama'ah) atau individu (perorangan). Hal ini dibagi dalam dua kategori, yaitu :

1. *Maslahat kulliyat*, yaitu maslahat yang bersifat universal yang kebaikan dan manfaatnya kembali kepada orang banyak. Contohnya membela negara dari serangan musuh, dan menjaga hadits dari usaha pemalsuan.
2. *Maslahat juz'iyat*, yaitu maslahat yang bersifat parsial atau individual, seperti pensyari'atan berbagai bentuk mu'amalah.

Jenis ketiga adalah maslahat yang dipandang dari tingkat kekuatan dalil yang mendukungnya. Maslahat dalam hal ini dibagi menjadi tiga, yaitu :

1. Maslahat yang bersifat *qath'i* yaitu sesuatu yang diyakini membawa kemaslahatan karena didukung oleh dalil-dalil yang tidak mungkin lagi ditakwili, atau yang ditunjuki oleh dalil-dalil yang cukup banyak yang

dilakukan lewat penelitian induktif, atau akal secara mudah dapat memahami adanya masalah itu.

2. Masalah yang bersifat *zhanni*, yaitu masalah yang diputuskan oleh akal, atau masalah yang ditunjuki oleh dalil *zhanni* dari syara'.
3. Masalah yang bersifat *wahmiyah*, yaitu masalah atau kebaikan yang dikhayalkan akan bisa dicapai, padahal kalau durenungkan lebih dalam justru yang akan muncul adalah *madharat* dan *mafsadat* (Al-Zuhaili, 1986:1023-1029).

Pembagian masalah seperti yang dikemukakan oleh Wahbah al-Zuhaili di atas, agaknya dimaksudkan dalam rangka mempertegas masalah mana yang boleh diambil dan masalah mana yang harus diprioritaskan di antara sekian banyak masalah yang ada. Masalah *dharuriyat* harus didahulukan dari masalah *hajiyyat*, dan masalah *hajiyyat* harus didahulukan dari masalah *tahsiniyat*. Demikian pula masalah yang bersifat *kulliyat* harus diprioritaskan dari masalah yang bersifat *juz'iyat*. Akhirnya, masalah *qath'iyah* harus diutamakan dari masalah *zhanniyah* dan *wahmiyah*.

Memperhatikan kandungan dan pembagian *maqashid al-syari'ah* seperti yang telah dikemukakan di atas, maka dapat dikatakan bahwa masalah yang merupakan tujuan Tuhan dalam tasyri'-Nya itu mutlak harus diwujudkan karena keselamatan dan kesejahteraan duniawi maupun ukhrawi tidak akan mungkin dicapai tanpa realisasi masalah itu, terutama masalah yang bersifat *dharuriyat*.

Dari penjelasan yang penulis uraikan tersebut, maka tinjauan *maqashid syariah* tentang talak yang harus dilaksanakan di pengadilan agama berdasarkan undang-undang perkawinan di Indonesia dan talak menurut fatwa Majelis Ulama Indonesia dapat penulis uraikan sebagai berikut:

1. Tinjauan Maqashid syariah tentang talak di pengadilan agama

Ketentuan perceraian di depan pengadilan jika dikaji dengan menggunakan *maqashid syari'ah* yang dikemukakan oleh As-Syathibi

dan Al-Zuhaili yang ditinjau dari segi aspek pengaruhnya terhadap manusia masuk pada kategori *hajiyyat*, yaitu sesuatu yang sebaiknya ada agar dalam menjalani hidup dengan mudah dan terhindar dari kesulitan. Bila sesuatu tidak ada, ia tidak akan menimbulkan kerusakan atau kematian hanya saja akan mengakibatkan masyaqqah (kesulitan) dan haraj (kesempitan).

Sebaiknya talak memang dilakukan di pengadilan agama agar mendapatkan kepastian hukum yang berlaku di Indonesia. Hal ini dapat ditemukan pada salah satu prinsip perkawinan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu asas legalitas. Selain berfungsi sebagai penertiban administrasi dan perlindungan hukum bagi masing-masing suami istri, asas legalitas dalam perkawinan juga mempermudah para pihak dalam melakukan kontrol terhadap pelaksanaan undang-undang perkawinan. Sehingga perceraian yang dilakukan mendapat bukti dengan adanya akta ikrar talak, meskipun dalam Islam pembuktian telah terjadi perceraian tidak dibuktikan dengan akta ikrar talak, namun ada proses dan saksi yang harus ada bagi suami atau istri yang mau bercerai. Adanya *hakam* dalam proses sebelum ditetapkan talak dilakukan untuk menghindari ringannya dan main-main dalam melakukan talak.

Meskipun talak sebaiknya dilakukan di pengadilan agama, tetapi tidak sampai kepada tingkat *dharuriyat*, karena tidak sampai merusak atau mengancam kehidupan seseorang atau kelompok terhadap agama, jiwa, akal, keselamatan atau keturunan dan harta. Perceraian yang tidak dilakukan di pengadilan agama hanya tidak mendapat pengakuan hukum positif yang berlaku di Indonesia. Perceraian yang dilakukan di luar pengadilan agama juga tidak mendapat akta ikrar talak sehingga mempersulit seseorang untuk menikah lagi secara hukum perkawinan di Indonesia. Kesimpulannya hanya mendapatkan kesulitan dalam proses administrasi bernegara.

Jika maslahatnya dilihat dari aspek cakupannya yang dikaitkan dengan komunitas (jama'ah) atau individu (perorangan). Maka talak yang dilakukan di pengadilan agama masuk pada kategori *maslahat juz'iyat*, yaitu maslahat yang bersifat parsial atau individual, yang mana talak di pengadilan agama ini dilakukan suami dan istri saja tidak mencakup kepada banyak orang.

Jika maslahatnya dipandang dari tingkat kekuatan dalil yang mendukungnya. Maka talak yang dilakukan di pengadilan agama tergolong pada maslahat yang bersifat *zhanni*, yaitu maslahat yang diputuskan oleh akal, atau maslahat yang ditunjuki oleh dalil *zhanni* dari syara'. Karena dalil atau landasan hukum dari pelaksanaan talak dilakukan di pengadilan agama bersumber pada undang-undang atau aturan yang dibuat oleh akal manusia.

2. Tinjauan Maqashid syariah tentang talak di luar pengadilan agama

Keputusan Majelis Ulama Indonesia yaitu fatwa Ijtima' Ulama Majelis Ulama Indonesia IV Tahun 2012, keputusan Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU/MUI) Aceh dalam fatwa No. 2 Tahun 2015, dan keputusan Majelis Ulama Indonesia Sumatera Utara No 04 Tahun 2011 yang seluruh fatwa tersebut mengatakan bahwa talak di luar pengadilan adalah sah. Jika dikaji dengan menggunakan *maqashid syari'ah* yang dikemukakan oleh As-Syathibi dan Al-Zuhaili yang ditinjau dari segi aspek pengaruhnya terhadap manusia masuk pada tingkatan *dharuriyat*, yaitu maslahat yang bersifat primer, di mana kehidupan manusia sangat tergantung padanya, baik aspek *diniyah* (agama) maupun aspek duniawi. Maka ini merupakan sesuatu yang tidak dapat ditinggalkan dalam kehidupan manusia. Jika itu tidak ada, kehidupan manusia di dunia menjadi hancur dan kehidupan akhirat menjadi rusak (mendapat siksa). Ini merupakan tingkatan maslahat yang paling tinggi. Di dalam Islam, *maslahat dharuriyat* ini dijaga dari dua sisi: *pertama*, realisasi dan perwujudannya, dan *kedua*, memelihara

kelestariannya. Contohnya, yang pertama menjaga agama dengan merealisasikan dan melaksanakan segala kewajiban agama, serta yang kedua menjaga kelestarian agama dengan berjuang dan berjihad terhadap musuh-musuh Islam.

Keputusan fatwa Majelis Ulama Indonesia merupakan penegakan aturan hukum Islam di Negara ini. Dasar Penetapan hukum yang dilakukan Majelis Ulama Indonesia dalam menyikapi status hukum talak di luar pengadilan agama sebagai berikut:

Sebagaimana firman Allah dalam Surat At-Talak ayat 1:

يَأْتِيهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ
 وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا تَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ
 يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ
 نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا ﴿١﴾

“Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu Maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah, Maka Sesungguhnya Dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali Allah Mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru”.

Firman Allah SWT dalam al-Qur’an Surat at-Talak ayat 2:

فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا
 ذَوَى عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَٰلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ
 يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ تَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا ﴿٢﴾

“Apabila mereka telah mendekati akhir iddahnya, Maka rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu

dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Demikianlah diberi pengajaran dengan itu orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Barangsiapa bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan Mengadakan baginya jalan keluar”.

Hadis Nabi Dari Abu Hurairah ra. Berkata, Rasulullah SAW bersabda:

حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ حَبِيبِ بْنِ أَرْدَكَ حَدَّثَنَا عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ مَاهَكَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثٌ جِدُّهُنَّ جِدٌّ وَهَزْلُهُنَّ جِدٌّ التَّكَاحُ وَالطَّلَاقُ وَالرَّجْعَةُ

“Telah menceritakan kepada kami Hisyam bin Ammar berkata, telah menceritakan kepada kami Hatim bin Isma'il berkata, telah menceritakan kepada kami 'Abdurrahman bin Habib bin Ardak berkata, telah menceritakan kepada kami 'Atha bin Abu Rabah dari Yusuf bin Mahak dari Abu Hurairah ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Ada tiga perkara baik dilakukan dengan serius atau dengan main-main hukumnya tetap berlaku; nikah, talak dan rujuk”. (Lidwa Hadis, Kitab 9 Imam Hadis riwayat Ibnu Majah. No. 2029)

Dari dasar hukum yang telah dijelaskan di atas dapat di tentukan bahwa Talak di luar pengadilan hukumnya sah. Pada dasarnya, talak adalah hak suami untuk menceraikan (memutuskan hubungan perkawinan), isterinya (Muhammad Syaifuddin dkk, 2014: 128). Hal ini juga menjadi pendapat Sayyid Sabiq, bahwa hak talak hanya pada suami, karena ia lebih bersikeras untuk melanggengkan hubungan perkawinan. Dalam persoalan perceraian atau talak, tidak ada ketentuan dalam fikih klasik mengenai keharusan untuk menjatuhkan talak di depan pengadilan. Hanya saja, talak telah dianggap jatuh dan sah menurut hukum ketika syarat dan rukun yang telah ditetapkan oleh syara' telah terpenuhi. Disamping itu, dalam Islam dinyatakan bahwa talak sebagai hak prerogatif seorang suami atas isterinya (Nurdin Bakri dan Antoni, 2017: 54).

Talak diucapkan oleh suami di manapun berada tetap jatuh atau sah. Pendapat ini didasarkan pada hadis Nabi Saw yang

mengatakan bahwa ada tiga hal yang apabila dilakukan dengan sungguh-sungguh akan terjadi dan bila dilakukan dengan berseloroh pun akan terjadi, yaitu: *nikah, talak dan ruju'* (Zainuddin,dkk. 2019:30).

Apabila ketentuan ini tidak dilaksanakan maka akan muncul permasalahan yang mengancam agama Islam. Secara umum permasalahan yang timbul adalah :

1. Mengenai kapan jatuhnya talak dan berakhirnya masa iddah.

Mengenai kapan jatuhnya talak dan berakhirnya masa iddah berkaitan dengan sah tidaknya talak, berdasarkan hukum Fiqh Islam, menurut Syech Muhammad Shaleh al-Utsyaimin, talak jatuh dan berlaku secara sah sejak diucapkan oleh suami atau saat dituliskan oleh suami. Mengenai saksi, ijma' ulama tidak mensyaratkannya, sehingga seketika setelah diucapkan maka sahlah talaknya.

Selama dalam masa iddah, keduanya dapat rujuk kembali sebagai suami istri, baik dengan ucapan yang jelas dari suami dengan penerimaan oleh istri maupun dengan cara melakukan jimak (bersetubuh) antara suami istri yang menunjukkan bahwa keduanya telah rujuk. Akan tetapi apabila sampai habis masa iddah, keduanya tidak melakukan rujuk, maka keduanya telah bercerai dan apabila ingin kembali, maka harus melakukan pernikahan.

UUP dan KHI mensyaratkan bahwa perceraian harus dengan putusan pengadilan, sehingga seribu kalipun mengucapkan kata cerai seorang suami terhadap istri, maka belumlah jatuh talak. Menurut UUP dan KHI, talak harus diikrarkan dihadapan hakim setelah mendapat izin dari pengadilan Agama dan talak serta masa iddah dimulai sejak pengucapan ikrar talak oleh suami dihadapan hakim. Sehingga sesuatu yang haram (zina) menurut fiqh Islam dapat menjadi halal menurut UUP dan KHI demikian juga

sebaliknya sesuatu yang halal menurut fiqh Islam, menjadi sesuatu yang haram menurut UUP dan KHI.

2. Mengenai talak tiga.

Berdasarkan fiqh Islam talak tiga jatuh setelah talak disebutkan dan terjadi sebanyak tiga kali. Ibnu Taimiyah dan muridnya Ibnul Qayyim berpendapat bahwa talak tiga dalam sekali ucap dihukumi haram dan dianggap hanya satu talak (bukan tiga kali talak). Pendapat ini juga menjadi pendapat kebanyakan tabi'in. Berbeda dengan UUP dan KHI, maka seorang suami boleh rujuk seribu kali dengan mantan istrinya, bahkan tidak ada masa iddah sepanjang belum bercerai secara resmi di pengadilan. Sehingga umum terjadi dalam sidang perceraian, Istri yang mendalilkan bahwa suaminya telah tiga kali menalak dirinya hingga menurut fiqh telah jatuh talak tiga, tetapi hakim hanya memutuskan baru talak satu.

3. Rujuk setelah lewat masa iddah.

Hal ini bisa terjadi ketika pasangan rujuk setelah masa iddah tanpa melakukan pernikahan kembali dengan alasan bahwa talak tersebut tidak sah karena tidak dilakukan melalui sidang pengadilan.

Secara hukum negara, memang belum terjadi perceraian, tetapi secara hukum agama Islam, perceraian sudah terjadi dan masa iddah telah dilewati, sehingga untuk kembali haruslah dengan pernikahan kembali. Jika tidak dilakukan, maka persetubuhan antara keduanya termasuk zina dan anak yang dilahirkan adalah anak yang lahir dari perzinahan. Seseorang yang punya kesadaran keagamaan atau keimanan yang kuat, pastilah lebih takut pada hukum agama dibanding hukum negara. Apalagi yang berkaitan dengan ibadah dan dosa kepada Allah SWT. Dimana zina didalam agama Islam termasuk dosa besar.

4. Rujuk setelah talak tiga.

Untuk dapat rujuk bagi suami Istri yang bercerai setelah talak tiga, dalam Hukum Islam disyaratkan sang Istri harus telah menikah dan bercerai dengan lelaki lain. Hal ini dimaksudkan agar suami tidak dengan mudahnya mengucapkan kata cerai kepada istrinya. Sering terjadi, bahwa seorang suami telah menceraikan Istrinya sampai 3 kali diluar pengadilan, sehingga secara Hukum Fiqh Islam telah jatuh talak tiga. Namun karena ingin kembali rujuk, suaminya mengajukan permohonan talak ke pengadilan agama. Dalam persidangan, suami-istri tersebut mengaku telah tiga kali bercerai, hingga telah jatuh talak tiga menurut hukum Fiqh Islam. Tetapi karena sidang perceraian antara keduanya baru sekali terjadi dan UUP hanya mensahkan cerai di depan pengadilan, Hakim hanya menjatuhkan talak satu. Selanjutnya karena putusannya talak satu, suami istri tersebut dapat langsung rujuk setelah pengucapan ikrar talak oleh suami dihadapan pengadilan tanpa sang istri harus kawin dengan lelaki lain. Berdasarkan ilustrasi diatas, dengan adanya perbedaan antara Fiqh Islam dengan KHI, maka dengan mudah orang mempermainkan hukum agama dan hukum negara dengan memanfaatkan celah hukum yang ada. Karena hakim memutuskan demikian, sedangkan hakim tahu bagaimana sesungguhnya hukum fiqh Islam, maka siapa yang menanggung dosa zina yang terjadi dan status anak yang lahir karenanya.

Sesungguhnya sangatlah besar dosa orang yang mengharamkan yang diharamkan oleh Allah dan menghalalkan yang diharamkan oleh Allah, padahal ia mengetahuinya. Kaidah syar'i mengatakan : "*Barangsiapa yang menghalalkan yang haram, maka ia telah kafir. Dan barangsiapa yang mengharamkan yang halal maka ia telah kafir*".

Jika maslahatnya dilihat dari aspek cakupannya yang dikaitkan dengan komunitas (jama'ah) atau individu (perorangan). Maka fatwa majelis ulama Indonesia termasuk pada *maslahat kulliyat*, yaitu maslahat yang bersifat universal yang kebaikan dan manfaatnya kembali kepada seluruh umat Islam. Jika maslahatnya dipandang dari tingkat kekuatan dalil maka fatwa majelis ulama Indonesia bersumber dar dalil-dalil yang cukup banyak.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kontroversi antara undang-undang perkawinan di Indonesia dengan fatwa Ijtima' Ulama Majelis Ulama Indonesia IV Tahun 2012, keputusan Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU/MUI) Aceh dalam fatwa No. 2 Tahun 2015, dan keputusan Majelis Ulama Indonesia Sumatera Utara No 04 Tahun 2011 tentang talak yang dilakukan oleh suami di luar pengadilan. Dalam fatwa MUI dijelaskan bahwa talak yang dilakukan oleh suami di luar pengadilan adalah sah. Sedangkan menurut undang-undang perkawinan di Indonesia bahwa talak harus dilakukan melalui sidang di pengadilan agama. Hal tersebut terdapat dalam undang-undang nomor 1 tahun 1974 pasal 39 ayat 1. Artinya, talak yang dilakukan oleh suami di luar pengadilan tidak diakui secara hukum perkawinan di Indonesia.
2. Tinjauan *maqashid syari'ah* tentang perceraian di depan pengadilan termasuk pada kategori *hajiyyat*, yaitu sesuatu yang sebaiknya ada agar dalam menjalani hidup dengan mudah dan terhindar dari kesulitan. Sebaiknya talak dilakukan di pengadilan agama agar mendapatkan kepastian hukum yang berlaku di Indonesia. Meskipun talak sebaiknya dilakukan di pengadilan agama, tetapi tidak sampai kepada tingkat *dharuriyat*, karena tidak sampai merusak atau mengancam kehidupan seseorang atau kelompok terhadap agama, jiwa, akal, keselamatan atau keturunan dan harta. Talak yang dilakukan di pengadilan agama masuk pada kategori *maslahat juz'iyat*, dan tergolong pada maslahat yang bersifat *zhanni*, yaitu maslahat yang diputuskan oleh akal.

Keputusan fatwa Ijtima' Ulama Majelis Ulama Indonesia IV Tahun 2012, keputusan Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU/MUI) Aceh dalam fatwa No. 2 Tahun 2015, dan keputusan Majelis Ulama Indonesia Sumatera Utara No 04 Tahun 2011 ditinjau menggunakan

maqashid syari'ah termasuk pada tingkatan *dharuriyat*, yaitu masalahat yang bersifat primer, dalam rangka menegakkan agama Islam. Fatwa majelis ulama Indonesia termasuk pada pada *masalahat kulliyat*, untuk umat islam dan bersumber dari dalil Al-Qur'an dan hadis.

B. Saran

Dengan selesainya tesis ini, penulis berharap kepada pembaca hendaknya menjadikan tesis ini sebagai literatur (bahan bacaan) serta memahami isi tesis ini, agar bisa menjadi bahan untuk berdiskusi dan sebagai ilmu yang bermanfaat

DAFTAR PUSTAKA

- Abd. Rahman Ghazaly, 2006. *Fiqih Munakahat*, cet. 2, Jakarta: Kencana.
- Abdul Aziz Muhammad Azzam, 2009. *Fiqih Munakahat*, Cet.1, Jakarta: Amzah.
- Abdul Ghofur Anshori, 2011. *Hukum Perkawinan Islam (Perspektif Fikih dan Hukum Positif)*, Yogyakarta: UII Press.
- Abdul Manan, *Reformasi Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Abdul Rahman Ghozali, 2003 *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana.
- Abdul Wahab Khalaf, 1997. *Ilmu Ushul Fiqh*, terj. Masdar Helmy, (Bandung, Gema Risalah Perss)
- Abdurrahman Al Jaziry, *Kitab al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Arba'ah, Qism Ahwal al- Syakhshiyah*, Mesir: Dar al-Irsyad, tth., Juz 4.
- Abdurrahman, 1992. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Akademika Pressindo.
- Abu Zakariya Al-Anshariy, *Fath al Wahhab*, Singapura: Sulaiman Mar'i, tth., Juz 2.
- Adib Bahari, 2012. *Prosedur Gugatan Cerai dan Pembagian Harta Gono-Gini dan Hak Asuh Anak*, Yokyakarta: Pustaka Yustisia.
- Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, 2018. *Maqashid Syariah*, terj. Khitmawati, (Jakarta: Amzah, cet ke-v.
- Ahmad Azhar Basyir, 1977. *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: Fakultas Hukum UII.
- Ahmad Faza Asyari. 2020. Skripsi. *Status Hukum Talak Di Luar Pengadilan Agama (Studi Komparatif Fatwa Majelis Ulama Indonesia, Nahdlatul Ulama Dan Muhammadiyah)*. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Ahmad Rofiq, 1998. *Hukum Islam di Indunesia*, Jakarta: Raja Grafindo Prasada.
- Ahmad Taqwim, 2009. *Hukum Islam Dalam Perspektif Pemikiran Rasional, Tradisional, Fundamental*, Semarang: Walisongo Press.
- Alaiddin Koto, 2009. *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh (Sebuah Pengantar)*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

- Al-Fasi, *Maqashid al-syari'at al-Islamisyat wa Makarimuha*, (t.t.: Maktabat al-Wihdat al-Arabiyyat, t.th.)
- Amin Suma, 2004. *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta: Raja Grafindo.
- Amir Syarifuddin, 2006. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media.
- Amir Syarifuddin, 2006. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana, Cet.1.
- Amir Syarifuddin, 2009. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia; Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, cet. 3, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Amir Syarifuddin, 2014. *Ushul Fiqh Jilid 2*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group), cet-vii.
- Amrullah Hayatudin, 2019. *Ushul Fiqh (Jalan Tengah Memahami Hukum Islam)*, (Jakarta: Amzah).
- Anwar, M. 1988. *Fiqih Islam "Muamalah, Munakahat, Faro'id & Jinayah" (Hukum Perdata & Pidana Islam Beserta Kaedah-kaedah Hukumnya)*. Bandung: Al Ma'arif Percetakan Offset.
- Asni, 2012. *Pembaharuan Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia.
- Beni Ahmad Saebani, 2007. *Perkawinan Dalam Hukum Islam Dan Undang-Undang*, Bandung: Pustaka Setia.
- Citra Umbara, 2014. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, cet. 5, (Bandung: Citra Umbara).
- Departemen Agama RI, 2011. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: Media Fitrah Rabbani.
- Departemen Agama RI: Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 1992/1993. *Ensiklopedia Islam di Indonesia*, Jakarta: Proyek Peningkatan Prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi Agama/ IAIN
- Emir. 2015. *Himpunan Fatwa MUI Sejak Tahun 1975*. Jakarta: Erlangga.

- Fathurrahman Djamil, 1997. *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu)
- Ghofar Shidiq, 2009, *Teori Maqashid Al-Syari'ah Dalam Hukum Islam*, *SULTAN AGUNG VOL XLIV NO. 118*
- Hakim, R. 2000. *Hukum Perkawinan Islam (Untuk UIN, STAIN, PTAIS)*. Bandung: Pustaka Setia.
- Hasbi Indra, 2003. *Potret wanita Sholehah*, Jakarta: Penamadani.
- Hassan Saleh, 2008. *Kajian Fiqh Nabawi & Fiqh Kontemporer*, Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Helmi Karim, 1994. *Konsep Ijtihad Majelis Ulama Indonesia Dalam Pengembangan Hukum Islam*, Pekanbaru: SusqanPress, cet.ke-1.
- Hensyah Syahlani, 1993. *Penemuan dan Pemecahan masalah Hukum dalam Pengadilan Agama*, Mahkamah Agung Republik Indonesi.
- Hilman Hadikusuma, 1990. *Hukum Perkawinan Indonesia, Menurut Perundang-undangan, Hukum Adat Hukum Agama*, Bandung : Mandar Maju.
- Himpunan Makalah Pendukung Bahan Ijtima Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia IV 2012, *Solusi Hukum Islam Terhadap Masalah Keutamaan dan Kebangsaan*.
- Ibnu Manzur, 1119. *Lisan al-Arabi*, Kairo: Dar al-Ma'arif
- Idris, Abdul Fatah, 2007. *Menggugat Istimbath Hukum Ibnu Qayyim*, Semarang: Pustaka Zaman.
- Ika Yunia Fauzia dan Abdul Kaadir Riyadi, 2014. *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group)
- Imam al-Ghazali, 1971, *Syifa' al-Ghalil*, (Baghdad: Mathba'ah al-Irshad)
- Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.
- Ismail Mahmud Syah. 1992, dkk, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara), cet ke-2
- Jaser Auda, 2001. *Maqashid al-Syariah as Philosophy of Islamci Law: A System Approach*, (London: The International Institut of Islamic Thought)
- Kasjim Salenda, 2016. *Hukum Islam Indonesia sebagai Role Model Islam Nusantara*, *Jurnal Al-Ulum*, Vol. 16, No. 1.
- Koko Abdul Kadir, 2014. *Metode Studi Islam*, (Bandung: Pustaka Setia).

- Majelis Ulama Indonesia, 2011. *Himpunan Fatwa MUI Sejak 1975*, Jakarta: Erlangga.
- Majelis Ulama Indonesia, 2012. *Ijtima' Ulama Komisi Fatwa MUI Se-Indonesia IV*, Cipasung.
- Moh. Toriquddin, 2014. "Teori Maqashid Syari'ah Perspektif Al-Syatibi", *de Jure: Jurnal Syariah dan Hukum*, (Malang) Vol. 6 Nomor 1.
- Mohammad Abdi Almaktsur dan Afrizal Ahmad, 2015. *Maqashid Syariah, Teori dan Kaidah-kaidah Terapannya dalam Ijtihad*, (Pekanbaru: Suska Press)
- Mohammad Daud Ali, 2002. *Hukum Islam (Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia)*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada).
- Mohd. Idris Ramulyo, 2004. *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Muhammad 'Azzah Darwuzah, 1994. *Al Tafsir Al Hadits Tartib Al Suwar Hasab Al Nuzul*, Beirut: Dar Al Gharb Al Islami.
- Muhammad Abu Zahra, 2014. *Tarikh Mazhaib fi al-Islamiyyah*, terj. Nabhani Idris (Tangerang Selatan: Gaya Media Pratama).
- Muhammad Syaifuddin dkk, 2014. *Hukum Perceraian*, cet. 2, Jakarta: Sinar Grafika.
- Muhammad Syaifuddin, 2013. dkk, *Hukum Perceraian*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Mustofa Hasan, 2011. *Pengantar Hukum Keluarga*, Bandung: CV Pustaka Setia.
- Nurdin Bakri Antoni. 2017. *Talak di Luar Pengadilan Menurut Fatwa Mpu Aceh No 2 Tahun 2015 Tentang Talak*, Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam, Volume 1 No. 1.
- Panji Adam, 2019, *Hukum Islam (Konsep, Filosofi dan Metodologi) Buku Kesatu*, Jakarta: Sinar Grafika
- Rohadi Abdul Fatah, 2006. *Analisis Fatwa Keagamaan; Dalam Fikih Islam*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Sapiuddin Shidiq, 2017. *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana), cet ke-3
- Sayyid Sabiq, 2009. *Fiqih Sunnsah 4*, Penerjemah: Abdurrahim dan Masrukhin, Jakarta: Cakrawala Publishing.

- Sayyid Syabiq, 1989. *Fikih Sunnah* 8, Penerjemah: Moh Thalib, Bandung: Alma'arif.
- Suggono, Bambang, 2011. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo.
- Sugiyono. 2007. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Sumiyati, 1986. *Hukum Perkawinan dan Undang-undang*, Yogyakarta: Liberty.
- Syaikh Hasan Ayyub . 2001. *Fikih Keluarga*, Jakarta: Al-Kautsar.
- Tim Penyusun, 2012. *Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam Perspektif Hukum dan Perundang-undangan*, Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI.
- TM. Hasbi as-Shiddieqiy, 1997. *Pengantar Ilmu Fiqh*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra)
- Totok Jumantoro, 2009. Samsul Munir Amir, *Kamus Ushul Fikih*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Tutik, T. 2008. *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Prenada Media Grup
- Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. 29 UU No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama
- Wahbah az-Zuhali. 1986. *Ushul Fiqh Islami*, (Damaskus: Dar al Fikr), Juz-II
- Yahya Harahap, 1992. "Informasi Materi Kompilasi Hukum Islam: Mempositifkan Abstraksi Hukum Islam" , imbar Hukum Islam, No. 5 Tahun III.
- Yasa' Abubakar, 2016. *Metode Istislahiah Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dalam Ushul Fiqh*, Jakarta: Prenadamedia
- Yusuf al-Qaradhawi, 2006. *Fiqh Maqashid Syariah*, terj. Arif Munandar, (Jakarta: Pustaka al-Kaustar)
- Yusuf Qardhawi, 1997. *Fatwa Antara Ketelitian & Kecerobohan*, Jakarta: Gema Insani Press.
- Zainuddin,dkk. 2019. *Itsbat Talak Dalam Perspektif Hukum Perkawinan Di Indonesia*, *Al-Aḥwāl*, Vol. 12, No. 1.